



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : PUT/04 - K/PM II-11/AD/I/2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tri Haryono
Pangkat / Nrp : Peltu Purn./554238
J a b a t a n : Mantan Anggota Kodim 0732/Sleman
K e s a t u a n : Mantan Kodim 0732/Sleman
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 26-11-1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal: Dsn. Dukuh RT. 03 RW 09 Ds. Pondokrejo, Kec. Tempel
Kab. Sleman.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor : Kep/33/XI/2014 tanggal 28 November 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014.
3. Surat Tanda Terima Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal : 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

Alternatif kesatu :

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda 500 (lima ratus) juta rupiah subsidair 7 (tujuh) bulan kurungan.
- Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas militer.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- a) Dua lembar Sprin Dandim 0732/Sleman Nomor: Sprin/13/111/2000 tanggal 2 Maret 2000 tentang Sprin jabatan Serka Tri Haryono NRP. 554238 sebagai Komurben Prim B-10 Dim 0732/Slm Rem 072/Pmk tmt. 01-03-2000
- b) Tiga lembar Sprin Dandim 0732/Sleman Nomor: Sprin/61/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 tentang Sprin pemberhentian dari jabatan Serka Tri Haryono NRP. 554238 sebagai Komurben Prim B-10 Dim 0732/Slm Rem 072/Pmk tmt. 01-05-2011.
- c) Enam buah buku laporan pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika B-10 ke-39 s.d. ke-44 tutup buku tahun 2007 s/d tahun 2012
- d) Enam lembar perjanjian kerjasama antara PT Bank Negara Indonesia Tbk dengan Koperasi Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman tentang Penyaluran kredit melalui lembaga keuangan (plafond pertama/nominal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikerjasamakan) Nomor : YGC/6/435/R tanggal 18-4-2008 dan Nomor : B/5/IV/2008 tanggal 18-04-2008.

e) Empat berkas perjanjian kredit (pencairan dana) plafond pertama dengan maksimum plafond kredit Rp. 600.000 000,- (enam ratus juta rupiah).

f) Enam lembar perjanjian kerjasama antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan Koperasi Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman tentang Penyaluran kredit melalui lembaga keuangan (plafond kedua/nominal yang dikerjasamakan) Nomor YGC/06/988/R tanggal 17-09-2008 dan Nomor : B/40/IX/2008 tanggal 17-09-2008.

g) Dua belas berkas perjanjian kredit (pencairan dana) plafond kedua dengan maksimum plafond kredit Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

h). Satu bendel buku jurnal kas keluar anggota Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman.

i). Satu bendel buku/fotocopy Kartu Pinjaman USIPA anggota kepada Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman

j). Tiga buah buku hutang anggota milik Peltu Purn Tri Haryono yang bersumber dari pencairan dana Bank BNI 46

k) Satu bendel surat tagihan dari Bank BNI kepada Primkop B-10 Medari Dim 0732/Sleman

b. Barang-barang :

- Sepuluh lembar uang tunai senilai Rp. 1.000 000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan @ Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum (PH) Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) kepada Majelis Hakim di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa permasalahan Primkop Medari Dim 0732/Sleman tidak terlepas dari peran Pengurus Koperasi. Badan Pengawas dan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

a Pengurus Koperasi

Bahwa Terdakwa selaku bendahara hanya bertugas membuat KM, KK dan lampiran piutang USP dan tidak pernah membuat neraca lajur karena yang membuat adalah Pns Supiyatminingsih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Komunikrop), sehingga apabila ada kesalahan adalah tanggung jawab Pns Supiyatminingsih.

b Pengawas / Badan Pemeriksa

Bahwa apabila fungsi pengawasan oleh Badan Pemeriksa / Pengawas dilakukan secara benar dan teliti maka kejadian kesalahan pembukuan tidak akan terjadi. Dimana badan pemeriksa selama dalam kepengurusan Kapten Arh Abu Risyanto dan Terdakwa tidak pernah melaksanakan tugasnya sehingga tidak mengetahui apabila terjadi manipulasi data yang dilakukan oleh pembuat laporan pembukuan maupun pembuat neraca lajur.

c Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Selama Terdakwa menjabat sebagai Kamurben dalam setiap RAT dalam laporan pertanggungjawaban tidak menemui masalah, namun setelah Kamurben dijabat oleh sertu Dadang Kusmiyanto pada RAT 2011 timbul permasalahan dikarenakan Sertu Dadang Kusmiyanto tidak pernah menyampaikan laporan keuangan secara terbuka kepada Kaprim Kapten Arh Abu Risyanto.

2 Adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Dandim 0732/Sleman selaku komandan sandaran, diantaranya:

a Tim audit yang telah dibentuk oleh Dandim 0732/Sleman tidak sesuai dengan bunyi pasal 38 ayat 5 dan 6 anggaran dasar koperasi kartika B-10 Kodim 0732/Sleman sehingga hasil audit tersebut tidak akurat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

b Berdasarkan peraturan Menteri Koperasi RI No. 19 tahun 2008 pasal 36 menyatakan setiap koperasi yang memiliki asset/kekayaan, diatas 1 Milyar harus dilakukan audit (pemeriksaan atau pengawasan) oleh auditor Independen/ Akuntan Publik sedangkan asset/kekayaan koperasi kartika B-10 Kodim 0732/Sleman lebih 2 milyar sehingga tim audit yang dibentuk oleh Dandim 0732/Sleman tidak syah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan/cacat formal.

3 Menurut pendapat Penasehat hukum Terdakwa tidak benar apabila Terdakwa bersama Kapten Arh Abu Risyanto dan Sertu Dadang Kusmiyanto melakukan tindakan korupsi karena dalam faktanya dari hutang 3 6 Milyar yang berasal dari pinjaman BNI 46 Bulak Sumur Yogyakarta sampai dengan saat ini sudah disetor sebesar Rp. 4. 177.012 564,- (empat milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua belas ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) tinggal sisa tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp. 77.127.610,- (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah). Karena Terdakwa sudah pensiun seharusnya tunggakan tersebut menjadi tanggung jawab koperasi B-10 Kodim 0732/Sleman.

Bahwa keterangan para Saksi dari Kodim Sleman yang mengatakan bahwa Terdakwa setelah tidak menjabat Kamurben masih mendampingi Sertu Dadang Kusmiyanto adalah tidak benar dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pinjaman ke Bank BNI 46 Terdakwa hanya melaksanakan perintah dari Kapt Arh Abu Risyanto selaku Kaprim termasuk untuk pembuatan persyaratan pengajuan ke BNI 46

4. Terdakwa tidak benar melakukan tindak pidana pemalsuan surat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama karena semua perbuatan Terdakwa atas perintah dari Kaprim Kapten Arh Abu Risyanto dan sistem tumpang nama sudah ada sejak tahun 2000 yang merupakan utang komando dan hal tersebut bisa di croscek kepada yang bersangkutan.

Bahwa dengan demikian Penasihat Hukum mohon dengan hormat agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan.

3. Bahwa atas Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan Replik kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana point 1 tersebut di atas, dalam hal ini Oditur Militer berpendapat keberatan yang disampaikan tersebut hanya merupakan asumsi dari Terdakwa sendiri tanpa didukung keterangan para Saksi ataupun barang bukti yang terungkap dalam persidangan serta keberatan tersebut tidak menyangkut pokok materi perkara sehingga Oditur Militer tidak perlu menanggapi lebih lanjut
2. Bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sabagaimana point 2 tersebut di atas, dalam hal ini Oditur Militer berpendapat bahwa Dandim 0732/Sleman selaku komandan sandaran berhak untuk menunjuk tim audit terkait dengan permasalahan koperasi yang berada dibawah binaannya sehingga langkah Dandim 0732/Sleman yang telah menunjuk tim audit cari intern kodim 0732/Sleman dan dari Disperindagkop kab. Sleman tidak menyalahi ketentuan hukum
3. Bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana point 3 tersebut di atas, Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Kapten Arh Abu Risyanto dan Serka Dadarg Kusmiyanto yang telah menggunakan uang koperasi maupun dana kredit dari bank BRI dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dapat dikategorikan perbuatan yang masuk dalam tindak pidana korupsi, dimana sesuai fakta yang terungkap didalam persidangan Terdakwa bersama Kapten Arh Abu Risyanto dan Serka Dadang Kusmiyanto mengakui telah menggunakan uang tersebut.
4. Bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana point 4 dan point 5 tersebut di atas, Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa bersama Kapten Arh. Abu Risyanto dan Serka Dadang Kusmiyanto sesuai fakta yang terungkap didalam persidangan telah melakukan perbuatan membjat dan merubah data sehingga dengan adanya perbuatan tersebut telah menimbulkan hak dan kerugian dipihak lain, hal tersebut telah kita uraikan secara jelas dan gamblang dalam tuntutan sehingga tidak perlu kami uraikan kembali.

Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Pledoi dari Penasihat Hukum agar ditolak.

4. Bahwa atas Replik dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar semua yang sudah disampaikan oleh Penasehat Hukum sebagaimana disebutkan dalam poin 1 Pembelaan.

Hal itu diakui oleh saksi PNS Sri Supiyatminingsih yang menyatakan bahwa tugas Terdakwa sebagai Ur Ben hanyalah membuat KK, KM dan Lampiran Piutang USP Bendahara. Sedangkan USP Toko yang dikelola PNS Sri Supiyatminingsih tidak pernah dicantumkan dalam NERACA dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan sehingga beban bunga USP Toko dibebankan ke USP Bendahara. Karena Terdakwa tidak pernah diberi kesempatan untuk mempelajari dan membuat Neraca sehingga Terdakwa tidak bisa mengerti/ memahami Neraca Lajur apakah sudah benar atau masih salah.

- 2 Bahwa benar yang sudah disampaikan oleh Penasehat Hukum dalam poin 2 Pembelaan. Bahwa semua peraturan perundangan dibuat untuk ditaati/ dilaksanakan bukan untuk dikesampingkan termasuk di dalamnya pembuatan AD/ART sebuah Badan Hukum. Tak seorangpun bebas dan leluasa mengesampingkan berlakunya sebuah peraturan perundangan dengan seenaknya sendiri. Hal ini juga sesuai dengan azas bahwa setiap orang dan atau Badan Hukum mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.
- 3 Bahwa benar semua yang disampaikan Penasehat Hukum dalam poin 3 Pembelaan. selama 10 tahun Terdakwa menjabat sebagai Ur Ben, pemeriksaaan dari IRJENAD dan IRDAM tidak ditemukan adanya permasalahan keuangan. Kemudian dalam hal BNI khususnya, Terdakwa memang pernah pinjam Rp 260.000.000,- untuk menalangi angsuran URANI dan KAPT ARH ABU RISYANTO karena sejak awal pinjaman mereka berdua sudah menunggak. Akan tetapi pinjaman tersebut semuanya sudah dikembalikan dan dibayarkan ke BNI 46 Bulak Sumur Yogyakarta, bahkan lebih dari itu Terdakwa sudah memberikan talangan dana senilai Rp 450.000.000,- setelah sekian lama angsuran ke BNI Bulak Sumur Yogyakarta terhenti akibat tidak adanya setoran angsuran dari SURANI/ SERTU DADANG K, KAPT ARH ABU RISYANTO, TOKO/ PNS SRI SUPIYATMININGSIH.

Disamping itu saksi dari pihak Bank BNI Margaretha Sary Handayani sudah menyatakan bahwa dari kredit senilai 3,6 M tinggal menyisakan tunggakan pokok dan bunga senilai Rp 77.127.610,-. Tetapi sebenarnya tunggakan SURANI, KAPTEN ABU RISYANTO dan TOKO ke Bendahara/ Terdakwa masih Rp 691.861.000,- untuk SURANI dengan perhitungan bunga 1,5% dan Rp1.321.861.000,- untuk SURANI dengan perhitungan bunga 5% (terlampir). Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa total angsuran yang sudah disetor ke BNI Bulak Sumur Yogyakarta sudah sebesar Rp 4.177.012.564,-. Apabila dari ketiganya sudah melunasi tunggakan yang harusnya disetor ke Bendahara/ Terdakwa, maka pelunasan itu akan masuk ke koperasi.

- 4 Bahwa benar yang sudah disampaikan oleh Penasehat Hukum dalam poin 4 Pembelaan. Terdakwa saat menjabat sebagai Ur Ben adalah prajurit yang memegang teguh sumpah dan sumpah prajurit. Hal ini bisa dipahami karena begitulah hierarki di militer. Dengan demikian sudah layak dan sepatasnya bila langkah atau tindakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa resiko dan tanggungjawabnya berada pada atasan. Hal ini termasuk dalam hal masalah "tumpang nama".

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2000 tujuh, tahun 2000 delapan, tahun 2000 sembilan, tahun 2000 sepuluh dan tahun 2000 sebelas, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh sampai dengan tahun 2000 sebelas bertempat di Magelang dan Sleman Yogyakarta, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk menakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara bersarna-sarna."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1978 di Oodikif Klaten Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 554238 dilanjutkan Susjurta Armed di Pusdik Armed Magelang, setelah lulus ditempatkan di Yon Armed 11/Guntur Geni Magelang, pada tahun 1988 Secabareg dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali mutasi dan alih tugas lalu pada tahun 2000 ditugaskan Urben Primkop Kartika B-10 Medari sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Peltu

b. Bahwa selama berdinas di Kodim 0732/Sleman Terdakwa sejak tanggal 1 Maret 2000 berdasarkan surat perintah Dandim 0732/Sleman Nornor Sprin/13/111/2000 tanggal 2 Maret 2000 mendapat tugas sebagai salah satu pengurus Prirnkopad B-10 Kodim 0732/Sleman sebagai Kamurben hingga tanggal 1 Mei 2011 berdasarkan surat perintah Dandim 0732/Sleman Nomor • Sprin/61/V/2011 tanggal 4 Mei 2011. Ada pun susunan pengurus Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman selarna Terdakwa menjabat sebagai Kamurben adalah :

- 1 Ketua koperasi semula dijabat oleh Peltu Asmuri kemudian diqantikan Kapten Art Bambang Winoto dan selanjutnya digantikan Kapten Inf. Kawit (aim) dan terakhir dijabat oleh Saksi-2 (Kapten Arh Abu Risyanto)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ketua badan pengawas dijabat oleh Kapten Inf. Sudarno dan Kapten Inf Marji
- 3 Sekretaris dijabat oleh Sertu Dadang Kusmiyanto dan digantikan oleh PNS Sri Supiyatminingsih

c. Bahwa tugas pengurus Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman diantaranya :

- 1 Ketua bertugas melayani kebutuhan anggota baik barang primer, sekunder maupun usipa serta bertanggung jawab atas kemajuan koperasi dengan meningkatkan SHU, menertibkan semua administrasi dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada anggota
- 2 Komisaris Urusan Tehnik Perkoperasian (Komurnikkop), Komisaris Urusan Usaha (Komurus) dan Komisaris Urusan Perbendaharaan (Komurben) bertugas menyelenggarakan fungsi perbendaharaan serta pengelolaan keuangan dengan membuat laporan keuangan, membuat buku kas uang masuk dan keluar serta melayani simpan pinjarn dengan sumber dana yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus anggota, simpanan jasa anggota, cadangan modal dan dana Kasad

d. Bahwa Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman dalam menjaikan tugas pokoknya pengurus Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman bertanggung jawab pada anggota yang diputuskan lewat RAT dan dalam melaksanakan hasil keputusan RAT selalu dipantau oleh pengawas yang mewakili anggota kemudian dalam melaksanakan tugasnya pengurus selalu melaporkan perkembangan koperasi kepada Dandim 0723/Sleman selaku Komandan Sandaran

e. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kamurben, Primkop B-10 IVledari Dim 0732/Sleman setiap tahunnya selalu diadakan RAT dan dalam pelaksanaannya sejak tahun 2007 s/d 2012 Semula dalam pelaksanaan RAT tidak ada permasalahan dari anggota koperasi, namun setelah pelaksanaan RAT pada tanggal 23 Januari 2013 Saksi-5 (Pelda Pargita) dan Serma Sugengono mengetahui namanya masuk dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2012 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-44 tutup buku tahun 2012 dimana nama Saksi-5 dimasukkan sebagai salah satu anggota yang berhutang sebesar Rp. 20 000 000,- (dua puluh juta rupiah) dan Serma Sugengono berhutang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang bersangkutan tidak mempunyai hutang.

f. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2013 Saksi-5 dan Serma Sugengono melaporkan tentang adanya data yang tidak benar tersebut kepada Saksi- 1 (Kapten Arh Sukoharjana), selanjutnya pada tanggal 4 Pebruari 2013 Saksi-1 memanggil Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, pada saat itu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengakui kebenaran laporan dari Saksi-5 dan Serma Sugengono tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa atas laporan Saksi-5 dan Serma Sugengono tersebut selanjutnya Kodim 0732/Sleman membentuk tim investigasi untuk mengaudit kekayaan Primkop 8-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman yang dipimpin oleh Danramil 04/Tempel (Kapten Inf Windu Riyadi) dengan menunjuk Saksi-7 (Peltu Triyono) sebagai auditor dari koordinator Primkop Kartika 8-1 O/Pmk serta Saksi-8 (Sdr. Sudiman) sebagai auditor dari Disperindagkop Kab. Sleman.

h. Bahwa tim audit menemukan adanya data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 diantaranya :

- 1 Per 31 Desember 2007 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-39 tutup buku tahun 2007 terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp. 193468.200,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), diantaranya an. Kapten Siti Fatimah mempunyai hutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditulis menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), an Serma Hadiyono tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 2 Per 31 Desember 2008 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-40 tutup buku tahun 2008 terdapat 71 (tujuh puluh satu) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp 254.774.950,- (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) diantaranya an Serma Suwamo mempunyai hutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditulis menjadi Rp 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), an Pelda Sudarmanto tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 3 Per 31 Desember 2011 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika 8-10 ke-43 tutup buku tahun 2011 terdapat 110 (seratus sepuluh) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.538.804.450,- (satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) diantaranya an. Peltu Suyono mempunyai hutang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditulis menjadi Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), an. Peltu Marsud: tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 4 Per 31 Desember 2012 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-44 tutup buku tahun 2012 terdapat 92 (sembilan puluh dua) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 775.202.983,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) diantaranya an. Peltu Wakidjo mempunyai hutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditulis menjadi Rp. 20 000.000,- (duapuluh juta rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) an. Pelda Pargita tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp. 20 000.000,- (dua puluh juta rupiah)

i. Bahwa berdasarkan laporan hasil penghitungan terakhir kekayaan Primkop B- 10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman, tim audit dari kesatuan dan Disperindagkop Kab. Sleman telah menemukan jumlah kekayaan Primkop B-10 Kartika Meda:i Dim 0732/Sleman yang hilang menurut neraca per 31 Mei 2013 sebesar Rp. 1.620.751.201,86,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen) dengan perincian :

1) Rekening Bank	Rp	646.894,00
2) Piutang Bruto	Rp.	169 569. 900,00
3) Piutang P2KPM	Rp	103.545.500,00
4. Persediaan barang	Rp.	45 061.995,00
5) Piutang Puskop	Rp.	260.657.000,00
6) Penyertaan	Rp.	9 645.252,33
7) Harta tetap	Rp.	57.490.335,00
8) Saldo piutang per 31 Mei 2013	Rp	1.475 977.000,00
Jumlah	Rp.	2.122 593.876,33
9) Jumlah kekayaan koperasi per 31Mei 2013	Rp.	3.595 398.078, 19
Jumlah selisih	Rp	1.472 804.201.86
10) Simpanan Wajib Khusus	Rp.	147.947.000,00
Jumlah kekurangan kekayaan	Rp.	1.620.751.201,86

j. Bahwa yang membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2007 dan per 31 Desember 2008 tersebut adalah Terdakwa atas persetujuan Saksi-2 pada tahun 2008 dan tahun 2009 sebelum dilaksanakan RAT tutup buku tahun 2007 dan tutup buku tahun 2008 di Makodim 0732/Sleman, selanjutnya sejak tanggal 4 Mei 2011 Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Komurben Primkop B-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman namun pada tahun 2012 Terdakwa masih membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2011 bersama Saksi-3, sedangkan data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2012 yang membuat adalah Saksi-3.

k. Bahwa Terdakwa dalam membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 Dim 0732/Sleman dilakukan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Memasukkan nama-nama anggota yang tidak hutang menjadi mempunyai hutang
- 2 Sebagian anggota hutangnya ditulis lebih besar dari jumlah hutang yang sebenarnya.

Dan hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk menutupi kekurangan keuangan setiap akan dilaksanakan RAT dengan maksud seakan-akan kekurangan uang tersebut masih menjadi piutang anggota

1. Bahwa selain permasalahan tersebut, Terdakwa pada saat menjabat sebagai Kamurben Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman tanpa persetujuan Dandim selaku Komandan Sandaran dan tanpa kesepakatan anggota koperasi lewat RAT telah menjalin kerjasama/MOU dalam pengajuan kredit dengan pihak Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta dengan nilai kredit sebesar Rp. 3.600 000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang dilakukan sebanyak dua tahap yaitu:

- 1 Tahap I sesuai perjanjian kerjasama Nomor : YGC/6/435/R tanggal 18 April 2008 dan Nomor : B/5/IV/2008 tanggal 18 April 2008 dengan nilai kredit sebesar Rp 600 000 000,- (enam ratus juta rupiah) dan pencairannya dilakukan sebanyak empat kali :
 - a Pada tanggal 18 April 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/06/KKLLK senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 6,9 % flat per tahun
 - b Pada tanggal 8 Mei 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/1 O/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun
 - c Pada tanggal 16 Juni 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2008/016/KKLLK senilai Rp 200.000 000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun
 - d Pada tanggal 16 Juli 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/019/KKLLK senilai Rp. 100.000 000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun
- 1 Tahap II sesuai perjanjian kerjasama Nomor : YGC/06/988/R tanggal 17 September 2008 dan Nomor : B/40/IX/2008 tanggal 17 September 2008 dengan nilai kredit sebesar Rp. 3.000.000 000,- (tiga milyar rupiah) dan pencairannya dilakukan sebanyak dua belas kali :
 - a Pada tanggal 17 September 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2008/025/KKLLK senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan bunga 7,7 % flat per tahun
 - b Pada tanggal 22 Desember 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2008/033/KKLLK senilai Rp 200 000 000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 9,09 % fiat per tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Pada tanggal 20 Maret 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2009/001/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 8,87 % flat per tahun
- d Pada tanggal 4 Juni 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2009/013/KKLLK senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun
- e Pada tanggal 28 Juli 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2009/022/KKLLK senilai Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun
- f Pada tanggal 17 September 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-S menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2009/043/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun
- g Pada tanggal 23 Oktober 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2009/045/KKLLK senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun.
- h Pada tanggal 4 Desember 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2009/053/KKLLK senilai Rp. 60.000 000,- (enam puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun
- i Pada tanggal 3 September 2010 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2010/051 /KKLLK senilai Rp. 450.000 000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 7,84 % flat per tahun
- j Pada tanggal 28 Oktober 2010 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2010/056/KKLLK senilai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 7,84 % flat per tahun
- k Pada tanggal 16 Pebruari 2011 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2011/008/KKLLK seniiai Rp 350.000.000 - (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 7, 10 % flat per tahun
- l Pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2011/012/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7, 10 % flat per tahun.

m. Bahwa dalam pengajuan kredit Bank BNI tersebut dilakukan dengan cara Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/SIm membuat surat permohonan kredit ke Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta yang ditandatangani oleh Saksi-2 selaku Kaprimkopad dan dilampiri daftar nama-nama calon debitur fiktif yang dibuat oleh Terdakwa selanjutnya surat permohonan kredit tersebut diserahkan ke Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui kemudian dana dicairkan melalui rekening Terdakwa selaku bendahara Primkopad Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slrn

n. Bahwa Terdakwa selaku bendahara Primkop B-10 Medari Dim 0732/Sleman bersama Saksi-2 dan Saksi-3 telah membuat data fiktif dalam dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 dilakukan dengan tujuan untuk menutupi kekurangan keuangan setiap akan dilaksanakan RAT, selain itu Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 tanpa persetujuan dan sepengetahuan Komandan Sandaran maupun melalui kesepakatan anggota koperasi lewat RAT telah menjalin kerjasama dalam pengajuan kredit dengan bank BNI dengan cara membuat surat permohonan kredit dari Primkop B-10 Medari Dim 0732/Sleman yang ditandatangani Saksi-2 dan dilampiri dengan daftar nama-nama calon debitur fiktif yang dibuat oleh Terdakwa lalu diserahkan ke bank BNI setelah disetujui selanjutnya pihak bank BNI mengirimkan uang sesuai yang tercantum dalam perjanjian ke rekening Terdakwa tetapi oleh Terdakwa dana tersebut tidak dimasukkan ke dalam kas koperasi untuk disalurkan kepada anggota koperasi yang namanya tercantum dalam daftar pengajuan kredit, dimana uang sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 untuk kepentingan pribadinya

o. Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut telah merugikan pihak lain diantaranya :

- 1 Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman, karena dengan dibuatnya data fiktif oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 maka koperasi telah kehilangan kekayaan sebesar Rp 1.620.751.201,86,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen) yang penggunaannya tidak diketahui
- 2 Bank BNI selaku Sadan Usaha Milik Negara (BUMN), karena dengan dibuatnya data fiktif oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 maka bank BNI telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) namun uang tersebut tidak dimasukkan kedalam kekayaan koperasi akan tetapi digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah), Saksi-2 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Saksi-3 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-11 (Sdri. Sri Supiyatminingsih).

Kedua :

Alternatif kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2000 tujuh, tahun 2000 delapan, tahun 2000 sembilan, tahun 2000 sepuluh dan tahun 2000 sebelas, atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2000 sebelas bertempat di Magelang dan Sleman Yogyakarta, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara bersarna-sarna."

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1978 di Dodikif Klaten Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 554238 dilanjutkan Susjurta Armed di Pusdik Armed Magelang, setelah lulus ditempatkan di Yon Armed 11/Guntur Geni Magelang, pada tahun 1988 Secabareg dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali mutasi dan alih tugas lalu pada tahun 2000 ditugaskan Urben Primkop Kartika B-10 Medari sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Peltu.

b. Bahwa selama berdinas di Kodim 0732/Sleman Terdakwa sejak tanggal 1 Maret 2000 berdasarkan surat perintah Dandim 0732/Sleman Nomor Sprin/13/111/2000 tanggal 2 Maret 2000 mendapat tugas sebagai salah satu pengurus Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman sebagai Kamurben hingga tanggal 1 Mei 2011 berdasarkan surat perintah Dandim 0732/Sleman Nomor : Sprin/61N/2011 tanggal 4 Mei 2011. Adapun susunan pengurus Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman selama Terdakwa menjabat sebagai Kamurben adalah :

c. Bahwa tugas pengurus Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman diantaranya :

- 3 Ketua bertugas melayani kebutuhan anggota baik barang primer, sekunder maupun usipa serta bertanggung jawab atas kemajuan koperasi dengan meningkatkan SHU, menertibkan semua administrasi dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada anggota
- 4 Komisaris Urusan Tehnik Perkoperasian (Komurnikkop), Kornisaris Urusan Usaha (Komurus) dan Komisaris Urusan Perbendaharaan (Komurben) bertugas menyelenggarakan fungsi perbendaharaan serta pengelolaan keuangan dengan membuat laporan keuangan, membuat buku kas uang masuk dan keluar serta melayani simpan pinjarn dengan sumber dana yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus anggota, simpanan jasa anggota, cadangan modal dan dana Kasad

d. Bahwa Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman dalam menjaiankan tugas pokoknya pengurus Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman bertanggung jawab pada anggota yang diputuskan lewat RAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam melaksanakan hasil keputusan RAT selalu dipantau oleh pengawas yang mewakili anggota kemudian dalam melaksanakan tugasnya pengurus selalu melaporkan perkembangan koperasi kepada Dandim 0723/Sleman selaku Komandan Sandaran

e. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kamurben, Primkop B-10 IVledari Dim 0732/Sleman setiap tahunnya selalu diadakan RAT dan dalam pelaksanaannya sejak tahun 2007 s/d 2012 Semula dalam pelaksanaan RAT tidak ada permasalahan dari anggota koperasi, namun setelah pelaksanaan RAT pada tanggal 23 Januari 2013 Saksi-5 (Pelda Pargita) dan Serma Sugengono mengetahui namanya masuk dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2012 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-44 tutup buku tahun 2012 dimana nama Saksi-5 dimasukkan sebagai salah satu anggota yang berhutang sebesar Rp. 20 000 000,- (dua puluh juta rupiah) dan Serma Sugengono berhutang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang bersangkutan tidak mempunyai hutang.

f. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2013 Saksi-5 dan Serma Sugengono melaporkan tentang adanya data yang tidak benar tersebut kepada Saksi- 1 (Kapten Arh Sukoharjana), selanjutnya pada tanggal 4 Pebruari 2013 Saksi-1 memanggil Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, pada saat itu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengakui kebenaran laporan dari Saksi-5 dan Serma Sugengono tersebut

g. Bahwa atas laporan Saksi-5 dan Serma Sugengono tersebut selanjutnya Kodim 0732/Sleman membentuk tim investigasi untuk mengaudit kekayaan Primkop 8-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman yang dipimpin oleh Danramil 04/Tempel (Kapten Inf Windu Riyadi) dengan menunjuk Saksi-7 (Peltu Triyono) sebagai auditor dari koordinator Primkop Kartika 8-1 O/Pmk serta Saksi-8 (Sdr. Sudiman) sebagai auditor dari Disperindagkop Kab. Sleman.

h. Bahwa tim audit menemukan adanya data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 diantaranya :

- 1 Per 31 Desember 2007 pada Laporan Pertanggungjawaban Penqurus Primkop Kartika B-10 ke-39 tutup buku tahun 2007 terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp. 193468.200,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), diantaranya an. Kapten Siti Fatimah mempunyai hutang sebesar Rp. 1.000 000,- (satu juta rupiah) ditulis menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 5.000 000,- (lima juta rupiah), an Serma Hadiyono tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 2 Per 31 Desember 2008 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-40 tutup buku tahun 2008 terdapat 71 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp 254 774.950,- (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) diantaranya an Serma Suwarno mempunyai hutang sebesar Rp. 1 000 000,- (satu juta rupiah) ditulis menjadi Rp 10 900 000,- (sepuluh juta sembilan ratus rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp 9 900 000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), an Pelda Sudarmanto tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp 1 000 000,- (satu juta rupiah)

3 Per 31 Desember 2011 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika 8-10 ke-43 tutup buku tahun 2011 terdapat 110 (seratus sepuluh) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.538.804450,- (satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) diantaranya an. Peltu Suyono mempunyai hutang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditulis menjadi Rp. 11.800 000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 10.000 000,- (sepuluh juta rupiah), an. Peltu Marsud: tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp 12 000 000,- (dua belas juta rupiah).

4 Per 31 Desember 2012 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-44 tutup buku tahun 2012 terdapat 92 (sembilan puluh dua) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp. 775.202.983,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) diantaranya an. Peltu Wakidjo mempunyai hutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditulis menjadi Rp. 20 000.000,- (duapuluh juta rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) an. Pelda Pargita tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp. 20 000.000,- (dua puluh juta rupiah)

i. Bahwa berdasarkan laporan hasil penghitungan terakhir kekayaan Primkop B- 10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman, tim audit dari kesatuan dan Disperindagkop Kab. Sleman telah menemukan jumlah kekayaan Primkop B-10 Kartika Meda:i Dim 0732/Sleman yang hilang menurut neraca per 31 Mei 2013 sebesar Rp. 1.620.751.201,86,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen) dengan perincian :

1) Rekening Bank	Rp	646.894,00
2) Piutang Bruto	Rp.	169 569. 900,00
3) Piutang P2KPM	Rp	103.545.500,00
4. Persediaan barang	Rp.	45 061.995,00
5) Piutang Puskop	Rp.	260.657.000,00
6) Penyertaan	Rp.	9 645.252,33
7) Harta tetap	Rp.	57.490.335,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Saldo piutang per 31 Mei 2013	Rp	1.475 977.000,00
Jumlah	Rp.	2.122 593.876,33
9) Jumlah kekayaan koperasi per 31 Mei 2013	Rp.	3.595 398.078, 19
Jumlah selisih	Rp	1.472 804.201,86
10) Simpanan Wajib Khusus	Rp.	147.947.000,00
Jumlah kekurangan kekayaan	Rp.	1.620.751.201,86

j. Bahwa yang membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2007 dan per 31 Desember 2008 tersebut adalah Terdakwa atas persetujuan Saksi-2 pada tahun 2008 dan tahun 2009 sebelum dilaksanakan RAT tutup buku tahun 2007 dan tutup buku tahun 2008 di Makodim 0732/Sleman, selanjutnya sejak tanggal 4 Mei 2011 Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Komurben Primkop B-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman namun pada tahun 2012 Terdakwa masih membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2011 bersama Saksi-3, sedangkan data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2012 yang membuat adalah Saksi-3

k. Bahwa Terdakwa dalam membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 Dim 0732/Sleman dilakukan dengan cara :

- 1 Memasukkan nama-nama anggota yang tidak hutang menjadi mempunyai hutang
- 2 Sebagian anggota hutangnya ditulis lebih besar dari jumlah hutang yang sebenarnya.

Dan hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk menutupi kekurangan keuangan setiap akan dilaksanakan RAT dengan maksud seakan-akan kekurangan uang tersebut masih menjadi piutang anggota

l. Bahwa selain permasalahan tersebut, Terdakwa tanpa persetujuan Dandim selaku Komandan Sandaran dan tanpa kesepakatan anggota koperasi lewat RAT telah menjalin kerjasama/MOU dalam pengajuan kredit dengan pihak Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta dengan nilai kredit sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang dilakukan sebanyak dua tahap yaitu :

- 1 Tahap I sesuai perjanjian kerjasama Nomor : YGC/6/435/R tanggal 18 April 2008 dan Nomor : B/5/IV/2008 tanggal 18 April 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 (Kopka Musidi) dengan nilai kredit sebesar Rp 600.000 000,- (enam ratus juta rupiah).
- 2 Tahap II sesuai perjanjian kerjasama Nomor : YGC/06/988/R tanggal 17 September 2008 dan Nomor : B/40/IX/2008 tanggal 17 September 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 (Sertu Dadang Kusmiyanto) dengan nilai kredit sebesar Rp. 3.000.000.000 - (tiga milyar rupiah).



m. Bahwa dalam pengajuan kredit Bank BNI tersebut dilakukan dengan cara Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm membuat surat permohonan kredit ke Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta yang ditandatangani oleh Saksi-2 selaku Kaprimkopad dan dilampiri daftar nama-nama calon debitur fiktif yang dibuat oleh Terdakwa selanjutnya surat permohonan kredit tersebut diserahkan ke Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta setelah disetujui kemudian dana dicairkan melalui rekening Terdakwa selaku bendahara Primkopad Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm

n. Bahwa sesuai perjanjian kerjasama antara Bank BNI dengan Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm pengajuan kredit sebesar Rp. 3 600.000 000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm dalam hal ini anggota koperasi yang nama-namanya tercantum dalam daftar pengajuan kredit.

o. Bahwa dalam pencairan dana sebesar Rp. 3 600 000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dari Bank BNI dilakukan dengan cara :

- 1 Tahap I sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pencairannya dilakukan sebanyak 4 kali yaitu:
 - a Pada tanggal 18 April 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/06/KKLLK senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 6,9 % flat per tahun
 - b Pada tanggal 8 Mei 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/1 O/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun
 - c Pada tanggal 16 Juni 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2008/016/KKLLK senilai Rp 200.000 000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun
 - d Pada tanggal 16 Juli 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/019/KKLLK senilai Rp. 100.000 000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun
2. Tahap II sesuai perjanjian kerjasama Nomor : YGC/06/988/R tanggal 17 September 2008 dan Nomor : B/40/IX/2008 tanggal 17 September 2008 dengan nilai kredit sebesar Rp. 3.000.000 000,- (tiga milyar rupiah) dan pencairannya dilakukan sebanyak dua belas kali :
 - a Pada tanggal 17 September 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2008/025/KKLLK senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan bunga 7,7 % flat per tahun
 - b Pada tanggal 22 Desember 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2008/033/KKLLK senilai Rp 200 000 000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 9,09 % fiat per tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Pada tanggal 20 Maret 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2009/001/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 8,87 % flat per tahun
- d Pada tanggal 4 Juni 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2009/013/KKLLK senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun
- e Pada tanggal 28 Juli 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2009/022/KKLLK senilai Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun
- f Pada tanggal 17 September 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-S menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2009/043/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun
- g Pada tanggal 23 Oktober 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2009/045/KKLLK senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun.
- h Pada tanggal 4 Desember 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2009/053/KKLLK senilai Rp. 60.000 000,- (enam puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun
- i Pada tanggal 3 September 2010 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2010/051 /KKLLK senilai Rp. 450.000 000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 7,84 % flat per tahun
- j Pada tanggal 28 Oktober 2010 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2010/056/KKLLK senilai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 7,84 % flat per tahun
- k Pada tanggal 16 Pebruari 2011 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2011/008/KKLLK seniiai Rp 350.000.000 - (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 7, 10 % flat per tahun
- l Pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2011/012/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7, 10 % flat per tahun

- p. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) oleh Terdakwa tidak dimasukkan ke dalam kas koperasi untuk disalurkan kepada para debitur sesuai dengan daftar yang diajukan oleh Terdakwa namun uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) untuk dikelola sendiri, Saksi-2 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk usaha jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli kayu glugu, Saksi-3 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk usaha kayu pembakaran pabrik tebu Madukismo dan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-11 (Sdri Sri Supiyatminingsih) selaku Urbenkop Primkop B -10 Medari Dim 0732/Slni untuk dikelola pada unit usaha simpan pinjam tetapi tidak dimasukkan juga dalam kekayaan koperasi

q. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembayaran angsuran ke Bank BNI dengan cara melakukan penyetoran ke rekening simpanan koperasi (rekening giro an. Koperasi) kemudian Bank BNI akan melakukan penarikan secara otomatis melalui rekening tersebut, dan Terdakwa melakukan pembayaran angsuran yang terakhir pada tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dari jumlah kredit sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) masih terdapat sisa angsuran yang belum terbayarkan hingga bulan April 2014 yaitu sebesar Rp. 77.127.610,- (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah).

r. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 sengaja tidak menyalurkan dana dari bank BNI sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) kepada anggota koperasi yang namanya tercantum dalam daftar pengajuan kredit, dimana uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 untuk kepentingan pribadinya adalah perbuatan yang bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri.

s. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 telah merugikan pihak lain diantaranya :

- 1 Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman sebesar Rp. 1.620.751.201,86,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen)
- 2 Bank BNI selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 3.600 000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah).

Atau

Alternatif kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2000 tujuh, tahun 2000 delapan, tahun 2000 sembilan, tahun 2000 sepuluh dan tahun 2000 sebelas, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh sampai dengan tahun 2000 sebelas bertempat di Magelang dan Sleman Yogyakarta, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara bersama-sama "



Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1978 di Dodikif Klaten Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 554238 dilanjutkan Susjurta Armed di Pusdik Armed Magelang, setelah lulus ditempatkan di Yon Armed 11/Guntur Geni Magelang, pada tahun 1988 Secabareg dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali mutasi dan alih tugas lalu pada tahun 2000 ditugaskan Urben Primkop Kartika B-10 Medari sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Peltu.

b. Bahwa selama berdinas di Kodim 0732/Sleman Terdakwa sejak tanggal 1 Maret 2000 berdasarkan surat perintah Dandim 0732/Sleman Nomor Sprin/13/111/2000 tanggal 2 Maret 2000 mendapat tugas sebagai salah satu pengurus Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman sebagai Kamurben hingga tanggal 1 Mei 2011 berdasarkan surat perintah Dandim 0732/Sleman Nomor : Sprin/61N/2011 tanggal 4 Mei 2011. Adapun susunan pengurus Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman selama Terdakwa menjabat sebagai Kamurben adalah :

c. Bahwa tugas pengurus Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman diantaranya :

- 1 Ketua bertugas melayani kebutuhan anggota baik barang primer, sekunder maupun usipa serta bertanggung jawab atas kemajuan koperasi dengan meningkatkan SHU, menertibkan semua administrasi dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada anggota
- 2 Komisaris Urusan Tehnik Perkoperasian (Komurnikkop), Komisaris Urusan Usaha (Komurus) dan Komisaris Urusan Perbendaharaan (Komurben) bertugas menyelenggarakan fungsi perbendaharaan serta pengelolaan keuangan dengan membuat laporan keuangan, membuat buku kas uang masuk dan keluar serta melayani simpan pinjarn dengan sumber dana yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus anggota, simpanan jasa anggota, cadangan modal dan dana Kasad

d. Bahwa Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman dalam menjaikan tugas pokoknya pengurus Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman bertanggung jawab pada anggota yang diputuskan lewat RAT dan dalam melaksanakan hasil keputusan RAT selalu dipantau oleh pengawas yang mewakili anggota kemudian dalam melaksanakan tugasnya pengurus selalu melaporkan perkembangan koperasi kepada Dandim 0723/Sleman selaku Komandan Sandaran

e. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kamurben, Primkop B-10 IVledari Dim 0732/Sleman setiap tahunnya selalu diadakan RAT dan dalam pelaksanaannya sejak tahun 2007 s/d 2012 Semula dalam pelaksanaan RAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada permasalahan dari anggota koperasi, namun setelah pelaksanaan RAT pada tanggal 23 Januari 2013 Saksi-5 (Pelda Pargita) dan Serma Sugengono mengetahui namanya masuk dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2012 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-44 tutup buku tahun 2012 dimana nama Saksi-5 dimasukkan sebagai salah satu anggota yang berhutang sebesar Rp. 20 000 000,- (dua puluh juta rupiah) dan Serma Sugengono berhutang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang bersangkutan tidak mempunyai hutang.

f. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2013 Saksi-5 dan Serma Sugengono melaporkan tentang adanya data yang tidak benar tersebut kepada Saksi-1 (Kapten Arh Sukoharjana), selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2013 Saksi-1 memanggil Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, pada saat itu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengakui kebenaran laporan dari Saksi-5 dan Serma Sugengono tersebut

g. Bahwa atas laporan Saksi-5 dan Serma Sugengono tersebut selanjutnya Kodim 0732/Sleman membentuk tim investigasi untuk mengaudit kekayaan Primkop 8-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman yang dipimpin oleh Danramil 04/Tempel (Kapten Inf Windu Riyadi) dengan menunjuk Saksi-7 (Peltu Triyono) sebagai auditor dari koordinator Primkop Kartika 8-1 O/Pmk serta Saksi-8 (Sdr. Sudiman) sebagai auditor dari Disperindagkop Kab. Sleman.

h. Bahwa tim audit menemukan adanya data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 diantaranya :

- 1 Per 31 Desember 2007 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-39 tutup buku tahun 2007 terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp. 193468.200,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), diantaranya an. Kapten Siti Fatimah mempunyai hutang sebesar Rp. 1.000 000,- (satu juta rupiah) ditulis menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 5.000 000,- (lima juta rupiah), an Serma Hadiyono tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 2 Per 31 Desember 2008 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-40 tutup buku tahun 2008 terdapat 71 (tujuh puluh satu) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp 254 774.950,- (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) diantaranya an Serma Suwarno mempunyai hutang sebesar Rp. 1 000 000,- (satu juta rupiah) ditulis menjadi Rp 10 900 000,- (sepuluh juta sembilan ratus rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp 9 900 000,- (sembilan juta sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), an Pelda Sudarmanto tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp 1 000 000, (satu juta rupiah)

- 3 Per 31 Desember 2011 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika 8-10 ke-43 tutup buku tahun 2011 terdapat 110 (seratus sepuluh) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.538.804450,- (satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) diantaranya an. Peltu Suyono mempunyai hutang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditulis menjadi Rp. 11.800 000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 10.000 000,- (sepuluh juta rupiah), an. Peltu Marsud: tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp 12 000 000,- (dua belas juta rupiah).
- 4 Per 31 Desember 2012 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-44 tutup buku tahun 2012 terdapat 92 (sembilan puluh dua) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp. 775.202.983,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) diantaranya an. Peltu Wakidjo mempunyai hutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditulis menjadi Rp. 20 000.000,- (duapuluh juta rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) an. Pelda Pargita tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp. 20 000.000,- (dua puluh juta rupiah)

i. Bahwa berdasarkan laporan hasil penghitungan terakhir kekayaan Primkop B- 10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman, tim audit dari kesatuan dan Disperindagkop Kab. Sleman telah menemukan jumlah kekayaan Primkop B-10 Kartika Meda:i Dim 0732/Sleman yang hilang menurut neraca per 31 Mei 2013 sebesar Rp. 1.620.751.201,86,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen) dengan perincian :

1) Rekening Bank	Rp	646.894,00
2) Piutang Bruto	Rp.	169 569. 900,00
3) Piutang P2KPM	Rp	103.545.500,00
4. Persediaan barang	Rp.	45 061.995,00
5) Piutang Puskop	Rp.	260.657.000,00
6) Penyertaan	Rp.	9 645.252,33
7) Harta tetap	Rp.	57.490.335,00
8) Saldo piutang per 31 Mei 2013	Rp	1.475 977.000,00
Jumlah	Rp.	2.122 593.876,33
9) Jumlah kekayaan koperasi per 31Mei 2013	Rp.	3.595 398.078, 19
Jumlah selisih	Rp	1.472 804.201.86
10) Simpanan Wajib Khusus	Rp.	147.947.000,00



j. Bahwa yang membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2007 dan per 31 Desember 2008 tersebut adalah Terdakwa atas persetujuan Saksi-2 pada tahun 2008 dan tahun 2009 sebelum dilaksanakan RAT tutup buku tahun 2007 dan tutup buku tahun 2008 di Makodim 0732/Sleman, selanjutnya sejak tanggal 4 Mei 2011 Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Komurben Primkop B-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman namun pada tahun 2012 Terdakwa masih membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2011 bersama Saksi-3, sedangkan data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2012 yang membuat adalah Saksi-3

k. Bahwa Terdakwa dalam membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 Dim 0732/Sleman dilakukan dengan cara :

- 1 Memasukkan nama-nama anggota yang tidak hutang menjadi mempunyai hutang
- 2 Sebagian anggota hutangnya ditulis lebih besar dari jumlah hutang yang sebenarnya.

Dan hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk menutupi kekurangan keuangan setiap akan dilaksanakan RAT dengan maksud seakan-akan kekurangan uang tersebut masih menjadi piutang anggota

l. Bahwa selain permasalahan tersebut, Terdakwa tanpa persetujuan Dandim selaku Komandan Sandaran dan tanpa kesepakatan anggota koperasi lewat RAT telah menjalin kerjasama/MOU dalam pengajuan kredit dengan pihak Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta dengan nilai kredit sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang dilakukan sebanyak dua tahap yaitu :

- 1 Tahap I sesuai perjanjian kerjasama Nomor : YGC/6/435/R tanggal 18 April 2008 dan Nomor : B/5/IV/2008 tanggal 18 April 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 (Kopka Musidi) dengan nilai kredit sebesar Rp 600.000 000,- (enam ratus juta rupiah).
- 2 Tahap II sesuai perjanjian kerjasama Nomor : YGC/06/988/R tanggal 17 September 2008 dan Nomor : B/40/IX/2008 tanggal 17 September 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 (Sertu Dadang Kusmiyanto) dengan nilai kredit sebesar Rp. 3.000.000.000 - (tiga milyar rupiah).

m. Bahwa dalam pengajuan kredit Bank BNI tersebut dilakukan dengan cara Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/SIm membuat surat permohonan kredit ke Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta yang ditandatangani oleh Saksi-2 selaku Kaprimkopad dan dilampiri daftar nama-nama calon debitur fiktif yang dibuat oleh Terdakwa selanjutnya surat permohonan kredit tersebut diserahkan ke Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui kemudian dana dicairkan melalui rekening Terdakwa selaku bendahara Primkopad Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm

n. Bahwa sesuai perjanjian kerjasama antara Bank BNI dengan Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm pengajuan kredit sebesar Rp. 3 600.000 000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm dalam hal ini anggota koperasi yang nama-namanya tercantum dalam daftar pengajuan kredit.

o. Bahwa dalam pencairan dana sebesar Rp. 3 600 000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dari Bank BNI dilakukan dengan cara :

1 Tahap I sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pencairannya dilakukan sebanyak 4 kali yaitu:

a Pada tanggal 18 April 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/06/KKLLK senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 6,9 % flat per tahun

b Pada tanggal 8 Mei 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/1 O/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun

c Pada tanggal 16 Juni 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2008/016/KKLLK senilai Rp 200.000 000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun

d Pada tanggal 16 Juli 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/019/KKLLK senilai Rp. 100.000 000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun

2. Tahap II sesuai perjanjian kerjasama Nomor : YGC/06/988/R tanggal 17 September 2008 dan Nomor : B/40/IX/2008 tanggal 17 September 2008 dengan nilai kredit sebesar Rp. 3.000.000 000,- (tiga milyar rupiah) dan pencairannya dilakukan sebanyak dua belas kali :

a Pada tanggal 17 September 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2008/025/KKLLK senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan bunga 7,7 % flat per tahun

b Pada tanggal 22 Desember 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2008/033/KKLLK senilai Rp 200 000 000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 9,09 % fiat per tahun

c Pada tanggal 20 Maret 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2009/001/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 8,87 % flat per tahun

d Pada tanggal 4 Juni 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2009/013/KKLLK senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun

- e Pada tanggal 28 Juli 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2009/022/KKLLK senilai Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun
- f Pada tanggal 17 September 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-S menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2009/043/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun
- g Pada tanggal 23 Oktober 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2009/045/KKLLK senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun.
- h Pada tanggal 4 Desember 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2009/053/KKLLK senilai Rp. 60.000 000,- (enam puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun
- i Pada tanggal 3 September 2010 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2010/051 /KKLLK senilai Rp. 450.000 000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 7,84 % flat per tahun
- j Pada tanggal 28 Oktober 2010 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2010/056/KKLLK senilai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 7,84 % flat per tahun
- k Pada tanggal 16 Pebruari 2011 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2011/008/KKLLK seniiai Rp 350.000.000 - (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 7, 10 % flat per tahun
- l Pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2011/012/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7, 10 % flat per tahun

p. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) oleh Terdakwa tidak dimasukkan ke dalam kas koperasi untuk disalurkan kepada para debitur sesuai dengan daftar yang diajukan oleh Terdakwa namun uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) untuk dikelola sendiri, Saksi-2 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk usaha jual beli kayu glugu, Saksi-3 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk usaha kayu pembakaran pabrik tebu Madukismo dan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-11 (Sdri Sri Supiyatminingsih) selaku Urbenkop Primkop B -10 Medari Dim 0732/Slni untuk dikelola pada unit usaha simpan pinjam tetapi tidak dimasukkan juga dalam kekayaan koperasi



q. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembayaran angsuran ke Bank BNI dengan cara melakukan penyetoran ke rekening simpanan koperasi (rekening giro an. Koperasi) kemudian Bank BNI akan melakukan penarikan secara otomatis melalui rekening tersebut, dan Terdakwa melakukan pembayaran angsuran yang terakhir pada tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dari jumlah kredit sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) masih terdapat sisa angsuran yang belum terbayarkan hingga bulan April 2014 yaitu sebesar Rp. 77.127.610,- (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah).

r. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 telah merugikan pihak lain diantaranya :

- 1 Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman sebesar Rp. 1.620.751.201,86,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen)
- 2 Bank BNI selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 3.600 000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 263 (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Kedua : Alternatif Kesatu : Pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 jo UU RI Nornor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Rianto,SH berdasarkan Surat Ijin dari Perwira Penyerah Perkara No. Si/2/II/2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 2 Mei 2015.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kewenangan Absolut.

Penasehat Hukum Terdakwa dalam Eksepsinya menguraikan bahwa sejak tanggal 30 November 2012 Terdakwa pensiun (purna) dari dinas TNI AD. Dengan status pensiun ini status Terdakwa berubah dari anggota TNI aktif menjadi warga negara biasa (sipil). Dengan perubahan status tersebut apabila ada perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan Terdakwa pada waktu masih aktif, tapi sekarang dengan status sipil tidak lagi tunduk tunduk pada Pengadilan Militer, tetapi tunduk pada pengadilan umum (Pengadilan Negeri). Dengan demikian Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak berwenang memeriksa/mengadili Terdakwa karena sudah berstatus sipil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dakwaan Oditur Militer kabur.

Hal ini didasarkan pada alasan- alasan sebagai berikut :

- a Audit yang dilakukan oleh Tim Audit bentukan Kodim 0732 Sleman adalah tidak sah dan tidak netral, karena seharusnya audit atau pemeriksaan itu dilakukan oleh Badan Pengawas Koperasi. Apabila Badan Pengawas tidak mampu melakukan audit, Badan Pengawas bisa meminta bantuan kepada auditor independen (Akutan Publik) sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi PRIMKOP Kartika B10 pasal 38 ayat 5 dan 6.
- b Surat pernyataan yang dibuat oleh Peltu Purn. Tri Haryono pada tanggal 15 April 2013 yang menyatakan bahwa RAT th 2010 terakhir Peltu Tri Haryono menjabat Komurben selisih angka sebesar 168.864.900,- (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) karena pendukung piutang yang sebenarnya hanya Rp 1.495.691.900,-(satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) tetapi dibuat Rp 1.664.556.800,- (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- c Dalam dakwaan disebutkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi 2 dan saksi 3 telah merugikan :
 - a PRIMKOP KARTIKA B10 Medari Dim 0732/Sleman sebesar Rp. 1.620.751.201,86,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah selapan puluh enam sen).
 - b Bank BNI 46 selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah).

Ini amat sangat tidak realistis dan tidak rasional karena PELTU TRIYONO mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang dia ketahui kerugian koperasi PRIMKOP KARTIKA B10 hanya sebesar 1 Milyar rupiah.

- d. Kebijakan pinjaman nama sudah ada sejak tahun 2000 atas perintah KAPRIM yang saat itu dijabat oleh Kapten Bambang Wintolo, jadi Terdakwa hanya sekedar melaksanakan perintah atasan dengan tujuan untuk mengamankan administrasi keuangan yang dipinjam Komando yang tidak boleh ditampakkan (dirahasiakan) tetapi yang jelas dari tahun 2000 sampai 2010 uang tersebut benar-benar ada. Pinjaman nama tersebut tidak merugikan siapapun :
 - 1 Bahwa yang dipinjam namanya tidak pernah dirugikan, dalam arti tidak pernah dipotong gajinya.
 - 2 Pinjaman nama itu sebagian sudah meminta ijin terlebih dahulu kepada yang bersangkutan.
 - 3 Tidak ada beban apapun bagi orang yang dipinjam namanya, misal tidak dipungut bunga dari jumlah nilai yang dipinjam namakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Audit yang dilakukan oleh Tim Audit bentukan Kodim 0732 Sleman tidak akurat dan tidak bisa dipertanggung jawabkan sehingga beban yang harus diganti oleh Terdakwa berubah-ubah.
- f. Terdakwa tidak pernah melakukan penggelapan dan korupsi seperti yang didakwakan oleh Oditur Militer.
- g. Pengajuan kredit ke Bank BNI 46 Bulak Sumur Blok H4 Yogyakarta semata mata adalah inisiatif dari KAPRIM. Saran dari Terdakwa agar tidak melakukan hal tersebut diabaikan oleh KAPRIM sehingga pengajuan kredit tetap dilakukan.
- h. Bpk Sudiman kapasitasnya bukan sebagai auditor tetapi sebagai pendamping yang diberi tugas untuk membantu menertibkan administrasi keuangan PRIMKOP Kartika B10. Klarifikasi ini bisa diterima oleh Kodim 0732 Sleman. Klarifikasi ini termuat dalam tanggapan surat dari saudara Peltu Purn. Tri Haryono dari KADISPERINDAGKOP Sleman tertanggal 7 November 2013.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Tanggapan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Kewenangan Absolut.

Pengadilan Militer berwenang mengadili perkara tersebut berdasarkan UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan hingga detik ini undang-undang tersebut masih berlaku dan belum ada penggantinya, dimana didalam pasal 9 ayat (1) telah disebutkan secara jelas bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang :

- 1 Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana, adalah :
 - a Prajurit.
 - b Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit.
 - c Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
 - d Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Bahwa di dalam surat dakwaannya, Oditur Militer mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Magelang dan Sleman Yogyakarta di mana pada saat itu Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit aktif TNI AD (belum pensiun). Sehingga dengan mendasari pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi kewenangan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer II-11 Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.

2. Dakwaan Oditur Militer kabur.

Bahwa Oditur Militer tidak perlu menanggapi isi dari eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa mulai dari point a hingga point h karena alasan-alasan pokok dari eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah sangat keliru, semestinya Penasihat Hukum Terdakwa menuangkan alasan-alasan tersebut di dalam Pledoi bukan di eksepsi karena eksepsi adalah berwenang atau tidaknya suatu Pengadilan untuk menyidangkan perkara para Terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak sesuai sebagaimana bunyi dan maksud ketentuan undang-undang dan atau yurisprudensi, karena eksepsi adalah berwenang atau tidaknya Pengadilan untuk menyidangkan perkara Terdakwa, dan oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan selanjutnya mohon kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa

Menimbang : Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut dan juga tanggapan dari Oditur Militer dilain pihak, selanjutnya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 04-K/PM II-11/AD/I/2015 tanggal 3 Maret 2015, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Rianto, SH, selaku Penasihat Hukum Terdakwa..
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak-74/XII/2014 tertanggal 10 Desember 2014 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

S a k s i – 1 :

Nama lengkap : Sukoharjana
Pangkat/NRP : Kapten Arh/592286
Jabatan : Danramil 03/Turi
Kesatuan : Kodim 0732/Sleman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Sleman, 25 April 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Badalan Rt. 05 Rw. 04 Ds. Pondokrejo Kec. Tempel Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 pada saat Saksi berdinasi di Kodim 0732/Sleman dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi sejak tanggal 2 Maret 2012 menggantikan Saksi-2 (Kapten Arh Abu Risyanto) sebagai Ketua Primkop Kartika B-10 Medari Kodim 0732/Sleman berdasarkan hasil pemilihan anggota pada saat RAT tahun 2012 serta berdasarkan Sprin dari Oandim 0732/Sleman Nomor: Sprin/33/111/2012 tanggal 5 Maret 2012.
3. Bahwa Saksi sebagai Ketua Primkop bertugas memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan yang ada dalam lingkungan perkoperasian selain itu juga menjamin daya guna dan keseimbangan yang baik dalam pelaksanaan di bidang Urnikkop (Urusan tehnik koperasi), Urus (urusan usaha) dan Urben (urusan bendahara).
4. Bahwa selain tugas diatas Saksi juga bertanggung jawab untuk membina kesejahteraan dan kinerja pengurus/karyawan serta pengembangan personel baik perorangan maupun keseluruhan dalam menyelenggarakan tugasnya dan memelihara serta meningkatkan tata tertib disiplin dalam lingkungan Primkop.
5. Bahwa Primkop Kartika 8-10 Kodim 0732/Sleman memiliki 2 (dua) unit usaha yaitu usaha pertokoan dan usaha simpan pinjam, modalnya berasal dari simpanan anggota dan pinjaman dari Puskop Kartika Dam IV/Dip, selain bekerjasama dengan Puskop Kartika Dam IV/Dip, Primkop Kartika 8-10 Kodim 0732/Sleman juga mengadakan kerja sama dengan Disperindagkop Kab. Sleman.
6. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 kurang lebih satu minggu setelah pelaksanaan RAT tutup buku tahun 2012 Saksi menerima laporan dari anggota koperasi yang bernama Pelda Pargita dan Serma Sugengono yang berdinasi di Koramil 16/Godean bahwa sebelum dilaksanakan RAT tutup buku tahun 2012 Terdakwa mendatangi rumah Pelda Pargita dan Serma Sugengono untuk meminta ijin namanya dipakai untuk hutang usipa (tumpang nama) dalam daftar piutang koperasi.
7. Bahwa dalam Daftar Piutang Primkop Kartika 8-10 per 31 Desember 2012 Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika 8-10 ke-44 tutup buku tahun 2012 tercantum nama Pelda Pargita hutang kepada Prim sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Serma Sugengono hutang kepada Prim sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi kenyataannya Pelda Pargita dan Serma Sugengono tidak memiliki hutang terhadap Primkop Kartika 8-10 Kodim 0732/Sleman dan menurut Terdakwa itu hanyalah tumpang nama saja dan tidak dipotong gajinya.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Pebruari 2013 Saksi memanggil Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 (Sertu Dadang Rusmiyanto) untuk mengklarifikasi masalah tersebut, dan Terdakwa maupun Saksi-2 mengakui bertanggung jawab terhadap usipa Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) serta sanggup melunasi hutangnya dalam waktu enam sampai sepuluh bulan sebelum RAT tutup buku tahun 2013

9. Bahwa hutang Terdakwa dan Saksi-2 sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diatas namakan kepada 11 (sebelas) orang anggota yang tercantum dalam Daftar Piutang Primkop Kartika 8-10 per 31 Desember 2012 Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika 8-10 ke-44 tutup buku tahun 2012 yaitu :

- a. Pelda Pargita Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- b. Serma Sugiyanta Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- c. Serma Rawidi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- d. Serma Saryanta Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta).
- e. Serma Sugengono Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Serma Sumarjo Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- g. Serma Asrodin Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta).
- h. Serka Darwono Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- i. Serka Usmiyana H. Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- j. Sertu Sugeng S. Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- k. Sertu Suwantoro Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

10. Bahwa selain itu Saksi-3 juga telah menggunakan nama anggota untuk dimasukkan ke dalam daftar piutang Primkop Kartika 8-10 per 31 Desember 2012 Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika 8-10 ke-44 tutup buku tahun 2012 akan tetapi pada kenyataannya anggota tersebut tidak mempunyai hutang di Primkop Kartika 8-10 yang jumlahnya mencapai Rp. 193.600.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yaitu:

- a. Peltu Triyono Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- b. Serma Sunarya Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- c. Serma Bambang R Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Serma Suharno Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah)
- e. Serka Sutiarno Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
- f. Serka Makmun Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- g. Sertu Gunarto Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
- h. Sertu Dadang K Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- i. Sertu Dalijo Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- j. Serda Murtijo Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- k. Serda Suparjo Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- l. Serda Sugiyono Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

11. Bahwa atas kejadian tersebut Kodim 0732/Pmk membentuk tim investigasi yang dipimpin oleh Danramil 04/Tempel (Kapten Inf Windu Riyadi NRP 505169) dengan mendelegasikan Saksi-7 (Peltu Triyono) sebagai audit dari Koordinator Primkop Kartika B- 1 O/Pmk dan Saksi-8 (PNS Sudiman) selaku pejabat Disperindagkop Kab. Sleman.

12. Bahwa berdasarkan temuan tim investigasi diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Dari investigasi Kodim 0732/Sleman di ketemukan bahwa terjadi penyimpangan pengajuan dana dari BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 yaitu pengajuan dana tanpa seijin Komandan Kodim 0732/Sleman dan dana pinjaman tersebut tidak digunakan untuk kesejahteraan anggota Primkop B-10 Medari melainkan di gunakan untuk kepentingan pribadi.
- b. Temuan koordinator Primkop Kartika B-01/Pmk antara lain:
 - 1. Audit pertama ditemukan piutang usipa sesuai neraca sebesar Rp. 2.799.037.650,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun yang sebenarnya piutang anggota hanya Rp 2.023.854.667 ,- (dua milyar dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga terjadi kekurangan piutang sebesar Rp. 775.202.983,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - 2. Audit kedua ditemukan perhitungan kekayaan Primkop B-10 Medari sesuai neraca per 31 Mei 2013 sebanyak Rp. 3.595.398.078.19,- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh delapan rupiah sembilan belas sen) dikurangi kekayaan primkop Kartika B-10 yang ada sebesar Rp. 2.122.593.875.33,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sen) dikurangi jumlah pengecilan simpanan wajib khusus (SWK) sebanyak Rp. 147.947.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga jumlah kekurangan kekayaan sebesar Rp. 1.620.751.201,86,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen).

Sehingga kerugian yang dialami Primkop Kartika B-10 Medari sebesar Rp. 1.620.751.201,86,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen).

c. Audit dari Disperindakop Kab. Sleman ditemukan kekurangan kekayaan Primkop Kartika B-10 Medari sebesar Rp. 2.159.105.344,- (dua milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

13. Bahwa dana/kekayaan Primkop Kartika B-10 Medari bersumber dari:

- a Pasiva lancar yang terdiri dari hutang barang, hutang P2KPN, dana sosial, dana pendidikan, dana pembangunan perkoperasian, dana penyisihan pajak, dana cadangan resiko, dan biaya yang masih harus dibayar.
- b Hutang jangka panjang yang terdiri dari dana Kasad, dana Inkopad, dana Puskopad.
- c Modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib anggota, simpanan khusus anggota, simpanan jasa anggota, dana cadangan, dana pemupukan modal, dan NTMB Kasad
- d Sisa Hasil Usaha

Sehingga jumlah keseluruhan kekayaan Primkop Kartika B-10 Medari per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 3.262.094.137,56,- (tiga milyar dua ratus enam puluh dua juta sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh enam sen)

14. Bahwa sesuai informasi dari Pasi Intel Dim 0732/Sleman (Lettu Inf Kusno) bahwa Perjanjian Kredit antara Koperasi B-10 Medari dengan pihak BNI yang pertama kali ditandatangani pada tanggal 18 April 2008 oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 (Kopka Musidi) dengan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan untuk penggunaan uang tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

15. Bahwa kerugian yang di alami oleh Koperasi berkisar 1,6 milyar tersebut pengantiannya di bebankan kepada 3 orang yaitu saksi-2, saksi-3 dan Terdakwa.

16. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memakai uang koperasi tersebut sebesar 100 juta rupiah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah memakai uang sebesar 100 juta, yang memakai adalah saksi-2 dan saksi-3 menurut perkiraan Terdakwa.

Atas sangkalan tersebut saksi-1 menanggapi sebagai berikut :

- Tanggal 4 Februari 2013 Terdakwa mengakui kesaksi memakai uang seratus juta tersebut dan sanggup mengembalikannya.
- April 2013 Terdakwa tidak mengakui dan akan mengecek utang pak abu (saksi-2) yang sebenarnya dan akan dilaporkan kepada saksi.

S a k s i – 2 :

Nama lengkap : Abu Risyanto
Pangkat/NRP : Kapten Arh/594879
Jabatan : Pama Korem
Kesatuan : Korem 072/PMK
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 4 Oktober 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Demangan Rt. 06 Rw. 03 Ds. Selomartani
Kec. Kalasan Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan Saksi-3 (Sertu Dadang Kusmiyanto) sejak berdinis di Kodim 0732/Sleman sekira tahun 2002 dalam hubungan atasan bawahan dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. . Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Primkop Kartika B-10 Medari TMT 27 Agustus 2007 berdasarkan surat perintah Dandim 0732/Slm Nomor : Sprin/104/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 2 Maret 2012 dan sesuai Sprin Komandan Kodim 0732/Sleman Nomor : Sprin/33/111/2012 tanggal 5 Maret 2012 Saksi telah menyerahkan jabatan tersebut kepada Saksi-1.
3. Bahwa Saksi selaku Ketua Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman bertugas melayani kebutuhan anggota baik barang primer, sekunder maupun usipa dan bertanggung jawab atas kemajuan koperasi, meningkatkan SHU, menertibkan semua administrasi serta membuat laporan pertanggungjawaban kepada anggota..
4. Bahwa dalam menjalankan tugasnya Saksi dibantu oleh :
 - a Sekretaris Koperasi/Kormunikop
Bulan Juni 1998 s.d. Mei 2011 dijabat oleh Saksi-11 (PNS Sri Supiyatminingsih)
Tahun 2011 s.d. 2012 dijabat oleh Serda Sukir.
 - b Komurben
Tanggal 1 Maret 2000 s.d. 1 Mei 2011 dijabat oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 1 Mei 2011 s.d. 14 Juni 2013 dijabat oleh Saksi-3

c Urnikop

Tahun 2001 s.d. 2010 dijabat oleh Serma Sunardi

Tahun 2010 s.d. sekarang dijabat oleh PNS Erlya Kusumawati

d Komurus

Tahun 2002 s.d. 2010 dijabat oleh Saksi-13 (Kopka Musidi)

Tahun 2010 s.d. 2011 dijabat oleh PNS Dwi Astuti

Tahun 2012 s.d. sekarang dijabat oleh PNS Agnes Iriana K

5. Bahwa Saksi selaku Ketua Koperasi tidak bisa mengawasi dan mengendalikan semua kinerja anggota koperasi, kegiatan koperasi sudah sesuai dengan AD ART dan RAT yang sudah disepakati, karena Saksi tidak mempunyai keahlian masalah pembukuan, pertokoan yang berkaitan keuangan dan keluar masuk barang Primkop Kartika B-10 Medari sehingga pengawasannya kurang, secara administrasi pada saat Saksi melakukan pemeriksaan sudah sesuai hasil rapat dan belum ada indikasi terjadinya penyimpangan.

6. Bahwa pada saat rapat anggota tahunan (rat) tahun 2007 tidak ada permasalahan.

7. Bahwa Saksi mengetahui terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2008 yaitu peminjaman melebihi batas ketentuan besarnya pinjaman yaitu untuk Tamtama Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bintara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan perwira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

8. Bahwa ada pinjaman tanpa sepengetahuan Keprim yaitu adanya anggota koperasi yang tidak punya pinjaman tetapi di dalam buku laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi namanya tertulis memiliki pinjaman (pinjam nama) di koperasi.

9. Bahwa pada tahun 2008 terjadi mutasi ratusan personel Kodim 0732/Slm sehingga Terdakwa sebagai bendahara Primkop Kartika B-10 Medari kebingungan untuk mengembalikan uang tersebut, kemudian Saksi menemukan banyak tunggakan yang belum dibayarkan kepada Bank Bukopin, selanjutnya pada bulan April 2008 ada dua orang petugas Bank BNI datang menemui Saksi dan Terdakwa di Kantor Primkop Kartika B-10 Medari untuk menawarkan kerja sama dibidang penambahan modal koperasi Kodim Sleman.

10. Bahwa untuk itu Terdakwa berinisiatif untuk bekerjasama dengan Bank BNI dengan harapan apabila dana pinjaman yang diajukan ke Bank BNI cair dapat digunakan untuk membayar tunggakan di Bank Bukopin tersebut dan Saksi pun setuju dengan gagasan Terdakwa.

11. Bahwa prosedur dan mekanisme yang harus dilakukan jika Primkopad Kodim 0732/Sleman akan melakukan kerjasama dengan pihak luar yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada rapat pengurus lalu diumumkan kepada seluruh anggota kemudian melaporkan kepada Komandan Sandaran dalam hal ini adalah Komandan Kodim karena Komandan Sandaran harus mengetahui kerja sama tersebut.

12. Bahwa tanpa persetujuan dan sepengetahuan Komandan Sandaran selanjutnya Terdakwa mulai merumuskan bentuk dan cara kerjasama antara pihak Koperasi B-10 Medari Kodim 0732/Sleman dengan Bank BNI, Terdakwa membuat daftar nama calon peminjam fiktif beserta besaran pinjamannya kemudian melampirkan buku laporan pertanggungjawaban pengurus tutup buku, surat keterangan berbadan hukum, struktur organisasi pengurus, setelah itu Saksi menandatangani surat permohonan kredit, dan setelah persyaratan lengkap lalu diajukan ke Bank BNI untuk mendapatkan dana pinjaman.

13. Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi-13 datang ke Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Yogyakarta di Bulaksumur Blok H 4 Kel. Catur Tunggal Kec. Depok DI Yogyakarta untuk menandatangani surat bukti perjanjian kredit dan kerja sama antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK dengan yang bertindak untuk dan atas nama Sadan Usaha Koperasi, Primkopad 8-10 Kodim 0732/Sleman yang beralamat di Jin. Magelang Km 14 Medari Sleman Yogyakarta dan dalam perjanjian kredit tersebut Primkopad 8-10 Kodim 0732/Sleman mengajukan dana pinjaman sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah) dengan empat kali pencairan untuk kesejahteraan anggota

14. Bahwa pada tanggal 18 April 2008 Saksi, Terdakwa dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/06/KKLLK senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 6,9 % flat per tahun untuk yang pertama kali kemudian pada tanggal 8 Mei 2008 Saksi, Terdakwa dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit yang ke-2 Nomor : 2008/10/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun lalu pada tanggal 16 Juni 2008 Saksi, Terdakwa dan Kopka Musidi menandatangani perjanjian kredit ke-3 Nomor : 2008/016/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun dan pada tanggal 16 Juli 2008 Saksi, Terdakwa dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit ke-4 Nomor : 2008/019/ KKLLK senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun.

15. Bahwa pada saat pengajuan kredit ke BNI tersebut Terdakwa memalsukan Bendahara gaji atas nama Pelda Tukimin, sementara saksi memalsukan tanda tangan Kasdim.

16. Bahwa setelah penandatanganan perjanjian kredit selanjutnya pihak Bank BNI mengirimkan uang sesuai yang tercantum dalam perjanjian ke rekening Terdakwa sehingga hanya Terdakwa saja yang bisa mencairkan dana tersebut dan total uang yang diterima Terdakwa dari Bank BNI sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pencairan dana tersebut sudah dilaksanakan secara tepat dan benar akan tetapi penyaluran dana yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian, karena uang tersebut tidak diberikan kepada orang yang namanya tercantum dalam daftar pengajuan, hanya sebagian kecil saja yang diberikan sesuai daftar nama yang diajukan sedangkan sebagian besar dananya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa

18. Bahwa pada bulan September 2008 Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kerja sama kedua sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan dua belas kali pencairan dana yaitu :

- a. Pada tanggal 17 September 2008 saksi, Terdakwa dan saksi-3 telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2008/025/KKLC senilai Rp. 400.000.000,- dengan bunga 7,7 % flat per tahun
- b. Pada tanggal 22 Desember 2008 saksi, Terdakwa dan Sertu saksi-3 telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2008/033/KKLC senilai Rp. 200.000.000,- dengan bunga 9,09 % flat per tahun
- c. Pada tanggal 20 Maret 2009 Kapten Arh Abu Risyanto, Terdakwad dan Sertu Dadang Kusmiyanto telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2009/001/KKLC senilai Rp. 200.000.000,- dengan bunga 8,87 % flat per tahun
- d. Pada tanggal 4 Juni 2009 Kapten Arh Abu Risyanto, Terdakwa dan Sertu Dadang Kusmiyanto telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2009/013/KKLC senilai Rp. 150.000.000,- dengan bunga 8,09 % flat per tahun
- e. Pada tanggal 28 Juli 2009 Kapten Arh Abu Risyanto, Terdakwa dan Sertu Dadang Kusmiyanto telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2009/022/KKLC senilai Rp. 310.000.000,- dengan bunga 8,09 % flat per tahun
- f. Pada tanggal 17 September 2009 Kapten Arh Abu Risyanto, Terdakwa dan Sertu Dadang Kusmiyanto telah menandatangani perjanjian kredit nomor : 2009/043/KKLC senilai Rp. 200.000.000,- dengan bunga 8,09% flat per tahun
- g. Pada tanggal 23 Oktober 2009 Kapten Arh Abu Risyanto, Terdakwa dan Sertu Dadang Kusmiyanto telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2009/045/KKLC senilai Rp. 150.000.000,- dengan bunga 8,09 % flat per tahun
- h. Pada tanggal 4 Desember 2009 Kapten Arh Abu Risyanto, TERdakwa dan Sertu Dadang Kusmiyanto telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2009/053/KKLC senilai Rp. 60.000.000,- dengan bunga 8,09 % flat per tahun.
- i. Pada tanggal 3 September 2010 Kapten Arh Abu Risyanto, Terdakwa Sertu Dadang Kusmiyanto telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2010/056/KKLC senilai Rp. 330.000.000,- dengan bunga 7,84 % flat per tahun
- j. Pada tanggal 28 Oktober 2010 Kapten Arh Abu Risyanto, Terdakwa dan Sertu Dadang Kusmiyanto telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2010/056/KKLC senilai Rp. 330.000.000,- dengan bunga 7,84 % flat per tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Pada tanggal 16 Pebruari 2011 Kapten Arh Abu Risyanto, Terdakwa dan Sertu Dadang Kusmiyanto telah menandatangani perjanjian kredit nomor: 2011/008/KKLGK senilai Rp. 350.000.000,- dengan bunga 7, 10 % flat per tahun

l. Pada tanggal 28 Maret 2011 Kapten Arh Abu Risyanto, TERdakwa dan Sertu Dadang Kusmiyanto telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2011/012/KKLGK senilai Rp. 200.000.000,- dengan bunga 7, 10 % flat per tahun

Sehingga pinjaman dana dari Bank BNI yang diterima Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 3,6 milyar, uang tersebut dikelola Terdakwa sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah), Saksi-2 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Saksi- 3 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Koperasi yang dikelola oleh PNS Erlin Kusmawati sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

19. Bahwa Saksi mengelola Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) digunakan saudara Saksi yang bernama Sdr. Giyanto untuk usaha jual beli kayu glugu di Karang Sari (sebelah timur stadion Maguwoharjo) Ngemplak Sleman Yogyakarta, Saksi-3 mengelola Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan saudaranya yang bernama Sdr. Surani untuk usaha kayu pembakaran pabrik tebu Madukismo akan tetapi usahanya sudah berhenti sedangkan Terdakwa mengelola Rp 2.800.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) digunakan sebagian untuk uang simpan pinjam anggota koperasi.

20. Bahwa pada bulan Januari 2013 setelah RAT ada anggota yang melaporkan adanya hutang yang tercantum di dalam lampiran hutang di Buku Laporan Pertanggung jawaban pengurus tutup buku 2012 padahal yang bersangkutan tidak memiliki hutang kemudian Saksi dan Saksi-3 dipanggil oleh Saksi-1 sebagai Keprim untuk mengklarifikasi adanya temuan tersebut namun Saksi tidak tahu karena yang tahu adalah bendahara akan tetapi tidak ada respon dan tanggapan serius dari Terdakwa sedangkan Saksi-3 pura-pura tidak tahu, padahal yang membuat Buku Laporan pertanggungjawaban adalah Terdakwa dan Saksi-3

21. Bahwa pada bulan Pebruari dan Maret 2013 dilakukan audit dari Korem 072/Pmk oleh Saksi-7 (Pelda Triyono) dan ditemukan selisih piutang anggota sebesar Rp. 775.202.983,(tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah)

22. Bahwa pada bulan Juli 2013 Saksi melaporkan pengurus koperasi yang telah bekerja sama dengan Bank BNI Bulak Sumur UGM Yogyakarta dalam pengajuan pinjaman sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang dikelola oleh Terdakwa yang diperuntukan bagi anggota dan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan anggota koperasi Kodim sleman.

23. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2013 dilakukan pemeriksaan keuangan dari Disperindagkop Kab. Sleman dan ditemukan kekurangan kekayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi sebesar Rp. 1.620.751.201,86 (satu milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen) yang menurut Saksi, Terdakwa telah memanfaatkan uang simpanan wajib khusus dan usipa untuk membayar hutang di Bank BNI, selain itu Terdakwa tidak memasukkan jasa/bunga dari Bank BNI untuk kas Koperasi tetapi digunakan oleh Terdakwa sendiri

24. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-3 telah memasukkan daftar nama anggota Kodim 0732/Sleman yang tidak mempunyai hutang di Primkop B-10 Medari Dim 0732/Sleman ke dalam daftar hutang sehingga dalam laporan pertanggungjawaban pengurus tidak ada kecocokan dengan data yang sebenarnya.

25. Bahwa pada tanggal 25 September 2013 diadakan pertemuan antara mantan pengurus koperasi yaitu Saksi dan Saksi-3 namun dengan Terdakwa tidak datang tujuan untuk mengadakan kesepakatan pertanggungjawaban kekurangan kekayaan koperasi, dan Saksi mau menandatangani kesepakatan yang menjadi tanggung jawab Saksi sebesar Rp. 400.312.000,- (empat ratus juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) karena menurut Saksi-10 (Kapten Inf Sudarno), Saksi-11 (Kapten Inf Mariji) dan Saksi-1 (Kapten Arh Sukoharjo) Saksi akan tetap mendapat jabatan dan permasalahan dianggap selesai namun kenyataannya kasus ini dilimpahkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak memalsukan tanda tangan juru bayar Kodim.
- Nomer Rekening yang di gunakan ke BNI bukan nomer pribadi Terdakwa melainkan nomer rekening Koperasi Kodim.

Atas sangkalan tersebut saksi tetap pada keterangannya.

S a k s i – 3 :

Nama lengkap : Dadang Kusmiyanto
Pangkat/NRP : Sertu/31930812580972
Jabatan : Ba Kodim 0732/Slm
Kesatuan : Kodim 0732/Sleman
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 9 September 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0732/Slm Ds. Temu Lawak Kab. Sleman

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi berdinis di Kodim0732/Sleman tahun 2008 saat menjadi pengurus koperasi sebagai sekretaris sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2008 Saksi menjabat sebagai Sekretaris/Turmin Pokmin Primkopad B-10 Dim 0732/SIm sesuai surat perintah Dandim 0732/SIm Nomor : Sprint 143NI/2008 tanggal 23 Juni 2008, dan karena saat itu Terdakwa yang menjabat sebagai bendahara telah memasuki masa pensiun kemudian Saksi ditunjuk untuk menggantikan jabatan bendahara/Urban Primkop Kartika B-10 Medari koperasi hingga Saksi diberhentikan pada tanggal 14 Juni 2013 dan diganti oleh Saksi-11 (PNS Sri Supiyatminingsih). Pejabat Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman pada saat itu ialah ketua Saksi-2 (Kapten Arh Abu Risyanto) namun diganti oleh Saksi-1 (Kapten Arh Sukoharjana).

3. Bahwa Saksi selaku Bendahara Primkop Kartika B-10 Medari Kodim 0732/Sleman bertugas mencatat keluar masuknya uang dan simpan pinjam serta membuat laporan kepada Keprim, Saksi juga telah melaksanakan seluruh kegiatan perkoperasian yang menjadi tanggung jawab Saksi sesuai dengan AD ART dan RAT yang sudah disepakati, pencatatan keluar masuknya uang dan simpan pinjam kemudian dilaporkan kepada Keprim untuk dicatat oleh sekretaris pada saat diadakan RAT dan secara administrasi saat Saksi melakukan pemeriksaan sudah sesuai hasil rapat dan belum ada indikasi terjadinya penyimpangan

4. Bahwa prosedur / mekanisme yang harus dilakukan jika Primkopad B -10 Kodim 0732/Sleman akan bekerjasama dengan pihak lain, Dandim selaku komandan sandaran harus mengetahui dan memberi persetujuan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh AD/ART dan diketahui oleh seluruh anggota..

5. Bahwa pada tanggal 18 April 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 mengadakan perjanjian kerjasama dalam bentuk pinjaman kredit lunak dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), kerjasama tersebut belum ada persetujuan dari Dandim selaku Komandan Sandaran sehingga Komandan Sandaran sama sekali tidak mengetahui kerjasama tersebut karena dilakukan atas inisiatif Terdakwa selaku bendahara dan Saksi-2 selaku Keprimkopad, kerjasama tersebut memang dirahasiakan sehingga selain pengurus koperasi tidak ada yang mengetahuinya.

6. Bahwa mekanisme pencairan dana kredit lunak di Bank BNI dengan cara yaitu Kaprimkopad menghubungi BNI selanjutnya Bendahara membuat pengajuan pinjaman lalu disetorkan ke BNI, setelah ada panggilan BNI lalu pengurus koperasi datang ke BNI untuk menandatangani peminjaman dan sekira satu atau dua hari kemudian dana tersebut cair, pada saat Saksi menjabat sebagai bendahara telah bekerja sama dengan pihak Bank BNI dengan pengajuan pinjaman sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dicairkan 12 (dua belas) kali dengan bunga bervariasi antara 6 sd 9 % per tahun dan lamanya pinjaman selama 3 tahun TMT 2008 - 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PT BNI telah mencairkan dan menyalurkan kredit kepada Primkop Kartika B- 10 Medari sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang dicairkan sebanyak 16 (enam belas) kali dengan bunga antara 6% s/d 9% per tahun dan pencairan dilakukan selama 4 tahun mulai bulan April 2008 dan yang terakhir bulan Maret 2011, perjanjian kerja sama dibagi menjadi dua plafon dengan rincian sebagai berikut :

a. Perjanjian kerja sama pertama/plafon pertama sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan empat kali pencairan yaitu:

1) Pada tanggal 18 April 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/06/KKLGK senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 6,9 % flat per tahun

2) Pada tanggal 8 Mei 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/1 O/KKLGK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun

3) Pada tanggal 16 Juni 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/016/KKLGK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun

4) Pada tanggal 16 Juli 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/019/KKLGK senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun

b. Perjanjian kerja sama kedua/plafon kedua Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar) dengan dua belas kali pencairan dana yaitu:

1 Pada tanggal 17 September 2008 saksi-2, TERdakwa dan saksi telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2008/025/KKLGK senilai Rp. 400.000.000,- dengan bunga 7,7 % flat per tahun

1 Pada tanggal 22 Desember 2008 saksi-2, Terdakwa dan saksi telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2008/033/KKLGK senilai Rp. 200.000.000,- dengan bunga 9,09 % flat per tahun

2 Pada tanggal 20 Maret 2009 saksi-2, Terdakwa dan saksi telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2009/001/KKLGK senilai Rp. 200.000.000,- dengan bunga 8,87 % flat per tahun

3 Pada tanggal 4 Juni 2009 Saksi-2, Terdakwa dan Saksi telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2009/013/KKLGK senilai Rp. 150.000.000,- dengan bunga 8,09 % flat per tahun

4 Pada tanggal 28 Juli 2009 Saksi-2, Terdakwa dan Saksi telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2009/022/KKLGK senilai Rp. 310.000.000,- dengan bunga 8,09 % flat per tahun

5 Pada tanggal 17 September 2009 Saksi-2, Terdakwa dan Saksi telah menandatangani perjanjian kredit nomor : 2009/043/KKLGK senilai Rp. 200.000.000,- dengan bunga 8,09% flat per tahun

6 Pada tanggal 23 Oktober 2009 Saksi-2, Terdakwa dan Saksi telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2009/045/KKLGK senilai Rp. 150.000.000,- dengan bunga 8,09 % flat per tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Pada tanggal 4 Desember 2009 Saksi-2, Terdakwa dan Saksi telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2009/053/KKLK senilai Rp. 60.000.000,- dengan bunga 8,09 % flat per tahun.
- 8 Pada tanggal 3 September 2010 Saksi-2, Terdakwa, Saksi telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2010/056/KKLK senilai Rp. 330.000.000,- dengan bunga 7,84 % flat per tahun
- 9 Pada tanggal 28 Oktober 2010 Saksi-2, Terdakwa, dan Saksi telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2010/056/KKLK senilai Rp. 330.000.000,- dengan bunga 7,84 % flat per tahun
- 10 Pada tanggal 16 Pebruari 2011 Saksi-2, Terdakwa dan Saksi telah menandatangani perjanjian kredit nomor: 2011/008/KKLK senilai Rp. 350.000.000,- dengan bunga 7, 10 % flat per tahun
- 11 Pada tanggal 28 Maret 2011 Saksi-2, Terdakwa dan Saksi telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2011/012/KKLK senilai Rp. 200.000.000,- dengan bunga 7, 10 % flat per tahun.

8. Bahwa yang menerima pencairan dana dari pihak BNI adalah Terdakwa selaku bendahara melalui rekening Terdakwa sehingga yang bertanggung jawab atas penyimpanan maupun penyaluran uang tersebut adalah Terdakwa karena Saksi-2 selaku Keprimkopad tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa.

9. Bahwa dana dari Bank BNI sebesar Rp. 3,6 Milyar yang diterima oleh Terdakwa selaku Bendahara Koperasi tersebut selanjutnya diserahkan kepada PNS Erlia Kusumawati sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk dikelola koperasi pada unit usaha simpan pinjam, dikelola Saksi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dikelola Saksi-2 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan dikelola Terdakwa sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dengan sistem pengembalian setiap bulan ke BNI dan mekanisme pengadministrasiannya dikelola oleh Terdakwa.

10. Bahwa saksi mendapat penyerahan dari Terdakwa sebagai Bendahara koperasi menggantikan Terdakwa terjadi pada Desember 2011, adapun saksi hanya menerima buku kas umum dan kas usp dan serah terima jabatan tersebut tidak dilakukan di depan saksi-2 selaku Ketua Koperasi.

11. Bahwa saat menjabat bendahara menggantikan Terdakwa saksi tidak menerima daftar-daftar piutang anggota Kodim.

12. Bahwa pada bulan Januari 2012 sewaktu akan diadakan RAT tutup buku tahun 2011, saat Saksi membuat laporan piutang anggota telah menemukan jumlah piutang anggota yang tidak sesuai yaitu terjadi selisih sekira empat ratusan juta, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Pak, kok ini hutangnya bisa selisih empat ratusan juta?" dijawab Terdakwa "Dipinjam komando" lalu Saksi bertanya lagi "Lah, solusinya bagaimana?" dijawab Terdakwa "Dimasukkan ke piutang anggota !", kebetulan pada saat Saksi membuat laporan pertanggungjawaban tutup buku tahun 2011 tidak ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

protes karena yang ditumpangi nama tersebut karena sebelumnya telah ditembusi oleh Terdakwa.

13. Bahwa pada bulan Pebruari 2012 saat akan diadakan RAT tutup buku tahun 2011 Danramil Pakem (Kapten Inf Windu Riyadi) mendapat laporan ada nama yang ditumpangi berhutang sehingga Danramil memanggil Terdakwa untuk menanyakan masalah nama yang ditumpangi lalu mengatakan, "Kamu kalau ada apa-apa yang tanggung jawab kamu ya Tri" namun Terdakwa diam saja kemudian pada tanggal 24 Februari 2012 ketika diadakan RAT tutup buku tahun 2011 tidak ada permasalahan karena sebelum RAT masalah nama yang ditumpangi sudah diselesaikan sehingga RAT dapat berjalan dengan lancar.

14. Bahwa pada bulan Januari 2013 saat Saksi membuat lampiran piutang anggota menemukan lagi selisih piutang yang melebihi dari tahun 2011, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Pak Tri selisih piutangnya kok tambah membengkak ?" dijawab Terdakwa "Hutang komando kan belum tunas" kemudian lampiran laporan piutang Saksi kroscek dandijawab Terdakwa "pembuatan laporannya salah" lalu Saksi kembali bertanya "Kalau memang salah, lah ... yang benar bagaimana ?" dijawab Terdakwa "Saya tidak bisa, makanya udah tumpangi ke nama-nama anggota saja !" selanjutnya Saksi sendiri yang menumpangi nama-nama anggota tersebut atas petunjuk Terdakwa kemudian pada tanggal 23 Januari 2013 RAT tutup buku tahun 2012 dapat dilaksanakan dan berjalan dengan lancar

15. Bahwa beberapa hari setelah pelaksanaan RAT, Saksi-5 (Peltu Pargita) melaporkan kepada Saksi-1 bahwa namanya pada lampiran piutang anggota tercatat memiliki hutang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) padahal pada Saksi-5 tidak memiliki hutang, lalu pada saat itu juga Saksi ditelepon oleh Saksi-1 "Anggota saya tidak punya hutang kok ditulis punya hutang" dijawab Saksi "hutang komando".

16. Bahwa pada esok harinya pada bulan Januari 2013 Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan pengurus koperasi yang lain diantaranya PNS Erly dan PNS Agnes dipanggil oleh Saksi-1 selaku ketua koperasi untuk mengklarifikasi temuan uang usipa yang tidak sesuai dengan hutang anggota, ketika ditanya oleh Saksi-1, Saksi menjawab, "Saya buat lampiran karena limpahan hutang komando dari Terdakwa" dan Terdakwa mengakui "Ya, memang komando pinjam."

17. Bahwa setelah adanya temuan tersebut Staf 1/Intel Kodim 0732/Slm mengadakan pengusutan dan ditemukan bahwa koperasi bekerja sama dengan Bank BNI tanpa sepengetahuan Komandan Sandaran dan tercatat ada 92 (Sembilan puluh dua) orang yang ditumpangi namanya pihak komando tidak mempunyai hutang kepada koperasi

18. Bahwa penyimpangan terhadap uang simpan pinjam terjadi perbedaan pencatatan antara buku piutang anggota koperasi dengan lampiran pada Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pertanggungjawaban Tutup Buku 2012 dan terjadi selisih sebesar Rp. 775.202.983,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), dimana uang sebanyak itu digunakan oleh Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 untuk menanggulangi hutang di Bank BNI agar tiap bulannya tidak bermasalah karena tiap bulan harus mangangsur, ini dilakukan atas perintah dari Saksi-2 dengan mengatakan, "Untuk angsuran BNI ditanggulangi dulu dengan uang usipa koperasi agar tidak bermasalah".

19. Bahwa simpanan wajib khusus terjadi karena adanya piutang uang simpan pinjam yang membengkak sehingga Terdakwa menyarankan kepada Saksi supaya simpanan wajib khusus untuk sementara dikurangi sebesar Rp. 147.947.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk memperkecil piutang uang simpan pinjam

20. Bahwa setelah mengetahui adanya penyimpangan uang simpan pinjam maupun uang simpanan wajib khusus koperasi, Saksi tetap berkoordinasi dan menghubungi Terdakwa, Saksi juga pernah menanyakan kepada Terdakwa "Pak bagaimana ini" dijawab Terdakwa "Tidak masalah nanti kalau uang dari Bank BNI sudah lunas kita kembalikan ke koperasi" lalu Saksi bilang "Kalau memang begitu ya udah tidak masalah yang penting uang kembali" sehingga Saksi tidak melaporkan penyimpangan keuangan koperasi kepada Keprim atau Dandim 0732/Slm

21. Bahwa pada bulan Pebruari dan Maret 2013 dilakukan audit oleh Saksi-7 (Pelda Triyono) dari Korem 072/Pmk dan ditemukan selisih piutang anggota sebanyak Rp. 775.202.983,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dan selisih simpanan wajib khusus sebanyak Rp. 147.947.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

22. Bahwa pada bulan Juli 2013 diketahui ternyata ada kerjasama antara pengurus koperasi dengan Bank BNI Bulak Sumur UGM Yogyakarta sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dikelola oleh Terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan keuangan oleh Disperindagkop Kab. Sleman dan ditemukan selisih kekayaan koperasi

23. Bahwa selanjutnya Badan Pengawas Primer Koperasi Kartika B-10 Medari bersama pengurus, didampingi dari Disperindagkop dan koordinator Primkop Kartika B-01/Pmk melakukan 3 (tiga) kali laporan pemeriksaan terhadap Primer Koperasi Kartika B-10 Medari.

24. Bahwa selanjutnya Staf 1/Intel Kodim 0732/Slm mengadakan pengusutan dan ditemukan ternyata koperasi bekerja sama dengan Bank BNI tanpa sepengetahuan Komandan Sandaran dan tercatat ada 92 (Sembilan puluh dua) orang yang ditumpangi namanya dan juga diketahui kalau pihak komando tidak mempunyai hutang kepada koperasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada tanggal 23 Pebruari 2013 s/d 12 Maret 2013 dalam rangka membenahan administrasi Primer Koperasi Kartika B-10 Medari pada khususnya USP pada piutang per 31 Desember 2010 dan Piutang per 31 Desember 2011, dengan hasil bahwa sesuai buku laporan RAT 2012 piutang anggota sebanyak Rp. 2.799.057.650,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu enam lima puluh rupiah) dan setelah dicek di buku anggota hanya ada Rp. 775.202.983,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

b. Pada tanggal 17, 18, 29, 30 Juli 2013 dan tanggal 1, 2, 19, 20 Agustus 2013 dilakukan pemeriksaan dan penertiban administrasi keuangan khususnya USP dan menghasilkan laporan pemeriksaan dari tim pemeriksa pada bulan Agustus 2013 tentang pertanggungjawaban yang ditujukan kepada Saksi sebesar Rp. 731.348.550,(tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah), kepada Saksi-2 sebesar Rp. 182.312.000,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) dan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.221.892.100,- (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah) sehingga jumlah seluruh harta kekayaan sebanyak Rp. 1.245.444.794,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).

c. Pada tanggal 13 September s/d. tanggal 19 September 2013 telah dilakukan pemeriksaan ulang di Primer Koperasi Kartika B-10 Medari, dan dengan kesepakatan Saksi, pengurus, pengawas, Saksi-2, jumlah selisih sebesar Rp. 1.274.982.355,86 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah delapan puluh enam sen) dibagi 4 (empat) bagian sesuai prosentase.

d. Bahwa masalah piutang yang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupish), Saksi sudah mengangsur kepada Terdakwa sebesar Rp. 359.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa masih dihitung piutang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta), adapun cara pengangsuran uang tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa sampai terakhir angsuran tanggal 28 September 2012 sebesar Rp. 339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sedangkan angsuran pada tanggal 28 Februari 2013 Saksi bayarkan sendiri ke Bank BNI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

25. Bahwa setelah dilakukan tiga kali pemeriksaan kekayaan terhadap Primkop Kartika B- 10 Medari, diketahui seluruh kerugian yang dialami oleh koperasi dan piutang perorangan hingga saat ini berjumlah Rp. 2.027.063.201,86 (dua milyar dua puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu rupiah delapan puluh enam sen) dan saat ini kerugian koperasi tersebut dipertanggungjawabkan kepada pengurus dengan perincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi sebesar Rp. 554.994.467,- (lima atus lima puluh empat juta sembilan ratus sembln puluh empat ribu empatratus enampuluh tujuh rupiah).
- b. Saksi-2 sebesar Rp. 400.312.000,- (empatratus juta tigaratus dua belas ribu rupiah).
- c. Terdakwa sebesar Rp. 855.761.799,- (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilanpuluh sembilan rupiah)
- d. Koperasi sebesar Rp. 215.992.935,86 (dua ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh enam sen).

26. Bahwa menurut Saksi apabila dana dari Bank BNI sebesar 3,6 Milyar disalurkan kepada anggota koperasi, maka koperasi akan mendapat keuntungan sebesar 1 Milyar akan tetapi hal tersebut tidak terjadi malah Primkop B-10 Medari Dim 0732/Sleman mengalami kerugian sebesar 1,6 Milyar selain itu hutang yang harus dibayar untuk melunasi tunggakan hutang ke Bank BNI sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

- Terdakwa menyerahkan jabatan sebagai bendahara koperasi tmt 30 April 2011.
- Terdakwa tidak menyarankan untuk tumpang nama anggota.
- Terdakwa tidak pernah bilang uang tersebut di pinjam Komando, itu hanya alasan saksi-3 saja.
- Selama Terdakwa menjabat tidak pernah merekayasa swk karena Terdakwa tidak membuat neraca hanya membuat kkm saja.
- Setelah menjabat Terdakwa tidak lagi mengurus koperasi hanya sekedar minta tagihan BNI saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

S a k s i – 4 :

Nama lengkap : Sumaryanto
Pangkat/NRP : Serma/633400
Jabatan : Batilog Kodim 0732/Slm
Kesatuan : Kodim 0732/Sleman
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 8 Juni 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Medari Cilik Rt. 01 Rw. 17 Kel. Caturharjo Kec. Sleman, Kab. Sleman Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 karena sama-sama berdomisili di Kodim 0732/Sleman, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas di Kodim 0732/Sleman sejak tahun 2005 sampai sekarang dengan jabatan sebagai Bintara Logistik yang bertugas dan bertanggungjawab untuk pelayanan yang berhubungan dengan logistik dan Saksi masuk sebagai anggota Primkop Kartika B-10 Kodim 0732/Sleman sejak tahun 2006
3. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2011 Saksi mengajukan pinjaman kepada Terdakwa sebagai Bendahara Koperasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membantu biaya opname orang tua yang sedang sakit" lalu Terdakwa mengatakan "Uang tidak ada", selanjutnya Saksi disarankan untuk pinjam uang ke bendahara toko koperasi lalu Saksi ke toko menemui Saksi-11 (PNS Sri) mengatakan "Bu, saya mau pinjam uang usipa di bendahara koperasi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi Pak Tri bilang tidak ada lalu saya disarankan pinjam uang ke toko karena Pak Tri belum lama setor uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke toko", lalu Saksi-11 menjawab "Ada Pak tetapi bunganya 2%" dijawab Saksi "Ya sudah saya nggak jadi pinjam".
4. Bahwa beberapa bulan kemudian PNS Lilik anggota Staf Min Perslog Kodim Sleman yang pada waktu itu membaca buku laporan RAT tutup tahun 2011 yang menyatakan tidak punya utang usipa tetapi namanya tercatat dalam buku piutang usipa, lalu Saksi ikut membaca buku tersebut mengecek nama Saksi, ternyata nama Saksi juga tercatat dalam buku piutang usipa, padahal Saksi merasa tidak punya pinjaman uang usipa di koperasi.
5. Bahwa pada tahun 2012 saat dilaksanakan RAT tutup buku tahun 2011 yang juga dihadiri oleh Kasdim Mayor Wasono, Selain itu Terdakwa juga duduk di samping bendahara koperasi yang baru kemudian Saksi menanyakan kepada pengurus bahwa Saksi pernah mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan uang tidak ada tetapi di laporan buku piutang usipa nama Saksi tercantum dalam buku piutang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) padahal Saksi tidak pernah merasa pinjam dan tidak ada konfirmasi dari pengurus koperasi lalu pertanyaan tersebut dijawab oleh Kasdim Mayor Wasono masalah nama yang tercatat dalam buku piutang usipa di koperasi padahal tidak punya utang itu hanya pinjam nama untuk menutupi pinjaman Komando tetapi gaji anggota tetap utuh tidak dipotong.
6. Bahwa setelah di cek kembali ternyata nama Saksi tercantum pada lampiran Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 Tutup Buku tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lampiran Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 Tutup Buku tahun 2007 pada nomor urut 225 tertulis Serka Sumaryanto hutang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- b. Lampiran Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 Tutup Buku tahun 2008 pada nomor urut 224 tertulis Serka Sumaryanto hutang Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- c. Lampiran buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika 8-10 Tutup buku tahun 2009 pada nomor urut 193 tertulis Serka Sumaryanto hutang Rp. 14.982.000,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- d. Lampiran Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 Tutup Buku tahun 2010 pada nomor urut 163 tertulis Serka Sumaryanto hutang Rp. 14.982.000,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- e. Lampiran Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika 8-10 Tutup Buku tahun 2011 pada nomor urut 144 tertulis Serka Sumaryanto hutang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- f. Lampiran Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 Tutup Buku tahun 2012 pada nomor urut 108 tertulis Serka Sumaryanto hutang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

7. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin nama Saksi dicantumkan pada lampiran piutang Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 Tutup Buku tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012, seandainya dimintai izin pun Saksi tetap tidak akan mengizinkannya.

8. Bahwa saksi khawatir akan tindakan Terdakwa yang melakukan tumpang nama tersebut, karena jika terjadi apa-apa terhadap diri saksi, saksi takut isteri saksi sebagai ahli waris akan terkejut karena ada nama saksi dalam daftar piutang koperasi padahal saksi tidak merasa utang apapun.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : Saat RAT tahun 2012 Terdakwa tidak duduk di samping Bendahara Koperasi yang baru.

Atas sangkalan tersebut saksi tetap pada keterangannya.

S a k s i – 5 :

Nama lengkap : Pargita
Pangkat/NRP : Peltu/540059
Jabatan : Batilog Kodim 0732/SIm
Kesatuan : Babinsa Ramil 16/Godean
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 5 Januari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Grogol Rt. 02 Rw. 17 Kel. Margodadi Kec.
Seyegan Kab Sleman Yogyakarta .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama sama dinas di Kodim 0732/ Sleman namun tidak ada hubungan keluarga..
2. Bahwa Saksi masuk sebagai anggota Primkop Kartika B-10 Kodim 0732/ Sleman sejak tahun 2001 saat bertugas di Kesatuan Kodim 0732/Sleman kemudian dipindah tugaskan ke Koramil 16/Godean sejak tahun 2006 sampai sekarang.
3. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2013 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk silaturahmi lalu Terdakwa mengatakan "Pak Dadang mau pinjam nama sampean" lalu Saksi bertanya "Untuk apa Pak?" dijawab Terdakwa "Untuk tutup buku RAT" selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-3 setelah tersambung lalu HP di berikan kepada Saksi dan Saksi-3 mengatakan "Maaf pak saya mau pinjam nama sampean untuk tutup buku RAT " dijawab Saksi "Saya nggak mau gaji saya dipotong sepeserpun" lalu Saksi-3 menjawab "Nggak, itu hanya untuk laporan tutup buku RAT saja" setelah itu HP Saksi berikan kepada Terdakwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pamit pulang setelah itu baik Terdakwa maupun Saksi-3 tidak pernah menghubungi Saksi lagi.
4. . Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2013 Saksi ditelpon oleh Saksi-1 (Kapten Sukoharjana) Danramil 16/Godean selaku Ketua Koperasi Kodim 0732/Sleman menyampaikan bahwa nama saya tercatat dalam buku piutang Koperasi Kodim 0732/Sleman dengan pinjaman usipa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Saksi merasa tidak mempunyai pinjaman.
5. Bahwa nama Saksi tercantum di dalam lampiran Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 dari tahun 2008, 2009, 2010, 2011 padahal Saksi tidak pernah pinjam dan tidak pernah memberikan izin, adapun nama Saksi tersebut dicantumkan diantaranya :
 - a. Lampiran Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-40 Tutup Buku tahun 2008 pada nomor urut 137 tertulis Serma Pargita NRP. 540059 hutang usipa Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Lampiran Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika 8-10 ke-41 Tutup Buku tahun 2009 pada nomor urut 108 tertulis Serma Pargita NRP. 540059 hutang usipa Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Lampiran Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-42 Tutup Buku tahun 2010 pada nomor urut 62 tertulis Pelda Pargita NRP. 540059 hutang usipa Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

d. Lampiran Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-43 Tutup Buku tahun 2011 pada nomor urut 51 tertulis Pelda Pargita NRP. 540059 hutang usipa Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

e. Lampiran Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika 8-10 ke-44 Tutup Buku tahun 2012 pada nomor urut 49 tertulis Pelda Pargita NRP. 540059 hutang usipa Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

S a k s i – 6 :

Nama lengkap : Agus Heriyanto
Pangkat/NRP : Serma/3920418930872
Jabatan : Bamin Intel Staf Intel
Kesatuan : Kodim 0732/Sleman
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 23 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Kradenan Selatan Rt. 04 Rw. 01 Ds.
Kradenan Kec. Srumbung Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 saat berdinis di Kodim 0732/Slm namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi masuk sebagai anggota Primkop Kartika B-10 Kodim 0732/Sleman sejak Saksi menjadi anggota Kodim 0732/Slm yaitu pada bulan April 2003.
3. Bahwa pada akhir tahun 2007 Saksi punya pinjaman uang Usipa di Primkop Kartika B-10 Kodim 0732/Sleman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pengembaliannya dengan cara potong gaji 10 (sepuluh) kali dengan bunga 1,5 % tetapi sudah lunas tahun 2008.
4. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2009 sebelum dilaksanakan RAT pengurus koperasi telah membagikan Buku Laporan Pertanggungjawaban pengurus Primkop B-10 tutup buku tahun 2008 ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lampiran piutang nama Saksi tercantum memiliki hutang di koperasi sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut kemudian Saksi ke kantor Primkop Kartika B-10 menanyakan kepada Terdakwa "Pak, mengapa saya tidak hutang di usipa tapi dalam buku RAT tercantum hutang Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dijawab Terdakwa "Itu merupakan tumpangan hutang komando" Saksi bertanya kembali "Kenapa ditumpangkan pak ?" dijawab Terdakwa "Karena pada lampiran tersebut tidak ada atas nama komando" lalu Saksi bertanya lagi "Kenapa ditumpangkan ke saya ?" dijawab Terdakwa "karena kamu tidak mempunyai hutang di koperasi dan kamu tidak dipotong untuk mengangsur hutang" selanjutnya Saksi pergi.

6. Bahwa nama Saksi juga tercantum dalam Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 sejak tahun 2007 diantaranya :

- a Lampiran h Daftar Piutang pada Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 Tutup Buku tahun 2007 pada nomor urut 246 tertulis Sertu Agus Heriyanto hutang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan hutang Saksi hanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- b Lampiran h Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B- 10 Tutup Buku tahun 2008 pada nomor urut 245 tertulis Sertu Agus Heriyanto hutang Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- c Lampiran h Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B- 10 Tutup Buku tahun 2009 pada nomor urut 201 tertulis Serka Agus Heriyanto hutang Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- d Lampiran g Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B- 10 Tutup Buku tahun 2010 pada nomor urut 169 tertulis Serka Agus Heriyanto hutang Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- e Lampiran g Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B- 10 Tutup Buku tahun 2011 pada nomor urut 148 tertulis Serka Agus Heriyanto hutang Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi menanyakan kepada bendahara karena tidak pernah izin kepada Saksi, karena telah menjadi buku akhirnya Saksi membiarkan saja.

8. Bahwa Komando pernah berhutang di koperasi akan tetapi besarnya Saksi tidak tahu, peminjam komando atas petunjuk dari Pasiminlog apabila membutuhkan dana untuk komando misalnya untuk ATK kantor, menanggulangi BBM dan ransum piket lalu oleh komando akan dilunasi setelah mendapat dana dari komando atas setiap triwulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anggota koperasi merasa dirugikan karena dana tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak bisa berkembang termasuk SHU.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

S a k s i – 7 :

Nama lengkap : Triyono
Pangkat/NRP : Peltu/568336
Jabatan : Baton SLT Kima (Urban Primkop Kartika B-01/Pmk)
Kesatuan : Rem 072/Pmk
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 30 Nopember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum. Margorejo Asri Blok L. 3 Rt. 01 Rw. 30
Ds. Margorejo Kec. Tempel Kab. Sleman

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2004 s.d. 2007 Saksi sering diminta untuk membenahi keuangan hampir di seluruh Primkop yang berada dibawah jajaran Korem 072/Pmk diantaranya Primkop Kodim Gunung Kidul, Primkop Kodim Bantul, Primkop Kodim Kulon Progo, Primkop Yonif 403NVP, Primkop Kodim Temanggung, Primkop Kodim Magelang, Primkop Denpom IV/2, Primkop Denkes, Primkop Denpal dan yang terakhir Primkop Kartika 8-10 Medari Kodim 0732/Sleman.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2013 sekira pukul 16.45 Wib Saksi ditelepon Saksi-9 (Kapten Inf Mariji) selaku pengawas Primkop Kartika B-10 Medari untuk melakukan pembenahan administrasi uang simpan pin jam di Primkop Kartika B-10 Medari Kodim 0732/Sleman selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mulai bekerja dengan berkoordinasi dengan 4 (empat) orang pengurus Primkop Kartika 8-10 Medari Kodim 0732/Sleman yaitu Saksi-2 (Kapten Arh Sukoharjana) selaku Keprimkop Kartika B-10 Medari, Saksi-3 (Sertu Dadang Kusmiyanto) selaku Urban Kartika B-10 Medari, Serda Sukir selaku Sekretaris Kartika B-10 Medari dan PNS Erllya Kusmawati selaku Urnikkop Kartika B-10 Medari
4. Bahwa Saksi awalnya tidak memeriksa keuangan namun atas permintaan Saksi-9 karena ada kecurigaan didalam piutang anggota maka Saksi berkoordinasi dengan bendahara untuk mengecek data piutang anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicek secara keseluruhan ternyata data piutang dari neraca akhir Primer Koperasi Kartika 8-10 per 31 Desember 2012 yang ada pada buku RAT/Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop kartika B-10 ke-44 Tutup Buku tahun 2012 sesuai buku laporan Rp. 2.799.057.650,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun kenyataan hanya ada Rp. 1.771.306.667,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat selisih Rp. 1.027.750.983,- (satu milyar dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) setelah itu Saksi konfirmasikan kepada Saksi-3 akan tetapi Saksi-3 tidak percaya selanjutnya Saksi menanyakan lagi apakah masih ada pinjaman anggota maupun non anggota yang belum masuk di dalam catatan dan di jawab "Ada" kemudian konsep data tersebut saya kembalikan kepada Saksi-3 untuk dibetulkan.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-3 melakukan perhitungan sendiri terhadap hasil pemeriksaan neraca akhir per 31 Desember 2012 sesuai buku laporan Rp. 2.799.057.650,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu enam lima puluh rupiah) akan tetapi sesuai dengan perhitungan dari Saksi-3 didapat perhitungan sebanyak Rp 2.023.854.667,- (dua milyar dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat selisih Rp. 775.202.983,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) karena menurut Saksi-3 ada pinjaman anggota/non anggota yang belum masuk.

6. Bahwa oleh Saksi-3 ada dua orang yang ditambahkan piutang yaitu Ny. Arly (ibu persit dari Kapten Arly) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Kopka Sunarto sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian daftar piutang atas nama Saksi-2 tertulis di buku Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kenyataan pada buku piutang anggota Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) akan tetapi direvisi saksi-3 menjadi Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan nama Saksi-3 sendiri tertulis di buku Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kenyataan pada buku piutang anggota Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan piutang Terdakwa tidak ada di dalam daftar piutang.

7. Bahwa pada bulan Maret 2013 sekira pukul 17.30 W18 Saksi-3 menyerahkan hasil perhitungannya di rumah Saksi selanjutnya seminggu kemudian hasil pemeriksaan tersebut Saksi bukukan lalu Saksi laporkan kepada Saksi-10 (Kapten Inf Sudarno) selaku Ketua Pengawas dengan memberikan saran selisih Rp. 775.202.983,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) menjadi tanggung jawab pengurus.

8. Bahwa Saksi menggunakan laporan hasil perhitungan yang dibuat oleh Saksi-3 dengan selisih Rp. 775.202.983,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) karena ada hutang anggota yang belum masuk namun setahu Saksi saran Saksi tersebut tidak disetujui oleh pengurus selanjutnya pada bu Ian Juni 2013 jabatan Saksi-3 selaku Urben Kartika B-10 Medari telah diganti oleh Saksi- 11 (PNS Sri Supiyatminingsih).

9. Bahwa sekira hari Jumat bulan Maret 2013 Terdakwa menemui Saksi di rumah Saksi karena tidak terima dengan hasil laporan pemeriksaan piutang yang Saksi buat dan meminta perhitungan kepada Saksi untuk menghitung piutang pada saat Terdakwa dan Saksi-3 menjabat, akan tetapi Saksi tidak bisa menentukan salah satu daripada kekurangan tersebut dikarenakan data kas tahun 2010 dan 2011 maupun piutang anggota tidak ada catatan sama sekali

10. Bahwa pada bulan Maret 2013 sekira pukul 11.00 WIB seminggu setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi-2 (Kapten Arh Abu Risyanto) juga datang ke rumah Saksi untuk konfirmasi masalah laporan pemeriksaan piutang dengan membawa foto kopi buku yang sudah Saksi laporkan kepada Saksi-10, kemudian Saksi-2 mengatakan tidak memakai uang tersebut walaupun pinjam hanya sekitar Rp, 100.000.000,-an (seratusan juta rupiah) agar perhitungan tersebut dicek ulang namun karena Saksi tidak ada waktu untuk mengulang perhitungan maka Saksi menyarankan untuk ditindaklanjuti pengurus koperasi.

11. Bahwa Koperasi B-10 Medari Kodim 0732/Sleman yang pada saat itu diketuai oleh Saksi-2 tidak bekerja sama dengan Bank BNI karena tidak ada laporan di dalam suatu neraca dan di dalam pembukuan keuangan tidak ditemukan adanya penyeteroran atau penerimaan dari pihak Bank BNI.

12. Bahwa Koperasi diperbolehkan melakukan kerja sama dengan pihak bank manapun dengan syarat setelah mendapatkan proposal dari pihak bank yang dimaksud kemudian pengurus koperasi melakukan langkah-langkah yaitu meminta persetujuan Pembina atau Komandan Sandaran setempat, bunga pinjaman di bawah daripada Primkop Kartika dan apabila dijual kepada anggota tidak terdapat kerugian.

13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan pelanggaran sebagai pejabat koperasi antara lain dengan tidak memasukkan setoran dan angsuran ke dalam buku kas, pinjaman diatas namakan orang lain dan memanipulasi data untuk menyamakan jumlah piutang sesuai neraca padahal kenyataannya sesuai perhitungan Saksi data yang tertulis di buku RAT tahun 2012 dengan buku piutang anggota tidak sama, sehingga Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman dirugikan sebesar Rp. 1.027.750.983,- (satu milyar dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – 8 :

Nama lengkap : Sudiman
Pangkat/NIP : Penata Muda Tk. I III/
b/196002061982031005
Jabatan : Staf Seksi Kelembagaan Koperasi dan
UKM
Kesatuan : Disperindagkop Kabupaten Sleman
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 6 Pebruari 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Temanggal II Rt. 01 Rw. 01 Ds. Purwomartani
Kec. Kalasan Kab. Sleman

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak ada permasalahan dengan Primkop Kartika B-10 Medari Kodim 0732/Sleman namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tahun 1986 Saksi telah diminta untuk melakukan pendampingan penyehatan keuangan khususnya dibidang perkoperasian diantaranya yaitu di Primkopabri Berbah, Primkopabri Mlati, Primkopabri Ngemplak dan berdasarkan permintaan dari Komandan Kodim 0732/Sleman Nomor : B/681NII/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang oermohonan bantuan personel untuk menyehatkan Primkop Kartika B-10 Medari, maka Saksi diperintah oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM Bpk. Ir. Teguh Budiyanata untuk melakukan pendampingan penyehatan terhadap Primkop Kartika B-10 Medari

3. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 Saksi mulai berkoordinasi dengan Saksi-1 (Kapten Arh Sukoharjono) selaku Ketua Koperasi, Serka Faridiantoro B.B., Saksi-11 (PNS Sri Supiyatminingsih) selaku Urben Kartika B-10 Medari dan Pns Erlya Kusmawati Urnikkop Kartika B-10 Medari untuk melakukan pendampingan penyehatan koperasi Primkop Kartika B-10 Medari dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut

- a Koordinasi dengan pengurus koperasi untuk mengetahui apakah sudah konsolidasi atau konfirmasi dengan anggota yang mempunyai pinjaman dan apakah sudah ada orang lain yang melakukan pemeriksaan keuangan
- b Pengecekan buku kas masuk dengan potongan juru bayar
- c Pengecekan bukti angsuran anggota langsung ke bendahara koperasi
- d Pengecekan kekurangan kas masuk tahun 2011 dan 2012
- e Menghitung selisih data dari konsolidasi sisa piutang anggota per bulan Mei 2013
- f Mengecek laporan keuangan neraca saldo piutang USP per Mei 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Kemudian hasil temuan yang saya peroleh dibuatkan catatan dan direkap oleh penyedia data

4. Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan melalui Buku Kas Masuk dengan potongan Juru Bayar yang dibuat oleh Saksi-3 ditemukan data sebagai berikut.

a Bulan Juli s/d bulan Desember 2011

No.	BULAN	BUKU KAS	POTONGANJUYAR	ANGSURAN
				JUYAR
1	2	3	4	5
1	JULI	46.122.700,00	50.079.700,00	
2	AGUSTUS	54.234.200,00	54.234.200,00	
3	SEPTEMBER	53.028.700,00	55.904.700,00	
4	OKTOBER	50.192.200,00	50.192.200,00	
5	NOPEMBER	55.084.700,00	53.734.700,00	
6	DESEMBER	61.850.200,00	61.850.200,00	
	JUMLAH	320.512.700,00	325.995.700,00	

- Catatan Buku Kas Rp. 320.512.700,00
- Data potongan dari Juru Bayar Rp. 325.995.700,00
- Kekurangan Kas Masuk Rp. 5.483.000,00

b Bulan Januari s/d Desember 2012

Data Kas Masuk Potongan Juru Bayar dan Angsuran Langsung ke Bendahara tahun 2012

NO	BULAN	BUKU KAS	KEJURU	ANGSURAN
			BAYAR	ANGGOTA
1	2	3	4	5
1	JANUARI	81.862.200,00	57.385.200,00	24.477.000,00
2	PEBRUARI	105.449.150,00	65.946.700,00	39.502.450,00
3	MARET	85.191.900,00	62.386.450,00	22.805.450,00
4	APRIL	104.253.450,00	59.527.450,00	44.726.000,00
5	MEI	140.037.950,00	66.736.950,00	73.301.000,00
6	JUNI	92.034.250,00	61.352.750,00	30.681.500,00
7	JULI	103.255.250,00	64.204.250,00	39.051.000,00
8	AGUSTUS	83.801.750,00	62.655.250,00	21.146.500,00
9	SEPTEMBER	94.626.250,00	59.033.750,00	35.592.500,00
10	OKTOBER	134.988.250,00	61.938.250,00	73.050.000,00
11	NOVEMBER	79.451.750,00	67.546.750,00	11.905.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 DES EM BER	DESEMBER	124.015.750,00	71.830.750,00	52.185.000,00
	JUMLAH	1.228.967.900,00 .900,00	760.544.500,00	463.423.400,00

Data Kas Masuk dengan Bukti Nota Angsuran Anggota Tahun 2012

NO	BULAN	BUKU KAS	POTONGAN	ANGSURAN
			JUYAR	JUYAR
1	2	3	4	5
1	JANUARI	24.477.000,00	5.695.000,00	18.782.000,00
2	PE BR UAR I	39.502.450,00	52.341.950,00	(12.839.500,00)
3	MARET	22.805.450,00	31.341.500,00	(8.536.050,00)
4	APRIL	44.726.000,00	49.210.500,00	(4.484.500,00)
5	MEI	73.301.000,00	78.803.000,00	(5.502.000,00)
6	JUNI	30.681.500,00	35.890.500,00	(5.209.000,00)
7	JULI	39.051.000,00	45.087.500,00	(6.036.500,00)
8	AGUSTUS	21.146.500,00	11.797.000,00	9.349.500,00
9	SEPTEMBER	35.592.500,00	37.332.500,00	(1.740.000,00)
10	OKTOBER	73.050.000,00	71.950.000,00	1.100.000,00
11	NOPEMBER	11.905.000,00	16.714.000,00	(4.809.000,00)
12	DESEMBER	52.185.000,00	52.185.000,00	-
	JUMLAH	468.423.400,00	488.348.450,00	(19.925.050,00)

Catatan Buku Kas	Rp. 1.228.967.900,00
Data potongan dari Juru Bayar	Rp. 760.544.500,00
Ada selisih lebih	Rp. 468.423.400,00
Didukung dengan Angsuran anggota	Rp. 488.348.450,00
Kekurangan Kas Masuk	Rp. 19.925.050,00

5. . Bahwa pengecekan bukti angsuran anggota langsung ke bendahara koperasi, datanya dapat dilihat pada daftar angsuran anggota yang belum masuk buku kas tahun 2011 sebesar Rp. 154.441.500,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga kekurangan kas masuk tahun 2011 dan tahun 2012 adalah sbb:

Kekurangan kas masuk tahun 2011	Rp. 5.483.000,00
Kekurangan kas masuk tahun 2012	Rp. 19.925.050,00

Angsuran piutang anggota tahun 2011 Rp. 154.441.500,00

Jumlah kekurangan Kas masuk Rp. 179.849.550,00



6. Bahwa selisih data dari hasil konsolidasi sisa piutang anggota per bulan Mei 2013 adalah sebagai berikut :

Jumlah sisa piutang USP anggota per 31 Mei 2013 Rp. 2.878.805.650,00

Piutang anggota terdiri dari :

a	Piutang 1 (satu)	<u>Rp. 1.335.603.650,00-</u>
b	Piutang 2 (dua)	Rp. 1.543.202.000,00

Selisih tersebut di:

- Pelda Mardani Rp. 1.900.000,00
- PNS Suyatna Rp. 29.325.000,00
- Peltu Walgito Rp. 2.000.000,00

Jumlah selisih berkurang Rp 33.225.000,00 -

Jadi saldo piutang per Mei 2013 Rp 1.509.977.000,00

7. Bahwa laporan keuangan neraca saldo piutang USP per Mei 2013 sebagai berikut :

- Saldo piutang per Mei 2013 Rp. 2.878.493.650,00
- Saldo piutang USP menurut pendukung Rp. 1.509.977.000,00

Selisih kekurangan piutang USP Rp. 1.368.516.650,00

Keterangan kekurangan kas masuk Rp. 179.849.550,00

Selisih kekurangan piutang USP Rp. 1.188.667.100,00

Selisih kekurangan SWK Rp. 147.947.000,00

Jumlah Rp. 1.336.614.100,00

8. Bahwa jumlah total kekurangan kekayaan Primkop Kartika B-10 Medari secara keseluruhan sebesar Rp. 2.159.105.344,- (dua milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri dari

a.	Piutang USP per 31 Mei 2013	Rp.1.188.667.100,00
b.	Kekurangan kas tahun 2011 dan 2012	Rp. 179.849.550,00
c.	Rekening bank	Rp. 43.970.694,00
d.	Saldo kas induk	Rp. 10.490.000,00
e.	Saldo kas USP	Rp. 65.644.000,00
f.	Piutang Kapten Arh Abu Risyanto	Rp. 182.312.000,00
g.	Piutang Pelda Mardani	Rp. 1.900.000,00
h.	Piutang PNS Suyatna	Rp. 29.325.000,00
i.	Piutang Peltu Walgito	Rp. 2.000.000,00
j.	Piutang Bapak Surani	Rp. 300.000.000,00
k.	Piutang Sertu Dadang Kusmiyanto	Rp. 7.000.000,00
l.	Pengurangan SWK	<u>Rp. 147.947.000,00</u>



9. Bahwa Saksi tidak tahu bila Koperasi B-10 Medari Kodim 0732/Sleman yang saat itu diketuai oleh Saksi-2 mengadakan kerja sama dengan pihak lain, karena dalam neraca dan pembukuan keuangan tidak ada setoran atau penerimaan dari pihak manapun

10. Bahwa pengurus yang melanggar Anggaran Dasar Koperasi dengan menyalahgunakan jabatan yang merugikan koperasi diatur dalam Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Primer Angkatan Darat B-10 Kodim 0732 Sleman Nomor 01 tanggal 29 September 2009 pada Bab IX masalah sanksi anggota pengurus dan pengawas pada pasal 50:

Ayat 3 yang berbunyi "Jika pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan atau menyalahgunakan jabatannya sehingga merugikan koperasi, maka sesuai dengan keputusan Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar Biasa, pengurus yang bersangkutan diberhentikan dari kedudukannya sebagai pengurus dan dikeluarkan dari keanggotaan koperasi serta diharuskan mengganti kerugian koperasi akibat perbuatannya"

Ayat 4 "Mengganti kerugian dan dikeluarkan dari keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini tidak berlaku bagi pengurus yang lain apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan secukupnya mencegah perbuatan yang dapat merugikan koperasi"

Selanjutnya PAD Nomor 03 tanggal 12 Juli 2011 Bab XII masalah sanksi

Pasal 41 ayat 1 berbunyi "Pengurus koperasi, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Ayat 2 disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum melakukan penuntutan"

11. Bahwa apabila pengurus menyalahgunakan jabatannya yang merugikan koperasi diatur dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sesuai pasal 60 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Setiap Pengurus Wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi.
- b. Pengurus bertanggung jawab atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada Rapat Anggota
- c. Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- d. Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) anggota atas nama koperasi.



- e Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam KUHP

12. Bahwa ternyata Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 saat menjabat sebagai pengurus Koperasi telah mengadakan perjanjian kerjasama dalam bentuk pinjaman kredit lunak dengan Bank BNI sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang dicairkan 16 (enam belas) kali dengan bunga 6,9 % per tahun dan lamanya pinjaman selama 4 tahun Tmt. 2008-2011 namun uang pinjaman kredit disalurkan tidak melalui prosedur Koperasi melainkan dikelola dan dibukukan tersendiri oleh Terdakwa dimana uang pinjaman kredit sebesar Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) tersebut dikelola oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dan yang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikelola oleh Saksi-2 selaku Ketua Primkop dan Saksi-3 selaku bendahara baru Primkop B-10 Kodim 0732/ Sleman

13. Bahwa Saksi-2 sebagai ketua Koperasi bertanggung jawab atas kesalahan prosedur yaitu melakukan kerja sama mengatasnamakan koperasi dengan pihak luar akan tetapi tidak dimasukkan ke dalam pencatatan pembukuan koperasi sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari berdirinya koperasi yaitu untuk mensejahterakan anggota Kodim Sleman.

14. Bahwa Terdakwa sebagai bendahara bersama ketua koperasi dalam mengajukan kerjasama dengan pihak luar (BNI) tidak melalui prosedur, dalam hal ini apabila tidak ada tanda tangan dari ketua dan bendahara maka pihak BNI tidak dapat mencairkan dana sedangkan Saksi-3 melanjutkan kesalahan dari Terdakwa selaku bendahara lama dalam melakukan pencairan dana di Bank BNI tanpa melalui aturan yang benar.

15. Bahwa dari jumlah total kekurangan kekayaan Primkop Kartika B-10 Medari secara keseluruhan sebesar Rp. 2.159.105.344,- (dua milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) tersebut dipertanggungjawabkan kepada ketiga pengurus koperasi yang menjabat saat itu yaitu Saksi-2, Terdakwa dan Saksi- 3 dengan perincian sebagai berikut :

a Saksi-3

1) Kas USP	Rp.	65.644.000,00
2) Kas Induk	Rp.	10.490.000,00
3) Rekening bank	Rp.	20.418.000,00
4) Kekurangan pembukuan	Rp.	179.849.550,00
5) Pengurangan SWK	Rp.	147.947.000,00
6) Piutang Bapak Surani	Rp.	300.000.000,00
7) Pengakuan piutang	Rp.	7.000.000,00

Jumlah Rp. 731.348.550,00

b Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Pengakuan piutang	Rp. 140.000.000,00
2 Piutang USP per 31 Mei 2013	<u>Rp. 42.312.000,00</u>
Jumlah	Rp. 182.312.000,00

c Terdakwa

1 Rekening Bank	Rp. 23.552.694,00
2 Kekurangan :	
• Pelda Mardani	Rp. 1.900.000,00
• PNS Suyatna	Rp. 29.325.000,00
• Peltu Walgito	Rp. 2.000.000,00
• Data yang hilang	<u>Rp. 1.188.667.100,00.</u>
Jumlah	<u>Rp. 1.221.892.100,00</u>

Jumlah Rp. 1.245.444.794,00

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

S a k s i – 9 :

Nama lengkap : Mariji
Pangkat/NRP : Kapten Inf/572860
Jabatan : Danramil 09/Prambanan
Kesatuan : Kodim 0732/Sleman
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 31 Januari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
**Alamat tempat tinggal : Dsn. Bangkel Rt. 01 Ds. Srimulyo Kec. Piyungan
Kab. Bantul.**

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi berdinasi di Kodim0732/Sleman sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 (Kapten Arh Sukoharjana) selaku Keprimkop Kartika 8-10 Medari memanggil Saksi-2 (Kapten Arh Abu Risyanto) mantan Ketua Primkop Kartika B-10 Medari dan Saksi-3 (Sertu Dadang Kusmiyanto) selaku Bendahara Primkop Kartika 8-10 Medari untuk mengklarifikasi adanya laporan anggota tentang peminjaman nama untuk lampiran daftar piutang pada buku laporan pertanggungjawaban pengurus RAT tutup buku tahun 2012.

3. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 Saksi-1 melaporkan tentang adanya tumpangan nama dalam pembuatan lampiran daftar piutang pada buku laporan pertanggungjawaban pengurus RAT tutup buku tahun 2012 kepada Kasdim 0732/Sleman dan Saksi selaku Pasi Intel Kodim 0732/Sleman, selanjutnya pada tanggal 1 Pebruari 2013 Kasdim 0732/Sleman memanggil Saksi, Pasimin dan Juru Bayar selaku Badan Pengawas untuk menindak lanjuti laporan tersebut.



4. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Pebruari 2013 Saksi-1 memanggil Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa selaku mantan Bendahara Primkop Kartika 8-10 Medari untuk membahas adanya tumpangan nama dalam pembuatan lampiran daftar piutang pada buku laporan pertanggungjawaban pengurus RAT tutup buku tahun 2012

5. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2013 Pengawas Primkop Kartika B-10 Medari melakukan rapat koordinasi dengan Keprimkop Kartika 8-10 Medari dan pengurus koperasi membahas permasalahan di koperasi dan rencana proses penyelesaiannya.

6. pada tanggal 18 Pebruari 2013 Saksi-1 berkoordinasi dengan Keprimkop Korem 072/Pmk untuk meminta bantuan tenaga pengecekan terhadap permasalahan administrasi pembukuan terkait dengan usaha simpan pinjam di Koperasi Kartika B-10.

7. Bahwa pada tanggal 23 Pebruari s/d 12 Maret 2013 telah dilakukan pemeriksaan administrasi yang berkaitan dengan piutang uang simpan pinjam Primkop Kartika B-10 Medari oleh Saksi-7 (Pelda Triyono) sebagai Koordinator Primkop B-01 Korem 072/Pmk beserta Sadan Pengawas Primkop Kartika B-10 Medari.

8. Bahwa hasilnya telah ditemukan adanya ketidaksesuaian antara daftar piutang anggota yang sebenarnya dengan daftar piutang anggota yang tertulis dalam lampiran daftar piutang pada buku laporan pertanggungjawaban pengurus RAT tutup buku tahun 2012.

9. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2013 Saksi-1 dan Pengawas melaporkan hasil pengecekan tentang adanya ketidaksesuaian antara daftar piutang anggota yang sebenarnya dengan daftar piutang anggota yang tertulis dalam lampiran daftar piutang pada buku laporan pertanggungjawaban pengurus RAT tutup buku tahun 2012 kepada Dandim 0732/Sleman.

10. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 telah dilaksanakan rapat khusus Koperasi Kartika B- 10 Medari dipimpin oleh Dandim 0732/Sleman yang dihadiri Kasdim 0732/Sleman, Danramil 0732/Sleman, dan Saksi-1 beserta pengurus dengan hasil rapat diantaranya membentuk Tim Investigasi dan mengganti pejabat Bendahara Primkop Kartika B-10 Medari

11. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 Dandim 0732/Sleman membentuk Tim Investigasi Primkop Kartika B-10 Medari yang terdiri dari lima orang Perwira diketuai oleh Kapten Inf Windu Riyadi bertugas melaksanakan pengecekan terhadap piutang anggota dan kekayaan Primkop Kartika B-10 Medari dan mengeluarkan Surat Perintah tentang penunjukan dua personel sebagai Bendahara Usipa untuk menyetatkan Primkop Kartika B-10 Medari an. Serka Faridiantoro dan Saksi-11 (PNS Sri Supiyatminingsih)..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 4 s/d 19 Juni 2013 dilakukan pengecekan oleh Tim Investigasi yang dipimpin oleh Kapten Inf Windu Riyadi terhadap pengurus dan seluruh anggota Primkop Kartika B-10 Medari dan ditemukan ketidaksesuaian antara daftar piutang anggota yang sebenarnya dengan daftar piutang anggota yang tertulis dalam lampiran daftar piutang pada buku laporan pertanggungjawaban pengurus RAT tutup buku tahun 2012.

13. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2013 Dandim 0732/Sleman memanggil Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 yang disaksikan oleh Kasdim 0732/Sleman dan Badan Pengawas Primkop Kartika B-10 Medari untuk mencari penyebab permasalahan Primkop Kartika B-10 Medari

14. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 Sadan Pengawas Primkop Kartika B-10 Medari telah melaksanakan koordinasi dengan Bank BNI tentang pinjaman Primkop Kartika B-10 Medari dan meminta surat bukti perjanjian kredit dan kerja sama antara Bank BNI dengan Primkop Kartika B-10 Medari dan telah ditemukan sebanyak 16 (enam belas) kali perjanjian kredit sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah).

15. Bahwa selanjutnya Dandim 0732/Sleman mengajukan permohonan kepada Danrem 072/Pmk berdasarkan surat Nomor : B/675NII/2013 tanggal 15 Juli 2013 untuk dilakukan audit terhadap Primkop Kartika B-10 Medari, selain itu Dandim 0732/Sleman mengajukan permohonan kepada Kadis Perindagkop Kab. Sleman berdasarkan surat Nomor : B/681NII/2013 tanggal 15 Juli 2013 untuk dilakukan audit terhadap Primkop Kartika B-10 Medari.

16. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 Terdakwa menghadap Dandim 0732/Sleman untuk menerangkan tentang pinjaman koperasi kepada Bank BNI yang jumlahnya sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut dikelola sendiri dalam bentuk simpan pinjam kepada anggota saat Terdakwa masih menjabat sebagai Bendahara Primkop Kartika B-10 Medari

17. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa telah menyerahkan foto kopi data pengelolaan dana hasil pinjaman dari Bank BNI yang dikelola sendiri diluar koperasi yang berbentuk simpan pinjam kepada anggota Primkop Kartika B-10 Medari dan terjadi 215 (dua ratus lima belas) kali transaksi pinjaman senilai Rp. 3.465.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah).

18. Bahwa pada tanggal 17 Juli s/d 29 September 2013 telah dilakukan audit oleh Saksi-8 (Sdr. Sudiman) dari Dinas Perindagkop Kab. Sleman dan Saksi-7 (Pelda Triyono) dari Primkop Kartika B-01 Korem 072/Pmk

19. Bahwa pada tanggal 3 September 2013 telah dilaksanakan pertemuan secara internal untuk membahas laporan hasil pemeriksaan dari Tim Investigasi dan audit Dinas Perindagkop Kab. Sleman terhadap kerugian keuangan Primkop Kartika B-10 Medari per 31 Mei 2013 yang dipimpin oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandim 0732/Sleman dan juga dihadiri Kasdim 0732/Sleman, Kapten Inf H. Windu Riyadi (tim investigasi Kodim 0732/Sleman), Saksi-1 beserta anggota, Saksi-8, pegawai Bank BNI 46, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa, antara lain:

- a. Setiap ada kerja sama antara koperasi dengan instansi lain dalam hal ini lembaga keuangan harus melalui mekanisme dan prosedur yang benar berdasarkan persetujuan anggota koperasi serta diketahui oleh komandan kesatuan
- b. Permasalahan yang timbul di Primkop Kartika B-10 Medari hendaknya dapat diselesaikan secara internal satuan dan berpedoman kepada hasil audit/pemeriksaan dari tim investigasi maupun Disperindagkop Kab. Sleman dan kerugian uang koperasi menjadi tanggung jawab pengurus koperasi
- c. Penyampaian pendapat dari tim investigasi yang memberikan penjelasan kepada Terdakwa, bahwa apabila kasusnya tidak dapat diselesaikan secara internal di kesatuan maka akan diselesaikan secara hukum dengan bukti-bukti ataupun fakta sesuai hukum yaitu :
 1. Penyalahgunaan wewenang selama menjabat sebagai bendahara koperasi
 2. Manipulasi data untuk pengucuran data di Bank BNI 46
 3. Penggelapan dana bantuan LSM Jogja Bangkit

20. Bahwa Terdakwa telah mengelola sendiri bantuan LSM Jogja Bangkit yang besarnya sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima pada saat pasca bencana gempa di Yogyakarta pada tahun 2006 untuk korban bencana, namun yang menerima baru Serda Supardi anggota Ta mudi Kasdim Kodim 0732/Sleman sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa diduga telah menggelapkan dana tersebut..

21. Bahwa sesuai dengan kesepakatan pengurus jumlah total selisih kekayaan yang menjadi tanggungan pengurus dan koperasi sebesar Rp. 1.620.751.201,86 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen) dengan jumlah tanggungan masing-masing pengurus terdiri dari

a Saksi-2	23 %	Rp. 294.000.000,00
b Terdakwa	40 %	Rp. 509.992.935,00
c Saksi-3	20 %	Rp. 254.996.467,00
d Koperasi	17 %	Rp. 215.992.935,86

22. Bahwa saat pembagian tanggungan Terdakwa tidak hadir, meskipun sudah di panggil berulang kali.

23. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 pihak Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta pernah mengirim tagihan hutang angsuran ke-36 kepada pihak koperasi pada rekening 0146640795 sebesar Rp. 44.529.115,- (empat puluh empat juta lima ratus dua puluh 65sembilan ribu seratus lima belas rupiah).



24. Bahwa Terdakwa telah memanipulasi data simpan pinjam anggota Primkop B-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman dan pengelolaan dana dari Bank BNI dengan. Mengatasnamaakan Primkpo B-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman yang seyogyanya untuk menambah modal koperasi akan tetapi setelah dana dari Bank BNI cair oleh Terdakwa tidak dimasukkan kedalam buku kas koperasi hanya dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, saksi-2 dan saksi-3 dan tidak masuk ke dalam daftar hutang pribadi.

25. Bahwa sesuai dengan data dari Unit Intel Kodim 0732/Sleman aset yang dimiliki oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu:

a. Aset yang dimiliki Terdakwa:

- 1 Sebuah rumah yang ditempati Terdakwa dan disekitarnya terdapat kandang 66embilan kuda, luas tanah kurang lebih 700 M², diperkirakan seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 2 Satu rumah dengan luas kurang lebih 500 M² diperkirakan seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditempati oleh keponakan Terdakwa
- 3 Sawah kurang lebih 500 M² diperkirakan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) / M²
- 4 Sapi perah 20 ekor@ Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 5 Satu ekor kuda.
- 6 Satu unit mobil pick up (perkiraan nilai jual Rp. 10.000.000,-).
- 7 Tiga unit sepeda motor yaitu Honda Supra X 125, Honda Vario Techno dan Kawasaki Ninja 150 RR

b. Aset yang dimiliki Saksi-2 :

- 1 Sebidang tanah seluas lebih kurang 150 M², merupakan hak waris isterinya dan berdiri sebuah bangunan rumah diperkirakan senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 2 Sebidang tanah pekarangan dengan luas 125 M², hak milik No. 02953, a.n. Suwarto Prapto Harjono, alamat Oemangan Selomartani Kalasan Kab. Sleman dengan nilai jual kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sertifikat ini sudah menjadi jaminan koperasi dan disimpan oleh Primkop Kartika B-10 Medari

c. Aset yang dimiliki oleh Saksi-3 :

- 1 Sebidang tanah seluas lebih kurang 250 M², yang dibeli dari Sdr. Broto warga Osn. Sawahan Os. Margomulyo, Kec. Seyegan Kab. Sleman dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, jadi harga seluruhnya kurang lebih Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sebidang tanah 100 M² full bangunan dua lantai di Osn. Karangjati No. 125 RT. 06 RW. 45 Os. Sinduadi Kec. Mlati, Kab. Sleman a.n. Sudyono sedang proses sertifikat tanah menjadi a.n. Wiwik Undarwati (kakak kandung Sertu Dadang Kusmiyanto)

Atas keterangan Saksi-9 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

S a k s i – 10 :

Nama lengkap : Sudarno
Pangkat/NRP : Kapten Inf /563000
Jabatan : Danramil 12/Mlati
Kesatuan : Kodim 0732/Sleman
Tempat, tanggal lahir : Blora, 12 Januari 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Rt. 02 Rw. 01 Pedukuhan Taraman Ds. Sinduharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi berdinasi di Kodim0732/Sleman sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Primkop Kartika 8-10 Medari sejak bulan Nopember 2011 s/d sekarang, bersama anggota Badan Pengawas yaitu Saksi-9 (Kapten Inf Mariji) dan Serma Agus Triyono berdasarkan Sprin dari Dandim 0732/Sleman..

3. Bahwa tugas badan pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap perkembangan perkoperasian dan memeriksa administrasi pembukuan piutang dan pertokoan yang ada di koperasi serta mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan/pengawasan atas laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus

4. Bahwa sesuai perhitungan kekayaan Primkop Kartika 8-10 Medari menurut neraca per 31 Mei 2013 sebesar Rp. 3.595.398.078,19 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh delapan rupiah sembilan belas sen) akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan/audit kekayaan koperasi ternyata hanya sebesar Rp. 2.122.593.876,33 (dua milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah tiga puluh tiga sen) sehingga ada selisih Rp. 1.472.804.201,86 (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen) kemudian ada kekurangan pada SWK yang nominalnya diperkecil ada selisih yaitu Rp. 147.947.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan kekurangan kekayaan koperasi sebanyak Rp. 1.620.751.201,86 (satu milyar enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen), dengan perincian :

a	Rekening Bank	Rp.	646.894,00
b	Piutang Bruto	Rp.	169.569.900,00
c	Piutang P2KPM	Rp.	103.545.500,00
d	Persediaan barang	Rp.	45.061.995,00
e	Piutang Puskop	Rp.	260.657.000,00
f	Penyertaan	Rp.	9.645.252,33
g	Harta tetap	Rp.	57.490.335,00
h	Saldo piutang per 31 Mei 2013	Rp.	1.475.977.000,00
Jumlah		Rp.	2.122.593.876,33
i	Jumlah kekayaan koperasi per 31 Mei 2013	Rp.	<u>3.595.398.078,19 -</u>
Jumlah		Rp.	1.472.804.201,86
j	Simpanan Wajib Khusus	Rp.	<u>147.947.000,00 +</u>

Jumlah kekurangan kekayaan Rp. 1.620.751.201,86

5. Bahwa pada tahun 2007 saat Terdakwa sebagai bendahara, Primkop Kartika 8-10 Medari mengalami kerugian sebesar Rp. 193.468.200,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), hal tersebut terjadi karena Terdakwa telah memalsukan daftar piutang anggota yang tidak memiliki hutang dicantumkan memiliki hutang pada lampiran piutang di buku pertanggungjawaban pengurus ataupun anggota yang memiliki hutang jumlahnya dlebihkan dengan perincian sebagai berikut :

DAFTAR PIUTANG PRIMER KOPERASI KARTIKA B-10 TAHUN 2007

NO	NAMA	PANGKAT	NRP/NIP	PIUTANG PRIMKOP B-10		SELISIH
				TER TULIS DI BUKU	NYATA PER ORANG	
1	2	3	4	5	6	7
1	SITI FATIMAH FATIMAH	KAPTEN	561632	6,000,000	1,000,000	5,000,000
2	REJAMULYA	KAPTEN	627453	7,000,000	3,300,000	3,700,000
3	BIBIT SANTOSO	PEL TU	515755	5,500,000	4,000,000	1,500,000
4	SO LEH	PELDA	591604	3,050,000	1,050,000	2,000,000
5	NURYADI	SER MA	521671	2,700,000	1,700,000	1,000,000
6	MUDJIMAR	SER MA	526958	4,450,000	2,450,000	2,000,000
7	MUNTOHAR	SER MA	537419	5,600,000	2,600,000	3,000,000
8	SUKAMTO	SER MA	546701	5,400,000	1,400,000	4,000,000
9	SARDJIYO	SER MA	555703	3,500,000	3,000,000	500,000
10	HADIYONO	SER MA	570653	4,500,000	-	4,500,000
11	PARDIYONO	SER MA	524242	4,000,000	-	4,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	PAIDJO	SER MA	572393	5,000,000	3,100,000	1,900,000
13	BAMBANG R	SER MA	508637	5,000,000	1,000,000	4,000,000
14	MULYONO	SER MA	508699	4,000,000	1,000,000	3,000,000
15	SU PARMAN	SER MA	518278	5,000,000	1,000,000	4,000,000
16	SUGIYANTO	SER MA	540074	5,600,000	600,000	5,000,000
17	RAWIDI	SER MA	540471	4,400,000	600,000	3,800,000
18	SLAMET RIYADI	SER MA	589287	3,700,000	3,300,000	400,000
19	BAS YORI	SER MA	589489	5,000,000	500,000	4,500,000
20	WAKIDJO	SER MA	515612	2,700,000	2,400,000	300,000
21	WARLI	SER MA	523682	8,100,000	7,800,000	300,000
22	SUGIYATNO	SER MA	525336	7,900,000	1,000,000	6,900,000
23	SUWARNO	SER MA	537137	3,000,000	1,200,000	1,800,000
24	PARDJIYONO	SER MA	537261	9,800,000	3,700,000	6,100,000
25	WAKIDJO	SER MA	516628	4,800,000	1,800,000	3,000,000
26	R. SUMARSONO	SER MA	600297	6,000,000	1,250,000	4,750,000
27	SUGINO	SER KA	495619	4,750,000	750,000	4,000,000
28	PON I RAN	SER KA	514550	5,700,000	4,500,000	1,200,000
29	NURYANTO	SER KA	514569	2,500,000	1,500,000	1,000,000
30	PARYONO	SER KA	537305	4,900,000	1,100,000	3,800,000
31	MARDJONO	SER KA	562648	5,000,000	-	5,000,000
32	SARJONO	SER KA	563046	4,000,000	-	4,000,000
33	MARINDI	SER KA	563134	5,000,000	2,000,000	3,000,000
34	HARYONO	SER KA	584059	4,400,000	400,000	4,000,000
35	SUP RAP	SER KA	600849	4,600,000	600,000	4,000,000
36	MARDJONO	SER KA	518029	3,000,000	-	3,000,000
37	SUGIMAN	SER KA	540122	500,000	-	500,000
38	SUWARDI	SER KA	558184	3,600,000	2,200,000	1,400,000
39	FX. ISYANTO	SER KA	578068	5,900,000	4,900,000	1,000,000
40	WAHONO	SER KA	579099	4,000,000	3,800,000	200,000
41	HARJANA	SER KA	515644	14,800,000	9,500,000	5,300,000
42	SUTIKNO	SER KA	537016	3,600,000	3,200,000	400,000
43	SUKIRNO	SER KA	562669	7,000,000	-	7,000,000
44	ISRONI	SER KA	558325	3,100,000	-	3,100,000
45	SUMARYANTO	SER KA	633400	1,200,000	-	1,200,000
46	SUWARNO	SERTU	597825	4,500,000	3,600,000	900,000
47	AGUS HERIYANTO	SERTU	3920418930872	2,000,000	1,600,000	400,000
48	SUYATMAN	SERDA	402714	3,000,000	-	3,000,000
49	SUPARDIYONO	SERDA	306707	3,750,000	3,541,800	208,200
50	TURMUDJI	SERDA	618437	1,000,000	800,000	200,000
51	DALIJO	SERDA	240571	2,500,000	-	2,500,000
52	PURWANTO	SERDA	371074	5,000,000	900,000	4,100,000
53	DALIJO	SERDA	480771	3,750,000	-	3,750,000
54	SAEFUDIN	KOPKA	499534	7,800,000	3,100,000	4,700,000
55	SLAM ET	KOPKA	521656	500,000	-	500,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	SARWANTO	KOPKA	550578	9,800,000	8,400,000	1,400,000
57	SUGIYONO	KOPKA	562816	5,400,000	800,000	4,600,000
58	KAHONO	KOPKA	581821	5,250,000	1,250,000	4,000,000
59	SAMU DI	KOPKA	186900	4,400,000	1,400,000	3,000,000
60	SUHERI	KOPKA	579756	5,900,000	1,000,000	4,900,000
61	SUPRIYADI	KOPKA	613367	1,500,000	-	1,500,000
62	KASMANI	KOPKA	613669	4,000,000	-	4,000,000
63	SURADI	KOPKA	571256	1,500,000	1,350,000	150,000
64	SAMSUHADI	KOPKA	641843	8,400,000	5,800,000	2,600,000
65	ASBAKIR	KOPKA	613315	1,800,000	800,000	1,000,000
66	SLAMET SURANTO	KOPTU	350370	9,600,000	7,250,000	2,350,000
67	WIDIYANTO	KOPTU	391060	3,500,000	2,740,000	760,000
68	ABDUL HAKIM	KOPDA	407726	2,100,000	-	2,100,000
69	SUGIYANTO	PEL TU	500018	4,000,000	-	4,000,000
70	KLINO	SER KA	499221	4,000,000	1,000,000	3,000,000
71	MARGONO	SER KA	521626	4,000,000	1,000,000	3,000,000
72	MARSUDI	SER KA	526925	900,000	-	900,000
73	SUSWANTO	KOPKA	509884	1,500,000	1,350,000	150,000
74	SULASTJ	11/D	180859	2,900,000	1,900,000	1,000,000
75	ISTINAH	11/D	186606	1,200,000	900,000	300,000
76	MARYANTO	11/C	211010	3,350,000	300,000	3,050,000
77	HARTIN I	II/A	246602	600,000	500,000	100,000
		JUMLAH		325,650,000	132,181,800	193,468,200

6. Bahwa pada tahun 2008 saat Terdakwa sebagai bendahara, Primkop Kartika B-10 Medari mengalami kerugian sebesar Rp. 254.774.950,- (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu 70embilan ratus lima puluh rupiah) hal tersebut terjadi karena Terdakwa telah memalsukan daftar piutang anggota yang tidak memiliki hutang dicantumkan memiliki hutang pada lampiran piutang di buku pertanggungjawaban pengurus ataupun anggota yang memiliki hutang jumlahnya dilebihkan dengan perincian sebagai berikut:

. DAFTAR PIUTANG PRIMER KOPERASI KARTIKA B-10 TAHUN 2008

N O	NAMA	PANGKAT	NRP/NIP	PIUTANG PRIMKOP B-10		SELISIH
				TER TULIS DI BUKU	NY A TA PER ORANG	
1	2	3	4	5	6	7
1	SU PARMAN	KAPTEN	504848	2,500,000	1,000,000	1,500,000
2	SUJUD	KAPTEN	545048	8,600,000	7,400,000	1,200,000
3	SITI FATIMAH	KAPTEN	561632	2,000,000	500,000	1,500,000
4	NASUKRI	KAPTEN	636499	9,750,000	2,040,000	7,710,000

70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	JUWARI	PEL TU	546283	7,250,000	6,250,000	1,000,000
6	WALGITA	PEL TU	544945	3,800,000	3,200,000	600,000
7	MARDANI	PELDA	526974	19,500,000	16,500,000	3,000,000
8	SOL EH	PELDA	591604	6,200,000	3,200,000	3,000,000
9	TRI MURTONO	PEL DA	609582	2,700,000	700,000	2,000,000
10	WAKIDJO	PEL DA	516628	5,000,000	4,000,000	1,000,000
11	SUDARMANTO	PELDA	518045	1,000,000	-	1,000,000
12	DJASWADI	SERMA	554294	3,000,000	-	3,000,000
13	NGADIMAN	SER MA	562902	4,250,000	3,250,000	1,000,000
14	SUWARDI	SER MA	558184	5,425,000	1,425,000	4,000,000
15	PURWANTO	SER MA	515783	9,610,000	2,610,000	7,000,000
16	IJA	SER MA	562661	6,000,000	1,500,000	4,500,000
17	SUWARNO	SER MA	537137	10,900,000	1,000,000	9,900,000
18	SUKAMTO	SER MA	546701	5,000,000	-	5,000,000
19	SUTO PO	SERMA	552294	4,600,000	600,000	4,000,000
20	SARJIYO	SER MA	555703	12,750,000	12,500,000	250,000
21	MUHDI	SER MA	556100	3,000,000	300,000	2,700,000
22	M. ZAENUDIN	SER MA	508838	5,500,000	1,500,000	4,000,000
23	MULYONO	SER MA	508699	4,000,000	1,000,000	3,000,000
24	PARGITA	SER MA	540059	9,500,000	-	9,500,000
25	R. SUMARSONO	SER MA	600297	13,200,000	4,200,000	9,000,000
26	MURTIJO	SER MA	401679	3,000,000	1,000,000	2,000,000
27	SUGINO	SER KA	495619	12,500,000	2,500,000	10,000,000
28	PARINDI	SER KA	515569	2,750,000	750,000	2,000,000
29	NGADIYONO	SER KA	562882	4,200,000	1,200,000	3,000,000
30	MARIN DI	SER KA	563134	6,800,000	1,800,000	5,000,000
31	EDYHARYONO	SER KA	611539	7,810,000	4,810,000	3,000,000
32	SUTIARSO	SER KA	542438	5,500,000	-	5,500,000
33	SLAM ET	SER KA	514556	3,000,000	1,350,000	1,650,000
34	SUGENG	SER KA	515291	6,300,000	4,300,000	2,000,000
35	PAIMIN	SER KA	555725	11,744,000	1,000,000	10,744,000
36	KAREP	SER KA	562855	2,000,000	-	2,000,000
37	SARY ONO	SER KA	506357	300,000	250,000	50,000
38	HARDI	SER KA	506856	12,267,000	11,767,000	500,000
39	SARJONO	SER KA	524418	2,510,000	1,510,000	1,000,000
40	SUR OTO	SER KA	557392	9,900,000	6,400,000	3,500,000
41	KEM I NO	SER KA	568007	16,700,000	-	16,700,000
42	PARWATA	SERKA	579301	5,000,000	-	5,000,000
43	SUWARNO	SERKA	597825	9,000,000	-	9,000,000
44	DAR KO	SER KA	618668	11,900,000	8,625,000	3,275,000
45	SUMARYANTO	SERKA	633400	12,800,000	2,800,000	10,000,000
46	SUPARDIYONO	SERTU	306707	14,514,950	4,449,000	10,065,950
47	JU MANTO	SERTU	671173	3,000,000	-	3,000,000
48	SU PARMAN	SERTU	609563	6,000,000	-	6,000,000
49	AGUS HERIYANTO	SERTU	3920418930872	9,500,000	-	9,500,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	YANTO P	SERTU	618650	15,000,000	10,000,000	5,000,000
51	HARTONO	SERTU	633637	2,000,000	-	2,000,000
52	SUPRIYADI	KOPKA	613367	3,300,000	-	3,300,000
53	SARTANA	KOPKA	623910	2,200,000	2,050,000	150,000
54	SLAM ET	KOPKA	521656	2,200,000	1,200,000	1,000,000
55	SUBARI	KOPKA	537456	2,500,000	-	2,500,000
56	SUMARMO	KOPKA	571459	3,600,000	3,400,000	200,000
57	SAMSUHADI	KOPKA	641843	2,300,000	-	2,300,000
58	BM. SOLEH	KOPKA	508563	3,420,000	2,740,000	680,000
59	KAH ONO	KOPKA	581821	3,500,000	-	3,500,000
60	SURI PTO	KOPKA	540003	4,460,000	4,260,000	200,000
61	KASMANI	KOPKA	613669	3,500,000	2,000,000	1,500,000
62	NGADENAN	KOPKA	618436	7,920,000	6,920,000	1,000,000
63	HARYANTO	KOPKA	624702	1,500,000	-	1,500,000
64	SUNARTA	KOPKA	627165	3,600,000	1,600,000	2,000,000
65	MARSUDI	SERMA	526925	4,000,000	-	4,000,000
66	MUHADJI	SER KA	515812	3,100,000	1,600,000	1,500,000
67	WAHIBZ	II/D	208256	7,000,000	5,000,000	2,000,000
68	JUMALI	II/C	236174	1,600,000	900,000	700,000
69	M. NURFAQIH	II/A	204038	1,600,000	100,000	1,500,000
70	MULYONO	II/A	204465	2,200,000	200,000	2,000,000
71	DAR KASI	SER KA	597779	2,900,000	1,500,000	1,400,000
		JUMLAH		427,430,950	172,656,000	254,774,950

7. Bahwa pada tanggal 18 April 2008 telah terjadi penyalahgunaan wewenang antara pihak koperasi dengan pihak Bank BNI yang dilakukan oleh Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-13 (Kopka Musidi) dengan mengadakan perjanjian kerjasama dalam bentuk pinjaman kredit lunak dengan Bank BNI sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang dicairkan 16 (enam belas) kali dengan bunga 6,9 % per tahun dan lamanya pinjaman selama 4 tahun Tmt. 2008-2011.

8. Bahwa tujuan kredit yang dilakukan antara kedua belah pihak tercatat dalam perjanjian kredit pada pasal 2 yang berbunyi tujuan kredit untuk membiayai pemberian kredit line (plafond) kepada Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman untuk disalurkan kepada anggota koperasi.

9. Bahwa pada RAT tahun 2011 saat bendahara dijabat oleh Saksi-3 Primkop Kartika B- 10 Medari juga mengalami kerugian sebesar Rp. 1.538.804.450,- (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) namun dalam pembuatan lampiran piutang anggota Saksi-3 masih dibantu dan aktif didampingi oleh Terdakwa, dengan perincian:

DAFTAR PIUTANG PRIMER KOPERASI KARTIKA 8-10 TAHUN 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	PANGKAT	NRP/NIP	PIUTANG PRIMKOP B-10		SELISIH
				TERTULIS DI BUKU	NYATA PER ORANG	
1	2	3	4	5	6	7
1	TRIARTOS.	KAPTEN	590779	8,000,000	7,000,000	1,000,000
2	KAWIT	KAPTEN	513195	6,200,000	4,000,000	2,200,000
3	SU PARMAN	PEL TU	527391	14,000,000	4,000,000	10,000,000
4	MURYANTO	PEL TU	608761	21,000,000	14,000,000	7,000,000
5	SUYONO	PEL TU	556007	11,800,000	1,800,000	10,000,000
6	MARSUDI	PEL TU	571468	12,000,000		-12,000,000
7	KASI MA	PEL TU	549461	9,500,000		-9,500,000
8	IRIYANTO	PELDA	542532	14,500,000		-14,500,000
9	TUKIMIN	PELDA	543215	30,080,000	3,680,000	26,400,000
10	ANUNG WAHYUDI	PELDA	555883	8,500,000		8,500,000
11	PARGITA	PELDA	540059	16,500,000		-16,500,000
12	WAGINO	PELDA	537149	16,249,000		16,249,000
13	MURTEJO	PEL DA	540167	17,400,000	-	17,400,000
14	PUJOYONO	PEL DA	512412	13,300,000	-	13,300,000
15	PARDIYONO	SER MA	524242	18,000,000	4,000,000	14,000,000
16	SUJITO	SER MA	584353	15,500,000	-	15,500,000
17	SUKAMTO	SER MA	508721	18,250,000	-	18,250,000
18	SUGIYANTO	SERMA	540074	15,500,000	-	15,500,000
19	SUNARYA	SER MA	568099	17,000,000	-	17,000,000
20	SAMIREJO	SER MA	565269	17,500,000	7,500,000	10,000,000
21	PAIJO	SER MA	571393	15,000,000	-	15,000,000
22	EDDY	SER MA	571435	6,330,000	3,330,000	3,000,000
23	MUDJIRAN	SER MA	555441	13,000,000	-	13,000,000
24	RAWIDI	SER MA	540471	13,500,000	-	13,500,000
25	WAHONO	SER MA	579099	16,800,000	-	16,800,000
26	BAS YORI	SERMA	589489	17,250,000	-	17,250,000
27	MARJONO	SERMA	518029	18,250,000	8,250,000	10,000,000
28	WAGIRAN	SER MA	540337	16,200,000	1,200,000	15,000,000
29	SARYANTA	SER MA	542859	17,800,000	1,800,000	16,000,000
30	SUGENGON O	SER MA	585263	11,000,000	1,000,000	10,000,000
31	SURATMAN	SER MA	624600	15,000,000	-	15,000,000
32	HARIYONO	SER MA	584059	16,600,000	-	16,600,000
33	PARDI NO	SER MA	568387	16,400,000	-	16,400,000

73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	ASRODIN	SER MA	510775	15,000,000	-	15,000,000
35	SARJONO	SER MA	524418	17,500,000	6,000,000	11,500,000
36	HARDI	SER MA	506856	30,900,000	28,100,000	2,800,000
37	DARKO	SER MA	618668	5,500,000	1,000,000	4,500,000
38	SUHAR NO	SER MA	470768	16,500,000	-	16,500,000
39	BAMBANGT W	SER MA	920470	13,400,000	3,400,000	10,000,000
40	RIYADI	SER KA	541184	14,500,000	-	14,500,000
41	SUTIARSO	SER KA	542438	15,500,000	-	15,500,000
42	SUWARNO	SER KA	618574	18,000,000	5,000,000	13,000,000
43	KEM I NO	SER KA	568003	20,000,000	10,000,000	10,000,000
44	PARLAN	SER KA	517737	17,500,000	2,500,000	15,000,000
45	PARWATA	SER KA	579301	18,900,000	-	18,900,000
46	AGUS HERIYANTO	SER KA	3920418930872	9,500,000		9,500,000
47	SUTOPO	SER KA	490768	12,440,000	2,210,000	10,230,000
48	TEJO SUPRIYONO	SER KA	651270	14,500,000	4,500,000	10,000,000
49	SUMARYAN TO	SER KA	633400	13,000,000	-	13,000,000
50	MAKMUN	SERTU	618535	15,300,000	300,000	15,000,000
51	SUYATMAN	SERTU	740271	31,700,000	1,700,000	30,000,000
52	SUPARDIYONO	SERTU	330670	19,900,000	900,000	19,000,000
53	SUWANTORO	SERTU	511171	15,500,000	-	15,500,000
54	SUHARMANTA	SERTU	731072	18,250,000	1,750,000	16,500,000
55	JU MANTO	SERTU	671173	14,500,000	-	14,500,000
56	SU PARMAN	SERTU	609563	17,500,000	-	17,500,000
57	SUYADI	SERTU	970970	15,000,000	2,000,000	13,000,000
58	SUDIRJO	SERTU	741072	16,800,000	1,800,000	15,000,000
59	TOFIK HARJONO	SERTU	490471	18,800,000		18,800,000
60	DALIJO	SERTU	480771	18,112,500	2,112,500	16,000,000
61	SUGENG S	SERTU	626067	17,500,000	-	17,500,000
62	HARi YUDONO	SERDA	640300	10,000,000	-	10,000,000
63	GUNARTO	SERDA	841271	15,500,000	-	15,500,000
64	SUWANDI	SERDA	552854	18,500,000	-	18,500,000
65	SU NARDI	SERDA	508728	14,000,000	4,000,000	10,000,000
66	SUSWANTO	SERDA	509884	15,000,000	-	15,000,000
67	SUWARDI	SERDA	613496	13,000,000	-	13,000,000
68	MURTIJO	SERDA	516998	17,000,000	-	17,000,000
69	HARYANTO	KOPKA	624702	15,000,000	-	15,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	A. SALUI	KOPKA	597727	21,800,000	2,915,000	18,885,000
71	JASWANTO	KOPKA	613212	19,000,000	5,000,000	14,000,000
72	SARTANA	KOPKA	623910	15,000,000	-	15,000,000
73	SUGIYANA	KOPKA	633147	17,250,000	-	17,250,000
74	SUHERI	KOPKA	579756	19,500,000	-	19,500,000
75	RAHMAD	KOPKA	597611	30,000,000	1,000,000	29,000,000
76	SU PARDI	KOPKA	613566	23,290,000	3,490,000	19,800,000
77	TRIS ULA	KOPKA	629196	15,000,000	2,000,000	13,000,000
78	A. MUDAKIR	KOPKA	260469	17,000,000	3,380,000	13,620,000
79	KARY ADI	KOPKA	140571	15,000,000	-	15,000,000
80	M.NUKMAN	KOPKA	635572	13,000,000	-	13,000,000
81	SUPARJIO	KOPKA	584055	11,200,000	1,200,000	10,000,000
82	PANDI ASMONO	KOPKA	635232	13,250,000	-	13,250,000
83	SALAM UN	KOPKA	603894	14,000,000	-	14,000,000
84	PURWANTO	KOPKA	613982	20,000,000	-	20,000,000
85	KASMANI	KOPKA	613669	17,600,000	2,600,000	15,000,000
86	PARDJIYO	KOPKA	618839	16,500,000	3,000,000	13,500,000
87	TRİYANTO	KOPTU	810671	14,560,000	-	14,560,000
88	SU RY ONO	KOPTU	451172	15,000,000	-	15,000,000
89	SUBERNAW AN	KOPDA	40573	14,500,000	-	14,500,000
90	SUPARLAN	PEL TU	521816	24,500,000	12,500,000	12,000,000
91	SOLEH	PEL TU	591604	16,600,000	1,600,000	15,000,000
92	BAMBANG M	PELDA	622123	16,000,000	-	16,000,000
93	DJUMINGAN	PELDA	563329	13,500,000	-	13,500,000
94	PONIRIN	PEL DA	555755	19,000,000	-	19,000,000
95	SAJI	SER MA	562636	18,500,000	-	18,500,000
96	PARINDI	SER MA	515569	16,500,000	1,500,000	15,000,000
97	SANY OTO	SER MA	556054	16,550,000	2,050,000	14,500,000
98	PONIRAN	SER MA	514550	13,000,000	-	13,000,000
99	SU BARI	SER MA	562961	11,900,000	-	11,900,000
100	WARLI	SER MA	523682	19,070,000	5,070,000	14,000,000
101	WAR SO NO	SER MA	571455	16,400,000	1,400,000	15,000,000
102	SARJONO	SER MA	563046	19,000,000	8,000,000	11,000,000
103	MARINDI	SER MA	563134	18,500,000	-	18,500,000
104	NGADIYONO	SER KA	562882	17,500,000	-	17,500,000
105	MUHADI	SERDA	537573	14,050,000	4,050,000	10,000,000
106	SRI SUPRANTI	II/A	19620903	8,750,000	5,750,000	3,000,000
107	MARYANTO	11/D	19691121	9,372,450	5,000,000	4,372,450

75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108	MARINTEN	11/C	19690908	25,600,000	-	25,600,000
109	MARYUDI	11/C	19720101	3,950,000	2,600,000	1,350,000
110	SUMARNO	SER MA	380669	27,299,000	19,658,000	7,641,000
		JUMLAH		1,744, 100,950	212,937,500	1,538,804,450

10. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 Badan Pengawas telah melaksanakan koordinasi dengan Bank BNI tentang pinjaman Primkop Kartika 8-10 Medari dan meminta surat bukti perjanjian kredit dan kerja sama antara Bank BNI dengan Primkop Kartika 8-10 Medari dan telah ditemukan sebanyak 16 (enam belas) kali perjanjian kredit sebesar Rp. 3.600.000.000,(tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan Pada tanggal 18 April 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/06/KKLLK senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).gan rincian sebagai berikut:

- a Pada tanggal 18 April 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/06/KKLLK senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b Pada tanggal 8 Mei 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/1 O/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun
- c Pada tanggal 16 Juni 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/016/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun
- d Pada tanggal 16 Juli 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/019/KKLLK senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun.
- e Pada tanggal 17 September 2008 Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/025/KKLLK senilai Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) dengan bunga 7,7 % flat per tahun
- f Pada tanggal 22 Desember 2008 Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/033/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dengan bunga 9,09 % flat per tahun
- g Pada tanggal 20 Maret 2009 Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2009/001/KKLLK senilai Rp 200.000.000,00 dengan bunga 8,87 % flat per tahun
- h Pada tanggal 4 Juni 2009 Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 menandatangani perjanjian kredit Nomor: 2009/013/KKLLK senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun
- i Pada tanggal 28 Juli 2009 Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2009/022/KKLLK senilai Rp. 310.000.000,- dengan bunga 8,09 % flat per tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j Pada tanggal 17 September 2009 Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2009/043/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun
- k Pada tanggal 23 Oktober 2009 Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2009/045/KKLLK senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun.
- l Pada tanggal 4 Desember 2009 Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2009/053/KKLLK senilai Rp. 60.000.000,(enam ratus juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun
- m Pada tanggal 3 September 2010 Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2010/051/KKLLK senilai Rp. 450.000.000,(empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 7,84 % flat per tahun
- n Pada tanggal 28 Oktober 2010 Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2010/056/KKLLK senilai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 7,84 % flat per tahun
- o Pada tanggal 16 Pebruari 2011 Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2011/008/KKLLK senilai Rp. 350.000.000,00 dengan bunga 7, 1 0 % flat per tahun
- p Pada tanggal 28 Maret 2011 Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2011/012/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7, 10 % flat per tahun.

11. Bahwa Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-13 di Kantor Bank BNI di Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta telah menandatangani surat bukti perjanjian kredit dan kerja sama antara Bank BNI yang bertindak untuk dan atas nama Sadan Usaha Koperasi, Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman yang beralamat di Jin. Magelang Km 14 Medari Sleman Yogyakarta yang Anggaran Dasarnya tanggal 08-11-1968 Nomor : 866/BH/XI/12-67 dan Perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor: 178/BH/PAD/KWK.12/XI/1996 tanggal 09-11-1996 dan yang menandatangani perjanjian kredit dari pihak Bank BNI tersebut Sdr. Achmad Fauzi, S.E., pemimpin Sentra Kredit Kecil.

12. Bahwa yang dijadikan jaminan oleh pengurus Primkop Kartika B-10 Medari dalam melakukan perjanjian kredit kerja sama antara Bank BNI dengan Primkop Kartika B-10 Medari adalah Fiducia atas piutang Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman yang dibuat secara Notaril dan surat pengakuan hutang Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara Notaril.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-13 yang pada saat pencairan dana ke-5 diganti oleh Saksi-3 tidak menyalurkan dana tersebut melalui prosedur koperasi melainkan dikelola dan dibukukan tersendiri oleh Terdakwa, dari pengakuan Saksi-2 uang pinjaman kredit sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dikelola oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dan yang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikelola oleh Saksi-2 dan Saksi-3

14. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 pukul 10.00 Wib Terdakwa menyerahkan foto kopi data pengelolaan dana hasil pinjaman dari Bank BNI yang dikelolanya di luar koperasi dalam bentuk simpan pinjam ke Primkop Kartika B-10 Medari dengan perincian sebanyak 215 (dua ratus lima belas) kali transaksi pinjaman senilai Rp. 3.465.000.000,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah).

15. Bahwa sampai saat ini pinjaman koperasi ke Bank BNI belum lunas karena pihak Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta masih mengirim tagihan hutang angsuran ke-36 kepada koperasi pada rekening 0146640795 sebesar Rp. 44.529.115,- (empat puluh empat juta lima ratus dua puluh 78 embilan ribu seratus lima betas rupiah).

16. Bahwa Saksi-2 walaupun tidak terlibat mengelola dana secara penuh namun tetap bertanggung jawab sebagai ketua koperasi karena melakukan kerja sama dengan pihak luar yang mengatasnamakan koperasi dan tidak sepengetahuan komadan sandaran sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari berdirinya koperasi yaitu mensejahterakan anggotanya sendiri.

17. Bahwa Terdakwa sebagai bendahara bersama ketua koperasi dalam mengajukan kerjasama dengan pihak luar (Bank BNI) tidak melalui prosedur yaitu mengelola dana tidak dimasukkan ke dalam modal koperasi tetapi dikelola sendiri sehingga koperasi mengalami kerugian dan Saksi-3 sebagai pengganti bendahara juga tidak ada bukti penyerahan pertanggungjawaban pengelolaan bendahara lama sebagai bukti bahwa tugas tersebut diterima sesuai prosedur yang ada .

17. Bahwa sesuai ketentuan pasal 60 UU RI No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian 18. Apabila pengurus menyalahgunakan jabatannya hingga merugikan koperasi maka :

- a Setiap pengurus wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi.
- b Pengurus bertanggung jawab atas kepemimpinan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan Koperasi kepada Rapat Anggota
- c Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- d Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) anggota atas nama koperasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam KUHP

18. Bahwa sampai saat ini sesuai tagihan dari Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta periode 01/05/2014 s/d 31/05/2014 menerangkan bahwa :

- a PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta telah mengirimkan tagihan berbentuk rekening koran kepada dan atas nama Primkopad B 10 Kodim 0732 Sleman JI. Magelang Km. 14 Medari Triharjo Sleman 55511
- b Nomor rekening yang digunakan Primkopad B10 Kodim 0732 Sleman 0205515338 dengan NPWP. 002.104.337.7-541.000
- c Jenis kredit BNI Produktif Flat IDR, perjanjian kredit nomor : 2010/056/KKLK tanggal 28 Oktober 2010 senilai Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tigapuluh juta rupiah) dengan bunga 07,840 % flat per tahun dalam jangka waktu 36 bulan dengan jatuh tempo 28 Oktober 2013
- d Tanggal jatuh tempo angsuran 31 Mei 2014 angsuran ke-36 tunggakan pokok Rp. 36.666.656,- (tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dengan bunga Rp. 7.403.666,- (tujuh juta empat ratus tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan denda Rp. 1.579.792,- (satu juta lima ratus tujuh puluh 79embilan ribu tujuh ratus 79embilan puluh dua rupiah) jadi total hutang akhir bulan Rp. 45.643.114,- (empat puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah)

20. Bahwa yang harus membayar dan melunasi tunggakan hutang sebanyak Rp. 45.643.114,- (empat puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah) tersebut adalah Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 karena walaupun tagihan tersebut ditujukan kepada koperasi akan tetapi dari pihak koperasi secara resmi tidak pernah memiliki hutang terhadap BNL.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

S a k s i – 11 :

Nama lengkap : Sri Supiyatminingsih
Pangkat/NIP : PNS 111/b / 196711071990032004
Jabatan : Turagenda Tuud Kodim 0732/Sleman
(Urban Primkop Kartika B-10 Medari
Kodim 0732/Sleman
Kesatuan : Kodim 0732/Sleman
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 7 Nopember 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Krapyak Rt. 09 Rw. 20 Ds. Triharjo Kec./
Kab. Sleman DIY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Kodim 0732/Slm sebatas hubungan kerja di koperasi dan tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa berdasarkan surat perintah dari Dandim 0732/Sleman Nomor : Sprin/166NI/ 2013 sejak tanggal 4 Juni 2013 Saksi menjabat sebagai Urben Primkop Kartika B-10 Medari Kodim 0732/Sleman menggantikan Saksi-3 (Sertu Dadang Kusmiyanto) yang bertugas melayani simpan pinjam anggota koperasi, diantaranya pemotongan pinjaman anggota.
3. Bahwa selama menjabat Saksi menemui beberapa kejanggalan, diantaranya jasa USP sering tidak sesuai dengan rencana kerja dan terkadang mencapai target / terkadang tidak sesuai target, sering terjadi keterlambatan laporan dari bendahara tentang laporan sisa piutang pada tiap triwulannya sehingga Saksi mengerjakan mundur menjadi tiap semester, selain itu juga terjadi penyimpangan pada saat menerima daftar lampiran piutang koperasi Kodim Sleman.
5. Bahwa Terdakwa selaku bendahara yaitu ada anggota pinjam USP melebihi batas ketentuan misalnya pada RAT 2008 Pelda Suparlan meminjam USP sebesar Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta 80embilan ratus ribu rupiah) padahal sesuai dengan rencana kerja tahun 2007 anggota koperasi hanya diperbolehkan pinjam USP maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan juga ada anggota koperasi yang hutangnya lebih besar dengan hutang yang sebenarnya
6. Bahwa Saksi pernah ditanya oleh salah seorang anggota tapi Saksi lupa namanya, yang menanyakan “Bu yang membuat RAT itu siapa?” dijawab Saksi “Saya”, selanjutnya anggota tersebut menyampaikan bahwa hutangnya lebih besar dengan hutang yang sebenarnya, dijawab Saksi “Tanya saja ke bendahara karena yang membuat lampiran piutang USP bendahara Peltu Tri Haryono.
7. Bahwa Saksi pernah menyarankan kepada Terdakwa untuk membatasi pinjaman lebih kepada anggota yang akan MPP maupun 80embila, dijawab Terdakwa “Itu kan tanggung jawab saya”, Saksi juga pernah membahas masalah anggota yang memiliki hutang melebihi hutang yang sebenarnya tetapi Terdakwa selalu mengatakan itu hutang komando, akhirnya Saksi hanya diam saja.
8. Bahwa pada bulan Maret 2013 Saksi bersama Serka Faridiantoro, PNS Erlyia Kusmawati dan Saksi-9 (Kapten Inf Mariji) telah menemukan nama-nama anggota koperasi yang dimasukkan ke dalam daftar hutang sehingga dalam laporan pertanggungjawaban pengurus tutup buku tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, seluruh anggota koperasi yang dipakai namanya berjumlah 92 (80embilan puluh dua) orang dan daftar piutang baik yang tertulis di buku RAT maupun di buku nyata perorangan dapat dilihat di Laporan Pemeriksaan Piutang USP Primkop Kartika B-10 Medari, adapun anggota yang ditumpanginya per 31 Desember 2012 antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	PANGKAT	PIUTANG PRIMKOP B-10		SELISIH
			TERTULIS DALAM BUKU	NYATA PER ORANG	
1	2	3	4	5	6
1	Wakidio	Peltu	20.000.000	10.000.000	10.000.000
2	Suprihatin	Peltu	15.500.000	12.000.000	3.500.000
3	Triyono	Peltu	10.000.000	1.000.000	9.000.000
4	Irianto	Peltu	19.000.000	10.000.000	9.000.000
5	M. Zaenudin W.	Pelda	15.000.000	10.000.000	5.000.000
6	Paroita	Pelda	20.000.000		20.000.000
7	Jumari	Pelda	18.000.000	2.000.000	16.000.000
8	Anung Wahyudi	Pe Ida	6.000.000	3.000.000	3.000.000
9	Khundori	Pelda	13.800.000	4.000.000	9.800.000
10	Surajiman	Pelda	10.000.000	5.500.000	4.500.000
11	Sunarya	Pelda	19.000.000		19.000.000
12	Slamet Riyadi	Pelda	15.800.000	15.000.000	800.000
13	Bambang R	Serma	19.000.000		19.000.000
14	Suparman	Serma	15.000.000	10.500.000	4.500.000
15	Suqivanto	Serma	19.500.000		19.500.000
1	2	3	4	5	6
16	Mulyono	Serma	12.000.000	5.000.000	7.000.000
17	Sudiyanta	Serma	10.000.000		- 10.000.000
18	Rawidi	Serma	20.000.000		20.000.000
19	Saryanta	Serma	19.000.000		19.000.000
20	Kusnanto	Serma	10.000.000	1.000.000	9.000.000
21	Suwardi	Serma	19.400.000	4.500.000	6.900.000
22	Isroni	Serma	18.500.000	18.000.000	500.000
23	Edi Serma	Serma	15.000.000	10.000.000	5.000.000
24	Fx. Isyanto	Serma	15.000.000	14.500.000	1.000.000
25	Wahono	Se r m a	18.600.000	11.000.000	7.600.000
26	Parwata	Se r m a	11.200.000	11.000.000	200.000
27	Sugenghono	Se r m a	18.500.000	-	18.500.000
28	Pardi no	Se r m a	17.000.000	13.500.000	3.500.000
29	Suki r m an	Se r m a	14.500.000	12.000.000	2.500.000
30	Basori	Se r m a	19.000.000	10.000.000	9.000.000
31	Subarno	Se r m a	1.600.000	1.000.000	600.000
32	Dariyanto	Serma	10.000.000	-	10.000.000
33	Sumarjo	Se r m a	15.000.000	-	15.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Lambat Sutrisno	Ser m a	4.500.000	4.200.000	300.000
35	Suharno	Ser m a	18.600.000	-	18.600.000
36	As rod in	Ser m a	19.000.000	-	19.000.000
37	Riyadi	Serka	15.000.000	-	15.000.000
38	Sutiyarso	Serka	19.500.000	-	19.500.000
39	Makmun	Serka	18.000.000	-	18.000.000
40	Darwono	Serka	20.000.000	-	20.000.000
41	Usniana H.	Serka	20.000.000	-	20.000.000
42	Solihin	Serka	17.000.000	16.000.000	1.000.000
43	Purwono	Sertu	15.000.000	10.000.000	5.000.000
44	Sugeng Sugiyanto	Sertu	19.500.000	-	19.500.000
45	Taufik Harjono	Sertu	17.700.000	12.500.000	5.200.000
46	Wivana	Sertu	14.525.500	10.500.000	4.025.500
47	Gunarto	Sertu	19.000.000	-	19.000.000
48	Ngatimin	Sertu	15.000.000	8.000.000	7.000.000
49	Supardiono	Sertu	10.000.000	5.000.000	5.000.000
50	Suwantoro	Sertu	19.000.000	-	19.000.000
51	Dadang Kusmiynto	Sertu	20.000.000	5.000.000	15.000.000
52	Suharmanta	Sertu	18.000.000	5.000.000	13.000.000
53	Daliio tuud	Sertu	20.000.000	-	20.000.000
54	Suswanto	Serda	18.000.000	10.000.000	8.000.000
55	Murtijo	Serda	20.000.000	17.000.000	3.000.000
56	Suparjiyo	Serda	19.500.000	5.000.000	14.500.000
57	Sugiyono	Serda	19.000.000	-	19.000.000
58	Hariyanto	Kopka	14.000.000	8.000.000	6.000.000
59	Karvadi	Kopka	18.500.000	13.500.000	5.000.000
60	Supriyadi	Kopka	19.000.000	10.000.000	9.000.000
61	Jaswanto	Kopka	18.500.000	-	18.500.000
62	Jana TH	Kopka	13.000.000	4.000.000	9.000.000
63	Sunardi	Kopka	19.200.000	600.000	18.600.000
64	Sugiyana	Kopka	19.000.000	15.000.000	4.000.000
65	Pandi Asmono	Kopka	15.000.000	10.000.000	5.000.000
66	Karvadi	Kopka	15.000.000	-	15.000.000
67	Sudarmadi	Koptu	20.000.000	5.000.000	15.000.000
68	Triyanto	Koptu	15.000.000	2.500.000	12.500.000
69	Hartono	Koptu	20.000.000	10.000.000	10.000.000
70	Agus Prayitno	Koptu	19.000.000	15.000.000	4.000.000
71	Nursaid	Koptu	17.400.000	12.400.000	5.000.000
72	Cahyo Subagyo	Koptu	20.000.000	10.000.000	10.000.000
73	Rubiarlan	Koptu	20.000.000	15.000.000	5.000.000
74	Wiyoto	Peltu	13.500.000	10.000.000	3.500.000
75	Suparman	Peltu	15.000.000	5.000.000	10.000.000
76	Kasi man	Peltu	10.000.000	1.000.000	9.000.000
77	Muryanto	Peltu	10.000.000	2.000.000	8.000.000
78	Supariiman	Peltu	18.000.000	-	18.000.000
79	Sarjono	Peltu	15.000.000	-	15.000.000
80	Mujoyono	Pe Ida	17.000.000	1.200.000	15.800.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81	Wagino	Pe Ida	10.000.000	4.500.000	5.500.000
82	Mujiran	Pe Ida	10.000.000	-	10.000.000
83	Waiio	Pe Ida	19.000.000	15.000.000	4.000.000
84	Parlan	Serma	6.000.000	-	6.000.000
85	Pardiyono	Serma	10.000.000	3.000.000	7.000.000
86	Sujito	Se r m a	12.000.000	2.000.000	10.000.000
87	Suharyadi	Serma	7.000.000	-	7.000.000
88	Suparman	Sertu	16.000.000	-	16.000.000
89	Suwandi	Serda	15.000.000	6.000.000	9.000.000
90	Jumino	Serda	14.525.500	5.000.000	9.525.500
91	Suradi	Serda	20.000.000	16.000.000	4.000.000
92	Mardani	PeIda	22.950.000	22.500.000	450.000
			1.451.801.000	526.900.000	924.901.000

9. Bahwa yang membuat buku Laporan Pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika B-10 ke-44 Tutup Buku tahun 2012 adalah Saksi-3 (Sertu Dadang Kusmiyanto) dengan dibantu oleh Terdakwa, walaupun sejak bulan Nopember 2011 Terdakwa sudah MPP akan tetapi Terdakwa tetap membantu membuat buku Laporan Pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika B-10 ke-44 Tutup Buku tahun 2012.

10. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2013 Saksi dengan Saksi-3 melakukan serah terima tugas dan tanggung jawab bendahara keuangan Primkop Kartika B-10 Kodim 0732/Sleman per 31 Mei 2013 dengan laporan-laporan sebagai berikut :

- a Kas Induk Rp. 10.490.267,28
 - b Kas Usipa Rp. 4.000.000,-
 - c Kas Simpanan Bank BRI Rp. 54.454.864,-
 - d Piutang Anggota Rp. 2.878.805.650,-
- Piutang anggota terdiri dari :
- 1 Piutang 1 (satu) Rp. 1.335.603.650,-
 - 2 Piutang 2 (dua) Rp. 1.543.202.000,-

Catatan :

- a Piutang 1 (satu) Rp. 1.335.603.650,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) dalam proses pencairan
- b Piutang 2 (dua) Rp. 1.543.202.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut
 - 1 Piutang 2 nyata pada anggota Rp. 988.246.000,-
 - 2 Berada dalam kekuasaan :
 - a Kapten Arh Abu Risyanto Rp. 182.312.000,-
 - b Sertu Dadang Kusmiyanto Rp. 372.644.000,-

11. Bahwa pada saat serah terima Saksi merasa ada kejanggalan yaitu:

- a Saldo yang tercatat pada buku kas USIPA yang tertulis Rp. 69.644.200,- (enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) namun sebenarnya hanya Rp. 4.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta dua ratus rupiah) jadi ada kekurangan Rp. 65.644.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- b. Kas induk yang seharusnya Rp. 10.490.267,28 (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah dua puluh delapan sen) kenyataannya tidak ada uangnya
- c. Dalam rekening di Bank BRI Sleman seharusnya ada uang Rp. 54.454.864,(lima puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) ternyata setelah dicek kurang dari angka tersebut

12. Bahwa setelah Saksi teliti lagi pada buku laporan RAT 2012 terdapat 186 (seratus delapan puluh enam) orang anggota koperasi yang jumlah simpanan wajib khusus-nya dikurangi oleh Saksi-3 sebesar Rp. 147.947.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan menurut Saksi-3 uang tersebut untuk mengurangipiutang anggota, sehingga terjadi ketidaksamaan antara buku tabungan anggota dengan lampiran tabungan RAT tahun 2012, setelah Saksi tanyakan kenapa terjadi pengurangan SWK ke Saksi-3 kemudian dijawab katanya disuruh oleh Terdakwa dan istri Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

S a k s i – 12 :

Nama lengkap : Margaretha Sary Handayani
Pekerjaan : Small Relationship Manager PT. BNI
(Persero) Tbk
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 14 Mei 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Alamat tempat tinggal : Perum. Nogotirto Regency C-7 Kel. Nogotirto
Kec. Gamping Kab. Sleman

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Juni 2009 di Kantor PT. BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Yogyakarta di Bulaksumur Blok H 4 Kel. Catur Tunggal Kec. Depok DI Yogyakarta sebatas hubungan kerja antara karyawan bank dengan nasabah dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah memasarkan kredit, mengelola hubungan dengan nasabah dan mengusulkan kredit.

3. Bahwa ketentuan bagi koperasi untuk mengajukan kredit kepada Bank BNI yaitu harus menyerahkan surat permohonan dari pengurus koperasi yang mewakili instansinya, berbadan hukum, memiliki unit simpan pinjam, usaha sudah harus berjalan minimal selama tiga tahun, mempunyai perusahaan induk seperti BUMN/perusahaan lainnya atau instansi pemerintah, swasta, universitas dan tidak tercantum dalam daftar hitam nasional (tidak bermasalah) serta dilengkapi dokumen pendukung lainnya salah satunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah surat pernyataan juru bayar yang diketahui oleh komandan atau yang mewakili.

4. Bahwa Saksi mengetahui usaha Primkop Kartika B-10 Kodim 0732/ Sleman terdiri dari simpanan pokok anggota, modal penyertaan, pencadangan dana, perbankan, SHU yang tidak dibagi/laba yang ditahan, usaha bisnis lain misalnya pertokoan, perumahan dan usaha simpan pinjam/angsuran masuk untuk diputar kembali.

5. Bahwa pada bulan April tahun 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 bertempat di Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang beralamat di Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta telah menandatangani surat bukti perjanjian kredit dan kerja sama dengan bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha Koperasi Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman yang beralamat di Jin. Magelang Km. 14 Medari Sleman Yogyakarta dengan petugas/pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yaitu Sdr. Achmad Fauzi, S.E., dan Sdr. Ors. Engelbertus Herry Nuryanto, MM. Selaku pemimpin Sentra Kredit Kecil..

6. Bahwa mulai bulan April 2008 sampai dengan bulan Maret 2011 PT BNI (Persero) Tbk telah mencairkan dan menyalurkan kredit kepada Primkop Kartika B-10 Medari sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang dicairkan sebanyak 16 (enam belas) kali dengan bunga yang bervariasi selama 4 tahun yang dibagi menjadi dua plafon dengan rincian sebagai berikut :

a. Perjanjian kerja sama pertama/plafon pertama sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan empat kali pencairan yaitu:

- 1) Pada tanggal 18 April 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/06/KKLLK senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 6,9 % flat per tahun
- 2) Pada tanggal 8 Mei 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/1 O/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun
- 3) Pada tanggal 16 Juni 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/016/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun
- 4) Pada tanggal 16 Juli 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/019/KKLLK senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun

b. Perjanjian kerja sama kedua/plafon kedua Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar) dengan dua belas kali pencairan dana yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada tanggal 17 September 2008 Kapten Arh Abu Risyanto, Peltu Tri Haryono dan Sertu Dadang Kusmiyanto telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2008/025/KKLLK senilai Rp. 400.000.000,- dengan bunga 7,7 % flat per tahun
- 2 Pada tanggal 22 Desember 2008 Kapten Arh Abu Risyanto, Peltu Tri Haryono dan Sertu Dadang Kusmiyanto telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2008/033/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,- dengan bunga 9,09 % flat per tahun
- 3 Pada tanggal 20 Maret 2009 Kapten Arh Abu Risyanto, Peltu Tri Haryono dan Sertu Dadang Kusmiyanto telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2009/001/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,- dengan bunga 8,87 % flat per tahun
- 4 Pada tanggal 4 Juni 2009 Kapten Arh Abu Risyanto, Peltu Tri Haryono dan Sertu Dadang Kusmiyanto telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2009/013/KKLLK senilai Rp. 150.000.000,- dengan bunga 8,09 % flat per tahun
- 5 Pada tanggal 28 Juli 2009 Kapten Arh Abu Risyanto, Peltu Tri Haryono dan Sertu Dadang Kusmiyanto telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2009/022/KKLLK senilai Rp. 310.000.000,- dengan bunga 8,09 % flat per tahun
- 6 Pada tanggal 17 September 2009 Kapten Arh Abu Risyanto, Peltu Tri Haryono dan Sertu Dadang Kusmiyanto telah menandatangani perjanjian kredit nomor : 2009/043/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,- dengan bunga 8,09% flat per tahun
- 7 Pada tanggal 23 Oktober 2009 Kapten Arh Abu Risyanto, Peltu Tri Haryono dan Sertu Dadang Kusmiyanto telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2009/045/KKLLK senilai Rp. 150.000.000,- dengan bunga 8,09 % flat per tahun
- 8 Pada tanggal 4 Desember 2009 Kapten Arh Abu Risyanto, Peltu Tri Haryono dan Sertu Dadang Kusmiyanto telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2009/053/KKLLK senilai Rp. 60.000.000,- dengan bunga 8,09 % flat per tahun.
- 9 Pada tanggal 3 September 2010 Kapten Arh Abu Risyanto, Peltu Tri Haryono Sertu Dadang Kusmiyanto telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2010/056/KKLLK senilai Rp. 330.000.000,- dengan bunga 7,84 % flat per tahun
- 10 Pada tanggal 28 Oktober 2010 Kapten Arh Abu Risyanto, Peltu Tri Haryono dan Sertu Dadang Kusmiyanto telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2010/056/KKLLK senilai Rp. 330.000.000,- dengan bunga 7,84 % flat per tahun
- 11 Pada tanggal 16 Pebruari 2011 Kapten Arh Abu Risyanto, Peltu Tri Haryono dan Sertu Dadang Kusmiyanto telah menandatangani perjanjian kredit nomor: 2011/008/KKLLK senilai Rp. 350.000.000,- dengan bunga 7, 10 % flat per tahun
- 12 Pada tanggal 28 Maret 2011 Kapten Arh Abu Risyanto, Peltu Tri Haryono dan Sertu Dadang Kusmiyanto telah menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit nomor 2011/012/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,- dengan bunga 7, 10 % flat per tahun

7. Bahwa seluruh dana yang sudah dicairkan oleh pihak PT. BNI (Persero) Tbk. ke Primkop Kartika B-10 Medari sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) tersebut seluruhnya dikelola oleh Terdakwa.

8. Bahwa yang dijadikan jaminan oleh pengurus Primkop Kartika B-10 Medari dalam melakukan perjanjian kredit kerja sama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. adalah Fiducia atas piutang Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman yang dibuat secara notaril yaitu jenis pengikatan atas agunan berupa piutang yang dibuat melalui notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fiducia, surat pengakuan hutang Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara notaril dan surat pernyataan dari bendahara yang diketahui oleh komandan/atasan.

9. Bahwa Primkop Kartika B-10 Medari sudah memenuhi semua persyaratan yang diberikan Bank BNI untuk mengajukan kredit karena Primkop Kartika B-10 Medari sudah berbadan hukum dengan Nomor : 866/BH/XI/12-67, sudah memiliki unit simpan pinjam, sudah berjalan lebih dari tiga tahun karena akte pendiriannya sejak 8 Nopember 1968 dan tidak tercantum dalam daftar hitam nasional (tidak bermasalah) selain itu juga telah menyerahkan surat permohonan berupa surat permohonan kredit, profil koperasi/RAT, akte pendirian dan perubahan, fotokopi KTP pengurus (ketua, sekretaris, dan bendahara, surat perijinan koperasi yang terdiri dari SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), TOP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), surat pengangkatan pengurus, surat pernyataan juru bayar yang diketahui oleh komandan/yang mewakili serta sertifikat tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

10. Bahwa setiap bulan Terdakwa selaku pengurus Primkop Kartika B-10 Medari membayar angsuran kredit kepada pihak PT. BNI (Persero) Tbk. dengan cara melakukan menyeter ke rekening simpanan koperasi (rekening giro a.n. koperasi) lalu Bank BNI melakukan auto debet yaitu penarikan secara sistem/otomatis dari rekening simpanan/giro ke rekening tersebut dan bukti penyeteroran pembayarannya ada pada Terdakwa.

11. Bahwa pembayaran angsuran terakhir dilakukan pada tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan hingga bulan April 2014 masih ada dua rekening yang belum lunas pembayarannya masing-masing sebesar Rp. 31.857.869,- (tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) dan Rp. 45.269.741,- (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) jadi jumlah keseluruhan hutang Primkop Kartika B-10 Medari kepada Bank BNI sebesar Rp. 77.127.610,- (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah) dan sampai sekarang pihak Koperasi Kodim belum ada upaya untuk melunasinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3, maka PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. mengalami kerugian sebesar Rp. 77.127.610,- (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah) dan setiap hari akan selalu meningkat karena bunga bank berjalan terus ditambah dengan denda tunggakan. Dan karena peminjaman mengatasnamakan koperasi maka Primkop Kartika B-10 Kodim 0732/Sleman tercatat sebagai debitur dalam pelaporan Bank Indonesia sehingga apabila dikemudian hari berhubungan dengan pihak bank manapun akan mengalami kendala.

13. Bahwa pihak dari BNI mengharapkan adanya kerjasama dari Koperasi Kodim Sleman untuk melakukan kewajibannya dengan membayar tunggakan tersebut.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa saksi telah dipanggil sesuai dengan Hukum acara yang berlaku namun sampai saat ini tetap tidak bisa hadir dikarenakan sakit untuk itu Majelis memerintahkan Oditor Militer agar keterangan dari saksi di bacakan saja.

S a k s i – 13 :

Nama lengkap : Musidi
Pangkat/NRP : Kopka/558349
Jabatan : Ta Mudi Koramil 03/Turi
Kesatuan : Kodim 0732/Sleman
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 10 Agustus 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Ngentak Rt. 06 Rw. 24 Os. Bangunkerto
Kec. Turi Kab. Sleman

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi berdinis di Kodim 0732/Sleman sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa sejak tahun 2001 s/d September 2011 Saksi menjabat sebagai Komurus Primkop Kartika B-10 Medari bertugas melayani pembeli di toko Primkop Kartika B-10 Medari, mencatat hutang barang anggota koperasi yang belanja di toko ke dalam buku bon hutang barang, belanja barang untuk memenuhi kebutuhan toko serta menyetok barangbarang pada akhir bulan di toko.

3. Bahwa pada bulan April 2008 sekira pukul 11.00 Wib di depan kantin Kodim 0732/Slm Saksi ditemui oleh Terdakwa dengan mengatakan "Perintah Pak Abu saya mau pinjem KTPnya!", karena Saksi seorang bawahan lalu tanpa curiga dan tanpa bertanya Saksi kmenyerahkan KTP Saksi kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira seminggu kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi-2 agar datang ke bundaran UGM, setelah sampai di tempat tersebut sudah ada Saksi-2 yang mengenakan seragam PDH lalu diajak ke kantor BNI 46 Bulak Sumur UGM, setelah tiba kemudian Saksi dan Saksi-2 menemui petugas Bank BNI 46 yang bernama Sdri. Titik dan dua orang petugas bank yang tidak Saksi ketahui namanya, tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu kami bertiga menandatangani berkas permohonan pinjam uang dengan mengatasnamakan koperasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), akan tetapi Saksi tidak melihat uang tersebut kapan cairnya karena pada saat itu Saksi mendahului pulang.

5. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menghadap Saksi-2 untuk menyampaikan kegelisahan Saksi dan merasa takut untuk berhutang di bank kerena pengalaman pada saat Saksi berdinan di Kalimantan teman Saksi yang mempunyai hutang Rp. 80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) uang tersebut dibawa lari orang dan akhirnya yang tanda tangan yang menggantikan uang tersebut, tetapi Saksi-2 mengatakan "kita tidak bawa uangnya pak, yang bawa pak Tri, nanti kalau sudah lunas saya mintakan lima juta untuk bapak" namun pada saat uang pinjaman tersebut cair Saksi tidak diberi tahu dan tidak dikasih uang.

6. Bahwa pada bulan Mei 2008 sekira pukul 10.00 Wib Saksi ditelepon oleh Saksi-2 untuk datang ke BNI 46 Bulak Sumur UGM, setelah di kantor BNI 46 Saksi sudah ditunggu oleh Saksi-2, Terdakwa, Sdri Titik dan petugas dari bank untuk menandatangani peminjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk kemajuan koperasi.

7. Bahwa pada bulan Juni 2008 sekira pukul 10.00 Wib Saksi ditelepon oleh Saksi-2 untuk datang ke BNI 46 Bulak Sumur UGM, setelah di kantor BNI 46 Saksi sudah ditunggu oleh Saksi-2, Terdakwa, Sdri Titik dan petugas dari bank untuk menandatangani peminjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk kemajuan koperasi.

8. Bahwa pada bulan Juli 2008 di Makorem 072/Pmk pada saat sertijab Dandim 0732/Slm yaitu dari Letkol Kav Perantara kepada Letkol Inf Hardian pada saat itu Saksi sebagai tim korve sertijab dipanggil Saksi-2 di pojok ruangan Hubrem 072/Pmk setelah bertemu lalu diajak dengan dibonceng sepeda motor Saksi-2 ke arah Jin. Bantul dan berhenti di warung yang lupa nama dan tempatnya untuk menunggu Terdakwa, pada saat minum teh botol tiba-tiba Terdakwa datang dengan mengendarai motor Ninja dan langsung menuju ke kantor yang berada di seberang jalan, kemudian kami menyusul Terdakwa di kantor tersebut yang diduga kantor notaris, akan tetapi saya hanya ikut saja tidak tahu maksud dan tujuan di kantor tersebut, selanjutnya kami bertiga menuju ke kantor BNI 46 Bulak Sumur UGM untuk hutang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada saat itu Saksi-2 berpesan kepada saya "jangan sampai ngomong sama teman apalagi sama istri ya pak !".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan Agustus 2008 sekira pukul 09.00 Wib Saksi ditelpon oleh Saksi-2 dan mengatakan bahwa Terdakwa akan datang ke rumah Saksi di Ngentak Rt. 06 Rw. 24 Os. Bangunkerto Kec. Turi Kab. Sleman, beberapa saat kemudian Terdakwa datang dengan membawa tas yang berisi berkas dan meminta tanda tangan untuk meminjam uang di bank tetapi Saksi tolak dengan alasan Saksi takut berhutang.

10. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Komurus Primkop Kartika B-10 Medari telah melakukan peminjaman uang di Bank BNI 46 sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 18 April 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 8 Mei 2008 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 16 Juni 2008 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 16 Juli 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pinjaman tersebut mengatasnamakan koperasi dan digunakan untuk kesejahteraan anggotanya untuk dipinjamkan ke anggota koperasi.

11. Bahwa uang hasil peminjaman dari Bank BNI 46 tersebut tidak digunakan untuk kesejahteraan anggota koperasi dan Saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut, namun saat ini banyak anggota koperasi yang akan meminjam uang di koperasi, bahkan banyak anggota koperasi yang dipanggil ke Kodim 0732/Slm untuk dimintai keterangan karena namanya dipakai untuk hutang padahal yang bersangkutan tidak memiliki hutang..

12. Bahwa pada awal bulan April 2010 di kantor bendahara koperasi Saksi pernah diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa atas perintah dari Saksi-2 dengan alasan untuk ongkos pesawat menjemput putra Saksi yang bernama Andri Harmoko yang akan dilantik sebagai prajurit TNI-AD di Secata Rindam VI/Tanjungpura Banjarmasin.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1978 di Dodikif Klaten Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 554238 dilanjutkan Susjurta Armed di Pusdik Armed Magelang, setelah lulus ditempatkan di Yon Armed 11/Guntur Geni Magelang, pada tahun 1988 Secabareg dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali mutasi dan alih tugas lalu pada tahun 2000 ditugaskan Urben Primkop Kartika B-10 Medari sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Peltu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Kapten Arh Abu Risyanto) dan Saksi-3 (Sertu Dadang Kusmiyanto) sejak tahun 2006 pada saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas di Kodim 0732/Sleman sebatas hubungan atasan I bawahan dan sebagai pengurus koperasi.

3. Bahwa sejak tanggal 1 Maret 2000 Terdakwa menjabat sebagai Komurben Primkopad B-10 Dim 0732/SIm berdasarkan surat perintah Dandim 0732/SIm (Letkol Inf Setyo Sularso) Nomor : Sprin/131111/2000 tanggal 2 Maret 2000, dalam tugasnya bertanggung jawab atas laporan keuangan, membuat buku kas masuk dan kas keluar baik keuangan maupun simpan pinjam serta melayani anggota yang pinjam usipa.

4. Bahwa sumber dana/kekayaan Primkop Kartika B-10 Medari berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus anggota, simpanan jasa anggota, cadangan modal dan dana Kasad sedangkan usaha Primkop Kartika B-10 Kodim 0732/Sleman terdiri dari simpan pinjam dan penjualan toko.

5. Bahwa Koperasi B-10 Medari Kodim 0732/Sleman secara resmi telah bekerja sama dengan Bank Bukopin, pada tahun 2007 PNS Suyatno memiliki hutang di Bank Bukopin sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya PNS Suyatno melakukan desersi sehingga timbul permasalahan yaitu angsurannya macet kemudian proses pelunasan hutang PNS Suyatno dibebankan kepada Kapten Chb Rejomulyo, Kapten Inf Kawit, Serma Tukimin dan Saksi-2 (Kapten Arh Abu Risyanto) akan tetapi belum mencukupi maka dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik PNS Suyatno berupa TV, kulkas, VCD, rak TV dan lain-lain.

6. Bahwa pada saat Dandim 0732/SIm Letkol Kav Prantara Santosa, S.Sos. akan pindah telah mengumpulkan para pengurus koperasi di ruangan Dandim diantaranya Terdakwa, Kapten Chb Tejo Mulyo, Kasdim Mayor Narso, Serka Tukimin, Saksi-12 (PNS Sri Supiyatminingsih), Kapten Inf Kawit dan memberikan arahan tentang penyelesaian hutang PNS Suyatno di Bukopin yaitu dengan menggunakan bunga dari Bank Bukopin hingga hutang PNS Suyatno dapat lunas pada tahun 2009.

7. Bahwa prosedur peminjaman di koperasi yaitu anggota mendaftarkan diri kepada bendahara, kemudian dilaporkan kepada Keprim lalu secara berurutan sesuai antrian baru anggota tersebut mendapatkan uang pinjaman dari bendahara dengan peminjaman maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya dicatat di buku piutang dan apabila ada angsuran masuk dicatat di buku kas.

8. Bahwa pada lampiran Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-39 Tutup Buku tahun 2007 pada nomor urut 225 tertulis nama Saksi-4 (Serma Sumaryanto) hutang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) padahal sebenarnya Saksi-4 tidak memiliki hutang di koperasi, Terdakwa mencantumkan nama Serka Sumaryono pada lampiran piutang Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 Tutup Buku tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010 namun tidak pernah meminta ijin Serka Sumaryono, hal ini Terdakwa lakukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan administrasi karena peminjaman maksimal hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), misalnya Sertu Yanto Pramono pinjam uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar tidak menimbulkan kecemburuan anggota lain maka yang tercatat di dalam lampiran buku piutang hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditumpangkan kepada orang lain.

9. Bahwa yang membuat lampiran piutang anggota pada buku pertanggungjawaban pengurus koperasi dari tahun 2007 s/d tahun 2010 yaitu Saksi-12 sebagai sekretaris koperasi akan tetapi Saksi-12 dalam membuat laporannya memperoleh data dari Terdakwa selaku bendahara dan memang benar pada lampiran piutang di buku pertanggungjawaban pengurus ada nama anggota yang tidak memiliki hutang namun dicatat/dicantumkan memiliki hutang dan ada anggota yang memiliki hutang akan tetapi nilainya dibesarkan tidak sesuai dengan hutang yang nyata.

10. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 tanpa meminta persetujuan Dandim selaku komandan sandaran dan tanpa kesepakatan seluruh anggota koperasi melalui RAT telah menandatangani kerja sama dengan Bank BNI, namun karena saat itu Saksi-13 sakit sehingga kerjasama tersebut dilanjutkan oleh Saksi-3 (Sertu Dadang Kusmiyanto) akan tetapi yang tahu kerjasama ini hanya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 sedangkan pejabat yang lain tidak mengetahuinya karena memang kerjasama tersebut dirahasiakan sehingga tidak ada laporan dalam neraca dan dicatat dalam buku tersendiri agar tidak diketahui oleh anggota lain.

12. Bahwa Terdakwa mau melakukan tersebut karena di perintah oleh saksi-2 sebagai ketua Koperasi, sebagai bawahan Terdakwa hanya loyal saja kepada saksi-2.

11. Bahwa koperasi mengajukan kredit ke Bank BNI dengan cara Saksi-2 selaku Ketua Koperasi menghubungi BNI akan mencairkan dana kemudian Terdakwa selaku bendahara koperasi membuat pengajuan daftar nama-nama peminjam selanjutnya berkas tersebut disetorkan ke Bank BNI, setelah ada panggilan dari Bank BNI maka pengurus Koperasi yaitu Ketua, Bendahara, Sekretaris datang ke BNI untuk menandatangani peminjaman tersebut di depan notaris, setelah pejabat koperasi menandatangani perjanjian kredit selanjutnya dana tersebut cair dan dapat diambil secara langsung melalui rekening Koperasi, prosedur tersebut sudah dilaksanakan secara tepat dan benar.

12. Bahwa koperasi telah mengajukan kredit ke Bank BNI sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang dilakukan dalam dua kali perjanjian kerja sama, perjanjian kerja sama pertama/plafon pertama pada tanggal 15 April 2008 ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan 4 (empat) kali pencairan dan perjanjian kerja sama kedua/plafon kedua pada tanggal 17 September 2008 ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan 12 (dua belas) kali pencairan.

13. Bahwa plafon pertama sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan 4 (empat) kali pencairan dengan perincian :

1) Pada tanggal 18 April 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/06/KKLC senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 6,9 % flat per tahun

2) Pada tanggal 8 Mei 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/1 O/KKLC senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun

3) Pada tanggal 16 Juni 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/016/KKLC senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun

4) Pada tanggal 16 Juli 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/019/KKLC senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun

14. Bahwa plafon kedua sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan dua belas kali pencairan dana yaitu:

- a Pada tanggal 17 September 2008 saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2008/025/KKLC senilai Rp. 400.000.000,- dengan bunga 7,7 % flat per tahun
- b Pada tanggal 22 Desember 2008 saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2008/033/KKLC senilai Rp. 200.000.000,- dengan bunga 9,09 % flat per tahun
- c Pada tanggal 20 Maret 2009 saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2009/001/KKLC senilai Rp. 200.000.000,- dengan bunga 8,87 % flat per tahun
- d Pada tanggal 4 Juni 2009 saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2009/013/KKLC senilai Rp. 150.000.000,- dengan bunga 8,09 % flat per tahun
- e Pada tanggal 28 Juli 2009 saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2009/022/KKLC senilai Rp. 310.000.000,- dengan bunga 8,09 % flat per tahun
- f Pada tanggal 17 September 2009 saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 telah menandatangani perjanjian kredit nomor : 2009/043/KKLC senilai Rp. 200.000.000,- dengan bunga 8,09% flat per tahun
- g Pada tanggal 23 Oktober 2009 saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2009/045/KKLC senilai Rp. 150.000.000,- dengan bunga 8,09 % flat per tahun
- h Pada tanggal 4 Desember 2009 saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2009/053/KKLC senilai Rp. 60.000.000,- dengan bunga 8,09 % flat per tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Pada tanggal 3 September 2010 saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2010/056/KKLGK senilai Rp. 330.000.000,- dengan bunga 7,84 % flat per tahun
- j Pada tanggal 28 Oktober 2010 saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2010/056/KKLGK senilai Rp. 330.000.000,- dengan bunga 7,84 % flat per tahun
- k Pada tanggal 16 Pebruari 2011 saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 telah menandatangani perjanjian kredit nomor: 2011/008/KKLGK senilai Rp. 350.000.000,- dengan bunga 7, 10 % flat per tahun
 1. Pada tanggal 28 Maret 2011 saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 telah menandatangani perjanjian kredit nomor 2011/012/KKLGK senilai Rp. 200.000.000,- dengan bunga 7, 10 % flat per tahun

15. Bahwa pencairan dana sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa kemudian Terdakwa kelola sendiri untuk anggota koperasi diantaranya Kapten Inf Windu namun hutang Kapten Inf Windu tersebut tidak ditulis akan tetapi ditumpangkan kepada orang lain, istri Kapten Inf Sujud meminjam dengan atas nama Kapten Inf Sujud, Serma Suhardi, Serma Sardiman, Serma Riyadi, Serma Paijo, Serma Sugiatno, Serka Sugeng, Serka Saji, Serka Mulyono, Kopka Suyadi, Kopka Sugiyono, Kopka Saefudin, Saksi-2 meminjam sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) digunakan untuk usaha kayu dan pemotongan ayam di Kalasan, Saksi-3 meminjam Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) digunakan kakaknya yang bernama Surani untuk usaha penggilingan kayu dengan tiga kali penyerahan masing-masing Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah, dan Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-12 untuk dikelola sebagai tambah modal toko koperasi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa menerima jasa dari Bank BNI sebesar 1,3% setiap bulannya selain itu pinjaman dari Bank BNI tidak digabung dengan kekayaan Primkop B-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman karena tidak dilaporkan dan tanpa persetujuan Komandan Sandaran

16. Bahwa sesuai hasil RAT tahun 2010 Terdakwa tidak terpilih lagi sebagai bendahara Koperasi kemudian berdasarkan surat perintah Dandim 0732/Slm Nomor : Sprin/61N/2011 tanggal 4 Mei 2011 Terdakwa diberhentikan dari jabatan Komurben Prim B-10 Dim 0732/Slm Rem 072/Pmk selanjutnya diganti oleh Saksi-3.

17. Bahwa Terdakwa melakukan serah terima bendahara kepada Saksi-3 tidak dihadapan Ketua koperasi hanya secara lisan saja dengan mengatakan "Ini Pak Dadang buku kasnya dipegang dan mulai dikerjakan seandainya kurang jelas saya ada di Tuud" dijawab oleh Saksi-3 "Ya Pak" namun saat serah terima tidak ditulis dalam naskah serah terima bendahara hanya menyerahkan buku-buku kas, buku-buku RAT dan uang kas sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

18. Bahwa pada saat menjelang RAT 2011 Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tolong masalah pembukuan bendahara kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat piutang ada pembangkakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-3 agar menunda RAT untuk membenahi buku laporan pertanggungjawaban pengurus namun Saksi-3 menjawab buku sudah terlanjur dialokasikan di koramil-koramil lalu Terdakwa langsung menelepon Keprim untuk memperbaiki bukunya.

19. Bahwa pada RAT tahun 2011 Saksi-3 membuat daftar piutang Primkop Kartika B-10 dengan mencantumkan 110 (seratus sepuluh) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan kenyataan hingga terjadi selisih sebesar Rp. 1.538.804.450,- (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan perincian:

DAFTAR PIUTANG PRIMER KOPERASI KARTIKA B-10 TAHUN 2011

NO	NAMA	PANGKAT	NRP/NIP	PIUTANG PRIMKOP B-10		SELISIH
				TERTULIS DI BUKU	NYATA PER ORANG	
1	2	3	4	5	6	7
1	TRIARTOS.	KAPTEN	590779	8,000,000	7,000,000	1,000,000
2	KAWIT	KAPTEN	513195	6,200,000	4,000,000	2,200,000
3	SUPARMAN	PEL TU	527391	14,000,000	4,000,000	10,000,000
4	MURYANTO	PEL TU	608761	21,000,000	14,000,000	7,000,000
5	SUYONO	PEL TU	556007	11,800,000	1,800,000	10,000,000
6	MARSUDI	PEL TU	571468	12,000,000	-	12,000,000
7	KASI MA	PEL TU	549461	9,500,000	-	9,500,000
8	IRIYANTO	PELDA	542532	14,500,000	-	14,500,000
9	TUKIMIN	PELDA	543215	30,080,000	3,680,000	26,400,000
10	ANUNG WAHYUDI	PELDA	555883	8,500,000	-	8,500,000
11	PARGITA	PELDA	540059	16,500,000	-	16,500,000
12	WAGINO	PELDA	537149	16,249,000	-	16,249,000
13	MURTEJO	PEL DA	540167	17,400,000	-	17,400,000
14	PUJOYONO	PEL DA	512412	13,300,000	-	13,300,000
15	PARDIYONO	SER MA	524242	18,000,000	4,000,000	14,000,000
16	SUJITO	SER MA	584353	15,500,000	-	15,500,000
17	SUKAMTO	SER MA	508721	18,250,000	-	18,250,000
18	SUGIYANTO	SERMA	540074	15,500,000	-	15,500,000
19	SUNARYA	SER MA	568099	17,000,000	-	17,000,000
20	SAMIREJO	SER MA	565269	17,500,000	7,500,000	10,000,000
21	PAIJO	SER MA	571393	15,000,000	-	15,000,000
22	EDDY	SER MA	571435	6,330,000	3,330,000	3,000,000
23	MUDJIRAN	SER MA	555441	13,000,000	-	13,000,000
24	RAWIDI	SER MA	540471	13,500,000	-	13,500,000
25	WAHONO	SER MA	579099	16,800,000	-	16,800,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	BAS YORI	SERMA	589489	17,250,000	-	17,250,000
27	MARJONO	SERMA	518029	18,250,000	8,250,000	10,000,000
28	WAGIRAN	SER MA	540337	16,200,000	1,200,000	15,000,000
29	SARYANTA	SER MA	542859	17,800,000	1,800,000	16,000,000
30	SUGENGONO	SER MA	585263	11,000,000	1,000,000	10,000,000
31	SURATMAN	SER MA	624600	15,000,000	-	15,000,000
32	HARIYONO	SER MA	584059	16,600,000	-	16,600,000
33	PARDI NO	SER MA	568387	16,400,000	-	16,400,000
34	ASRODIN	SER MA	510775	15,000,000	-	15,000,000
35	SARJONO	SER MA	524418	17,500,000	6,000,000	11,500,000
36	HARDI	SER MA	506856	30,900,000	28, 100,000	2,800,000
37	DARKO	SER MA	618668	5,500,000	1,000,000	4,500,000
38	SUHAR NO	SER MA	470768	16,500,000	-	16,500,000
39	BAMBANGTW	SER MA	920470	13,400,000	3,400,000	10,000,000
40	RIYADI	SER KA	541184	14,500,000	-	14,500,000
41	SUTIARSO	SER KA	542438	15,500,000	-	15,500,000
42	SUWARNO	SER KA	618574	18,000,000	5,000,000	13,000,000
43	KEM I NO	SER KA	568003	20,000,000	10,000,000	10,000,000
44	PARLAN	SER KA	517737	17,500,000	2,500,000	15,000,000
45	PARWATA	SER KA	579301	18,900,000	-	18,900,000
46	AGUS HERIYANTO	SER KA	392041893 0872	9,500,000		9,500,000
47	SUTOPO	SER KA	490768	12,440,000	2,210,000	10,230,000
48	TEJO SUPRIYONO	SER KA	651270	14,500,000	4,500,000	10,000,000
49	SUMARYANT O	SER KA	633400	13,000,000	-	13,000,000
50	MAKMUN	SERTU	618535	15,300,000	300,000	15,000,000
51	SUYATMAN	SERTU	740271	31,700,000	1,700,000	30,000,000
52	SUPARDIYON O	SERTU	330670	19,900,000	900,000	19,000,000
53	SUWANTORO	SERTU	511171	15,500,000	-	15,500,000
54	SUHARMANT A	SERTU	731072	18,250,000	1,750,000	16,500,000
55	JU MANTO	SERTU	671173	14,500,000	-	14,500,000
56	SU PARMAN	SERTU	609563	17,500,000	-	17,500,000
57	SUYADI	SERTU	970970	15,000,000	2,000,000	13,000,000
58	SUDIRJO	SERTU	741072	16,800,000	1,800,000	15,000,000
59	TOFIK HARJONO	SERTU	490471	18,800,000		18,800,000
60	DALIJO	SERTU	480771	18, 112,500	2, 112,500	16,000,000
61	SUGENG S	SERTU	626067	17,500,000	-	17,500,000
62	HARi	SERDA	640300	10,000,000	-	10,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	YUDONO					
63	GUNARTO	SERDA	841271	15,500,000	-	15,500,000
64	SUWANDI	SERDA	552854	18,500,000	-	18,500,000
65	SU NARDI	SERDA	508728	14,000,000	4,000,000	10,000,000
66	SUSWANTO	SERDA	509884	15,000,000	-	15,000,000
67	SUWARDI	SERDA	613496	13,000,000	-	13,000,000
68	MURTIJO	SERDA	516998	17,000,000	-	17,000,000
69	HARYANTO	KOPKA	624702	15,000,000	-	15,000,000
70	A. SALUI	KOPKA	597727	21,800,000	2,915,000	18,885,000
71	JASWANTO	KOPKA	613212	19,000,000	5,000,000	14,000,000
72	SARTANA	KOPKA	623910	15,000,000	-	15,000,000
73	SUGIYANA	KOPKA	633147	17,250,000	-	17,250,000
74	SUHERI	KOPKA	579756	19,500,000	-	19,500,000
75	RAHMAD	KOPKA	597611	30,000,000	1,000,000	29,000,000
76	SU PARDI	KOPKA	613566	23,290,000	3,490,000	19,800,000
77	TRIS ULA	KOPKA	629196	15,000,000	2,000,000	13,000,000
78	A. MUDAKIR	KOPKA	260469	17,000,000	3,380,000	13,620,000
79	KARY ADI	KOPKA	140571	15,000,000	-	15,000,000
80	M.NUKMAN	KOPKA	635572	13,000,000	-	13,000,000
81	SUPARJIO	KOPKA	584055	11,200,000	1,200,000	10,000,000
82	PANDI ASMONO	KOPKA	635232	13,250,000	-	13,250,000
83	SALAM UN	KOPKA	603894	14,000,000	-	14,000,000
84	PURWANTO	KOPKA	613982	20,000,000	-	20,000,000
85	KASMANI	KOPKA	613669	17,600,000	2,600,000	15,000,000
86	PARDJIYO	KOPKA	618839	16,500,000	3,000,000	13,500,000
87	TRİYANTO	KOPTU	810671	14,560,000	-	14,560,000
88	SU RY ONO	KOPTU	451172	15,000,000	-	15,000,000
89	SUBERNAWA N	KOPDA	40573	14,500,000	-	14,500,000
90	SUPARLAN	PEL TU	521816	24,500,000	12,500,000	12,000,000
91	SOLEH	PEL TU	591604	16,600,000	1,600,000	15,000,000
92	BAMBANG M	PELDA	622123	16,000,000	-	16,000,000
93	DJUMINGAN	PELDA	563329	13,500,000	-	13,500,000
94	PONIRIN	PEL DA	555755	19,000,000	-	19,000,000
95	SAJI	SER MA	562636	18,500,000	-	18,500,000
96	PARINDI	SER MA	515569	16,500,000	1,500,000	15,000,000
97	SANY OTO	SER MA	556054	16,550,000	2,050,000	14,500,000
98	PONIRAN	SER MA	514550	13,000,000	-	13,000,000
99	SU BARI	SER MA	562961	11,900,000	-	11,900,000
100	WARLI	SER MA	523682	19,070,000	5,070,000	14,000,000
101	WAR SO NO	SER MA	571455	16,400,000	1,400,000	15,000,000
102	SARJONO	SER MA	563046	19,000,000	8,000,000	11,000,000
103	MARINDI	SER MA	563134	18,500,000	-	18,500,000

97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104	NGADIYONO	SER KA	562882	17,500,000	-	17,500,000
105	MUHADI	SERDA	537573	14,050,000	4,050,000	10,000,000
106	SRI SUPRANTI	II/A	19620903	8,750,000	5,750,000	3,000,000
107	MARYANTO	11/D	19691121	9,372,450	5,000,000	4,372,450
108	MARINTEN	11/C	19690908	25,600,000	-	25,600,000
109	MARYUDI	11/C	19720101	3,950,000	2,600,000	1,350,000
110	SUMARNO	SER MA	380669	27,299,000	19,658,000	7,641,000
		JUMLAH		1,744, 100,950	212,937,500	1,538,804,450

21. Bahwa pada bulan Januari 2013 Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 (Kapten Arh Sukoharjana) selaku Keprim yang baru bersama Saksi-2, Saksi-3 dan anggota Intel untuk mengkorfimasikan adanya tumpang nama, saat itu Terdakwa mengatakan "Masalah tumpang nama saya tidak tahu menahu akan tetapi pada saat saya menjabat sebagai bendahara anggota yang ditumpangi namanya untuk menanggulangi hutang komando akan tetapi pada saat serah terima Komandan sudah dilunasi" kemudian pada bulan Pebruari 2013 Terdakwa dipanggil Kasdim yang bernama Mayor Art Warsono untuk mengklarifikasi tentang hutang usipa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sudah dibayar lunas akan tetapi oleh Saksi-3 tidak ditulis dalam buku kas masuk.

22. Bahwa pada bulan Maret 2013 diadakan pemeriksaan piutang anggota oleh Saksi-7 (Peltu Triyono) sebagai koordinator koperasi wilayah Korem 072/Pmk dan ditemukan adanya kekurangan uang simpan pinjam selanjutnya pada bulan Maret 2013 Terdakwa dipanggil oleh Saksi-9 (Kapten Inf Mariji) Pasi Intel untuk menanyakan hasil pemeriksaan dari Saksi-7 namun Terdakwa menolak hasil pemeriksaan tersebut karena Terdakwa merasa sudah tidak menjabat sebagai bendahara.

23. Bahwa pada bulan Juni 2013 Saksi-2 dan Saksi-3 melaporkan adanya kerja sama dan telah terjadi pencairan dana oleh Bank BNI sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) kemudian pada bulan Juli 2013 Terdakwa menyerahkan bukti perjanjian kredit dan pencairan dana dari Bank BNI kepada pihak koperasi sebanyak 16 (enam belas) kali pencairan selanjutnya Dandim 0732/Slm meminta bantuan Disperindagkop Kab. Sleman untuk melakukan pendampingan perhitungan keuangan koperasi.

24. Bahwa pada awal bulan Oktober 2013 terjadi pertemuan antara Dandim, Kasdim, Saksi-9, Saksi-2, Kapten Inf Windu Riyadi, Saksi-1, Kapten Inf Sujud, PNS Sudiman, Lettu Kusno, Saksi-12, PNS Erliya, Kapten Inf Sudarno untuk membahas masalah pertanggungjawaban kekayaan koperasi, pada saat itu Terdakwa dipaksa untuk ikut bertanggung jawab terhadap kerugian koperasi akan tetapi Terdakwa tidak mau dengan alasan sudah tidak menjabat sebagai pengurus koperasi, sehari kemudian Terdakwa dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali namun Terdakwa tetap tidak mau ikut bertanggung jawab sehingga kasus tersebut oleh Dandim 0732/slm dilimpahkan ke Denpom IV/2.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Surat-surat :

a) 2 (Dua) lembar Sprin Dandim 0732/Sleman Nomor: Sprin/13/111/2000 tanggal 2 Maret 2000 tentang Sprin jabatan Serka Tri Haryono NRP. 554238 sebagai Komurben Prim B-10 Dim 0732/Slm Rem 072/Pmk tmt. 01-03-2000

b) 3 (Tiga) lembar Sprin Dandim 0732/Sleman Nomor: Sprin/61/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 tentang Sprin pemberhentian dari jabatan Serka Tri Haryono NRP. 554238 sebagai Komurben Prim B-10 Dim 0732/Slm Rem 072/Pmk tmt. 01-05-2011.

c) 6 (Enam) buah buku laporan pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika B-10 ke-39 s.d. ke-44 tutup buku tahun 2007 s/d tahun 2012

d) 6 (Enam) lembar perjanjian kerjasama antara PT Bank Negara Indonesia Tbk dengan Koperasi Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman tentang Penyaluran kredit melalui lembaga keuangan (plafond pertama/nominal yang dikerjasamakan) Nomor YGC/6/435/R tanggal 18-4-2008 dan Nomor : B/5/IV/2008 tanggal 18-04-2008

e) 4 (Empat) berkas perjanjian kredit (pencairan dana) plafond pertama dengan maksimum plafond kredit Rp. 600.000 000,- (enam ratus juta rupiah).

f) 6 (Enam) lembar perjanjian kerjasama antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan Koperasi Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman tentang Penyaluran kredit melalui lembaga keuangan (plafond kedua/nominal yang dikerjasamakan) Nomor YGC/06/988/R tanggal 17-09-2008 dan Nomor : B/40/IX/2008 tanggal 17-09-2008.

g) 12 (Dua belas) berkas perjanjian kredit (pencairan dana) plafond kedua dengan maksimum plafond kredit Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

h). 1 (Satu) bendel buku jurnal kas keluar anggota Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman.

i). 1 (Satu) bendel buku/fotocopy Kartu Pinjaman USIPA anggota kepada Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman



j). 3 (Tiga) buah buku hutang anggota milik Peltu Purn Tri Haryono yang bersumber dari pencairan dana Bank BNI 46

k) 1 (Satu) bendel surat tagihan. dari Bank BNI kepada Primkop B-10 Medari Dim 0732/Sleman

- b. Barang-barang :
- 10 (Sepuluh) lembar uang tunai senilai Rp. 1.000 000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan @ Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa terhadap bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa keterangan para Saksi yang dibantah tersebut, hal itu menurut Majelis Hakim justru dapat memperkuat fakta tentang telah terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1978 di Dodikif Klaten Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 554238 dilanjutkan Susjurta Armed di Pusdik Armed Magelang, setelah lulus ditempatkan di Yon Armed 11/Guntur Geni Magelang, pada tahun 1988 Secabareg dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali mutasi dan alih tugas lalu pada tahun 2000 ditugaskan Urben Primkop Kartika B-10 Medari sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Peltu.

2. Bahwa benar selama berdinas di Kodim 0732/Sleman Terdakwa sejak tanggal 1 Maret 2000 berdasarkan surat perintah Dandim 0732/Sleman Nomor Sprin/13/111/2000 tanggal 2 Maret 2000 mendapat tugas sebagai salah satu pengurus Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman sebagai Kamurben hingga tanggal 1 Mei 2011 berdasarkan surat perintah Dandim 0732/Sleman Nomor : Sprin/61N/2011 tanggal 4 Mei 2011. Adapun susunan pengurus Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman selama Terdakwa menjabat sebagai Kamurben adalah :

Ketua koperasi semula dijabat oleh Peltu Asmuri kemudian diqantikan Kapten Art Bambang Winoto dan selanjutnya digantikan Kapten Inf. Kawit (aim) dan terakhir dijabat oleh Saksi-2 (Kapten Arh Abu Risyanto)

Ketua badan pengawas dijabat oleh Kapten Inf. Sudarno dan Kapten Inf Marji Sekretaris dijabat oleh Sertu Dadang Kusmiyanto dan digantikan oleh PNS Sri Supiyatminingsih



3. Bahwa benar tugas pengurus Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman diantaranya :

- 1 Ketua bertugas melayani kebutuhan anggota baik barang primer, sekunder maupun usipa serta bertanggung jawab atas kemajuan koperasi dengan meningkatkan SHU, menertibkan semua administrasi dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada anggota
- 2 Komisaris Urusan Tehnik Perkoperasian (Komurnikkop), Komisaris Urusan Usaha (Komurus) dan Komisaris Urusan Perbendaharaan (Komurben) bertugas menyelenggarakan fungsi perbendaharaan serta pengelolaan keuangan dengan membuat laporan keuangan, membuat buku kas uang masuk dan keluar serta melayani simpan pinjam dengan sumber dana yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus anggota, simpanan jasa anggota, cadangan modal dan dana Kasad

4. Bahwa benar Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman dalam menjaikan tugas pokoknya pengurus Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman bertanggung jawab pada anggota yang diputuskan lewat RAT dan dalam melaksanakan hasil keputusan RAT selalu dipantau oleh pengawas yang mewakili anggota kemudian dalam melaksanakan tugasnya pengurus selalu melaporkan perkembangan koperasi kepada Dandim 0723/Sleman selaku Komandan Sandaran

5. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Kamurben, Primkop B-10 IVledari Dim 0732/Sleman setiap tahunnya selalu diadakan RAT dan dalam pelaksanaannya sejak tahun 2007 s/d 2012 Semula dalam pelaksanaan RAT tidak ada permasalahan dari anggota koperasi, namun setelah pelaksanaan RAT pada tanggal 23 Januari 2013 Saksi-5 (Pelda Pargita) dan Serma Sugengono mengetahui namanya masuk dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2012 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-44 tutup buku tahun 2012 dimana nama Saksi-5 dimasukkan sebagai salah satu anggota yang berhutang sebesar Rp. 20 000 000,- (dua puluh juta rupiah) dan Serma Sugengono berhutang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang bersangkutan tidak mempunyai hutang.

6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 30 Januari 2013 Saksi-5 dan Serma Sugengono melaporkan tentang adanya data yang tidak benar tersebut kepada Saksi- 1 (Kapten Arh Sukoharjana), selanjutnya pada tanggal 4 Pebruari 2013 Saksi-1 memanggil Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, pada saat itu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengakui kebenaran laporan dari Saksi-5 dan Serma Sugengono tersebut

7. Bahwa benar atas laporan Saksi-5 dan Serma Sugengono tersebut selanjutnya Kodim 0732/Sleman membentuk tim investigasi untuk mengaudit kekayaan Primkop 8-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman yang dipimpin oleh Danramil 04/Tempel (Kapten Inf Windu Riyadi) dengan menunjuk Saksi-7 (Peltu Triyono) sebagai auditor dari koordinator Primkop Kartika 8-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O/Pmk serta Saksi-8 (Sdr. Sudiman) sebagai auditor dari Disperindagkop Kab. Sleman.

8. Bahwa benar tim audit menemukan adanya data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 diantaranya :

- 1 Per 31 Desember 2007 pada Laporan Pertanggungjawaban Penqurus Primkop Kartika B-10 ke-39 tutup buku tahun 2007 terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp. 193.468.200,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), diantaranya an. Kapten Siti Fatimah mempunyai hutang sebesar Rp. 1.000 000,- (satu juta rupiah) ditulis menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 5.000 000,- (lima juta rupiah), an Serma Hadiyono tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 2 Per 31 Desember 2008 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-40 tutup buku tahun 2008 terdapat 71 (tujuh puluh satu) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp 254 774.950,- (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) diantaranya an Serma Suwarno mempunyai hutang sebesar Rp. 1 000 000,- (satu juta rupiah) ditulis menjadi Rp 10 900 000,- (sepuluh juta sembilan ratus rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp 9 900 000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), an Pelda Sudarmanto tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp 1 000 000,- (satu juta rupiah)
- 3 Per 31 Desember 2011 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika 8-10 ke-43 tutup buku tahun 2011 terdapat 110 (seratus sepuluh) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.538.804450,- (satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) diantaranya an. Peltu Suyono mempunyai hutang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditulis menjadi Rp. 11.800 000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 10.000 000,- (sepuluh juta rupiah), an. Peltu Marsud: tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp 12 000 000,- (dua belas juta rupiah).
- 4 Per 31 Desember 2012 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-44 tutup buku tahun 2012 terdapat 92 (sembilan puluh dua) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp. 775.202.983,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) diantaranya an. Peltu Wakidjo mempunyai hutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditulis menjadi Rp. 20 000.000,- (duapuluh juta rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Pelda Pargita tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp. 20 000.000,- (dua puluh juta rupiah)

9. Bahwa benar berdasarkan laporan hasil penghitungan terakhir kekayaan Primkop B- 10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman, tim audit dari kesatuan dan Disperindagkop Kab. Sleman telah menemukan jumlah kekayaan Primkop B-10 Kartika Meda:i Dim 0732/Sleman yang hilang menurut neraca per 31 Mei 2013 sebesar Rp. 1.620.751.201,86,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen) dengan perincian :

1) Rekening Bank	Rp	646.894,00
2) Piutang Bruto	Rp.	169 569. 900,00
3) Piutang P2KPM	Rp	103.545.500,00
4. Persediaan barang	Rp.	45 061.995,00
5) Piutang Puskop	Rp.	260.657.000,00
6) Penyertaan	Rp.	9 645.252,33
7) Harta tetap	Rp.	57.490.335,00
8) Saldo piutang per 31 Mei 2013	Rp	1.475 977.000,00
Jumlah	Rp.	2.122 593.876,33
9) Jumlah kekayaan koperasi per 31Mei 2013	Rp.	3.595 398.078, 19
Jumlah selisih	Rp	1.472 804.201.86
10) Simpanan Wajib Khusus	Rp.	147.947.000,00
Jumlah kekurangan kekayaan	Rp.	1.620.751.201,86

10. Bahwa benar yang membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2007 dan per 31 Desember 2008 tersebut adalah Terdakwa atas persetujuan Saksi-2 pada tahun 2008 dan tahun 2009 sebelum dilaksanakan RAT tutup buku tahun 2007 dan tutup buku tahun 2008 di Makodim 0732/Sleman, selanjutnya sejak tanggal 4 Mei 2011 Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Komurben Primkop B-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman namun pada tahun 2012 Terdakwa masih membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2011 bersama Saksi-3, sedangkan data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2012 yang membuat adalah Saksi-3

11. Bahwa benar Terdakwa dalam membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 Dim 0732/Sleman dilakukan dengan cara :

- 1 Memasukkan nama-nama anggota yang tidak hutang menjadi mempunyai hutang
- 2 Sebagian anggota hutangnya ditulis lebih besar dari jumlah hutang yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk menutupi kekurangan keuangan setiap akan dilaksanakan RAT dengan maksud seakan-akan kekurangan uang tersebut masih menjadi piutang anggota

12. Bahwa benar selain permasalahan tersebut, Terdakwa tanpa persetujuan Dandim selaku Komandan Sandaran dan tanpa kesepakatan anggota koperasi lewat RAT telah menjalin kerjasama/MOU dalam pengajuan kredit dengan pihak Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta dengan nilai kredit sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang dilakukan sebanyak dua tahap yaitu :

- 1 Tahap I sesuai perjanjian kerjasama Nomor : YGC/6/435/R tanggal 18 April 2008 dan Nomor : B/5/IV/2008 tanggal 18 April 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 (Kopka Musidi) dengan nilai kredit sebesar Rp 600.000 000,- (enam ratus juta rupiah).
- 2 Tahap II sesuai perjanjian kerjasama Nomor : YGC/06/988/R tanggal 17 September 2008 dan Nomor : B/40/IX/2008 tanggal 17 September 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 (Sertu Dadang Kusmiyanto) dengan nilai kredit sebesar Rp. 3.000.000.000 - (tiga milyar rupiah).

13. Bahwa benar dalam pengajuan kredit Bank BNI tersebut dilakukan dengan cara Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm membuat surat permohonan kredit ke Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta yang ditandatangani oleh Saksi-2 selaku Kaprimkopad dan dilampiri daftar nama-nama calon debitur fiktif yang dibuat oleh Terdakwa selanjutnya surat permohonan kredit tersebut diserahkan ke Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta setelah disetujui kemudian dana dicairkan melalui rekening Terdakwa selaku bendahara Primkopad Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm

14. Bahwa benar sesuai perjanjian kerjasama antara Bank BNI dengan Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm pengajuan kredit sebesar Rp. 3 600.000 000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm dalam hal ini anggota koperasi yang nama-namanya tercanturn dalam daftar pengajuan kredit.

15. Bahwa benar dalam pencairan dana sebesar Rp. 3 600 000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dari Bank BNI dilakukan dengan cara :

- 1 Tahap I sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pencairannya dilakukan sebanyak 4 kali yaitu:
 - a Pada tanggal 18 April 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/06/KKLLK senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 6,9 % flat per tahun
 - b Pada tanggal 8 Mei 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/1 O/KKLLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun



- c Pada tanggal 16 Juni 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2008/016/KKLK senilai Rp 200.000 000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun
- d Pada tanggal 16 Juli 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/019/KKLK senilai Rp. 100.000 000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun
2. Tahap II sesuai perjanjian kerjasama Nomor : YGC/06/988/R tanggal 17 September 2008 dan Nomor : B/40/IX/2008 tanggal 17 September 2008 dengan nilai kredit sebesar Rp. 3.000.000 000,- (tiga milyar rupiah) dan pencairannya dilakukan sebanyak dua belas kali :
 - a Pada tanggal 17 September 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2008/025/KKLK senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan bunga 7,7 % flat per tahun
 - b Pada tanggal 22 Desember 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2008/033/KKLK senilai Rp 200 000 000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 9,09 % flat per tahun
 - c Pada tanggal 20 Maret 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2009/001/KKLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 8,87 % flat per tahun
 - d Pada tanggal 4 Juni 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2009/013/KKLK senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun
 - e Pada tanggal 28 Juli 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2009/022/KKLK senilai Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun
 - f Pada tanggal 17 September 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2009/043/KKLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun
 - g Pada tanggal 23 Oktober 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2009/045/KKLK senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun.
 - h Pada tanggal 4 Desember 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2009/053/KKLK senilai Rp. 60.000 000,- (enam puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun
 - i Pada tanggal 3 September 2010 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2010/051 /KKLK senilai Rp. 450.000 000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 7,84 % flat per tahun



- j Pada tanggal 28 Oktober 2010 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2010/056/KKLG senilai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 7,84 % flat per tahun
- k Pada tanggal 16 Pebruari 2011 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2011/008/KKLG seniiai Rp 350.000.000 - (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 7, 10 % flat per tahun
- l Pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2011/012/KKLG senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7, 10 % flat per tahun

16. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dari Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) oleh Terdakwa tidak dimasukkan ke dalam kas koperasi untuk disalurkan kepada para debitur sesuai dengan daftar yang diajukan oleh Terdakwa namun uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) untuk dikelola sendiri, Saksi-2 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk usaha jual beli kayu glugu, Saksi-3 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk usaha kayu pembakaran pabrik tebu Madukismo dan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-11 (Sdri Sri Supiyatminingsih) selaku Urbenkop Primkop B -10 Medari Dim 0732/Slni untuk dikelola pada unit usaha simpan pinjam tetapi tidak dimasukkan juga dalam kekayaan koperasi

17. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pembayaran angsuran ke Bank BNI dengan cara melakukan penyetoran ke rekening simpanan koperasi (rekening giro an. Koperasi) kemudian Bank BNI akan melakukan penarikan secara otomatis melalui rekening tersebut, dan Terdakwa melakukan pembayaran angsuran yang terakhir pada tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dari jumlah kredit sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) masih terdapat sisa angsuran yang belum terbayarkan hingga bulan April 2014 yaitu sebesar Rp. 77.127.610,- (tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah).

18. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 sengaja tidak menyalurkan dana dari bank BNI sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) kepada anggota koperasi yang namanya tercantum dalam daftar pengajuan kredit, dimana uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 untuk kepentingan pribadinya adalah perbuatan yang bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri.

19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 telah merugikan pihak lain diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman sebesar Rp. 1.620.751.201,86,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen)
- 2 Bank BNI selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 3.600 000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah)

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pokok-pokok hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Karena pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, untuk itu menurut hemat Majelis akan di tanggapi bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidananya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Tentang penahanan Terdakwa

Majelis menilai dalam hal ini Terdakwa sangat kooperatif untuk menghadiri persidangan untuk itu majelis menilai Terdakwa tidaklah perlu di lakukan penahanan, untuk itu permohonan penahanan dari Oditur Majelis tolak.

Bahwa Penjatuhan Pidana tambahan berupa pemecatan Majelis Hakim nilai tidak tepat dikarenakan saat ini Terdakwa sudah menjalani masa purna tugas/pensiun, jadi tegasnya bahwa Terdakwa bukanlah lagi anggota militer aktif, untuk itu pidana tambahan yang di jatuhkan kepada Terdakwa tidak tepat untuk itu tuntutan dari Oditur militer tersebut kami tolak.

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian pasal dakwaan dari Oditur Militer sepanjang pasal 3 UU TIPIKOR sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya, mengenai ketidak sependapat tersebut akan Majelis buktikan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidananya.

Dan mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer yang disusun secara Kumulatif dan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “ membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang



diperuntukkan sebagai barang bukti daripada suatu hak”.

Unsur ketiga : “ dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”.

Unsur keempat : Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Unsur kelima : Yang dilakukan secara bersama-sama

Kedua :

Alternatif kesatu :

Unsur kesatu : “setiap orang

Unsur kedua : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “

Unsur ketiga : Menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Unsur keempat: Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Unsur kelima: Yang dilakukan secara bersama-sama

Dan

Alternatif kedua :

Unsur ke-1 : “Barang siapa“

- Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan melawan hukum“

- Unsur ke-3 : “Mengaku sebagai miliknya sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain“

- Unsur ke-4 : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“

- Unsur-5 : “yang dilakukan secara bersama-sama”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan kesatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1978 di Dodikif Klaten Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 554238 dilanjutkan Susjura Armed di Pusdik Armed Magelang, setelah lulus ditempatkan di Yon Armed 11/Guntur Geni Magelang, pada tahun 1988 Secabareg dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali mutasi dan alih tugas lalu pada tahun 2000 ditugaskan Urben Primkop Kartika B-10 Medari sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Peltu.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai barang bukti daripada suatu hak”

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku/Terdakwa. Dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama : ialah membuat suatu surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian si pelaku/Terdakwa membuat dan mengisi sendiri formulir/blanko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak di persoalkan ada dengan menggunakan tulisan tangan, diketik maupun dicetak. Alternatif kedua : memalsukan suatu surat, ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh si pelaku/Terdakwa dikurangi/ditambah/dirubah isinya. Pengertian surat palsu ini dibatasi dalam 2 (dua) macam yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak
- Surat yang dapat dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan suatu hak. Surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan suatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Kamurben, Primkop B-10 IV ledari Dim 0732/Sleman setiap tahunnya selalu diadakan RAT dan dalam pelaksanaannya sejak tahun 2007 s/d 2012 semula dalam pelaksanaan RAT tidak ada permasalahan dari anggota koperasi, namun setelah pelaksanaan RAT pada tanggal 23 Januari 2013 Saksi-5 (Pelda Pargita) dan Serma Sugengono mengetahui namanya masuk dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2012 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-44 tutup buku tahun 2012 dimana nama Saksi-5 dimasukkan sebagai salah satu anggota yang berhutang sebesar Rp. 20 000 000,- (dua puluh juta rupiah) dan Serma Sugengono berhutang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang bersangkutan tidak mempunyai utang.
2. Bahwa benar kemudian pada tanggal 30 Januari 2013 Saksi-5 dan Serma Sugengono melaporkan tentang adanya data yang tidak benar tersebut kepada Saksi-1 (Kapten Arh Sukoharjana), selanjutnya pada tanggal 4 Pebruari 2013 Saksi-1 memanggil Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, pada saat itu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengakui kebenaran laporan dari Saksi-5 dan Serma Sugengono tersebut.
3. Bahwa benar yang membuat buku rat tahunan tersebut berdasarkan keterangan para saksi adalah Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa memasukkan dalam buku rat tahunan nama-nama orang yang tidak berhutang menjadi berhutang sebagai alasan untuk menutupi uang koperasi yang di pakai Komando, dan juga agar aktiva dan pasiva pada neraca koperasi menjadi balance/seimbang.
5. Bahwa benar tindakan Terdakwa yang meminjam nama anggota untuk di masukkan kedalam buku rat tahunan sebagai orang yang berhutang terhadap koperasi adalah sangat beresiko, dikarenakan dapat terjadi kesalah pahaman baik itu oleh anggota sendiri maupun terhadap pengurus koperasi.
6. Bahwa benar buku rat tahunan tersebut di jadikan atau di peruntukkan sebagai laporan tahunan atau bukti yang di presentasikan ke anggota sebagai laporan kegiatan yang telah diselenggarakan oleh pihak pengurus koperasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “membuat secara tidak benar yang diperuntukkan sebagai barang bukti daripada suatu hak dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”.

. Bahwa dengan maksud adalah istilah kesengajaan, yang di dalam KUHP tidak ada penjelasannya atau penafsirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Memori Penjelasan (MvT) yang dimaksud kesengajaan adalah Terdakwa menghendaki, dan menginsyafi suatu tindakan yang terjadi beserta akibatnya.

Bahwa penggunaan surat itu dapat oleh pembuat surat sendiri/orang lain, penggunaannya seakan-akan asli dan tidak palsu, selain itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang sehingga menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman dalam menjaikan tugas pokoknya pengurus Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman bertanggung jawab pada anggota yang diputuskan lewat RAT dan dalam melaksanakan hasil keputusan RAT selalu dipantau oleh pengawas yang mewakili anggota kemudian dalam melaksanakan tugasnya pengurus selalu melaporkan perkembangan koperasi kepada Dandim 0723/Sleman selaku Komandan Sandaran

2. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Kamurben, Primkop B-10 IVledari Dim 0732/Sleman setiap tahunnya selalu diadakan RAT dan dalam pelaksanaannya sejak tahun 2007 s/d 2012 Semula dalam pelaksanaan RAT tidak ada permasalahan dari anggota koperasi, namun setelah pelaksanaan RAT pada tanggal 23 Januari 2013 Saksi-5 (Pelda Pargita) dan Serma Sugengono mengetahui namanya masuk dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2012 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-44 tutup buku tahun 2012 dimana nama Saksi-5 dimasukkan sebagai salah satu anggota yang berhutang sebesar Rp. 20 000 000,- (dua puluh juta rupiah) dan Serma Sugengono berhutang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang bersangkutan tidak mempunyai utang.

3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 30 Januari 2013 Saksi-5 dan Serma Sugengono melaporkan tentang adanya data yang tidak benar tersebut kepada Saksi- 1 (Kapten Arh Sukoharjana), selanjutnya pada tanggal 4 Pebruari 2013 Saksi-1 memanggil Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, pada saat itu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengakui kebenaran laporan dari Saksi-5 dan Serma Sugengono tersebut

4. Bahwa benar atas laporan Saksi-5 dan Serma Sugengono tersebut selanjutnya Kodim 0732/Sleman membentuk tim investigasi untuk mengaudit kekayaan Primkop 8-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman yang dipimpin oleh Danramil 04/Tempel (Kapten Inf Windu Riyadi) dengan menunjuk Saksi-7 (Peltu Triyono) sebagai auditor dari koordinator Primkop Kartika 8-1 O/Pmk serta Saksi-8 (Sdr. Sudiman) sebagai auditor dari Disperindagkop Kab. Sleman.



5. Bahwa benar tim audit menemukan adanya data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 diantaranya :

- 1 Per 31 Desember 2007 pada Laporan Pertanggungjawaban Penqurus Primkop Kartika B-10 ke-39 tutup buku tahun 2007 terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp. 193.468.200,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), diantaranya an. Kapten Siti Fatimah mempunyai hutang sebesar Rp. 1.000 000,- (satu juta rupiah) ditulis menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 5.000 000,- (lima juta rupiah), an Serma Hadiyono tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 2 Per 31 Desember 2008 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-40 tutup buku tahun 2008 terdapat 71 (tujuh puluh satu) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp 254 774.950,- (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) diantaranya an Serma Suwarno mempunyai hutang sebesar Rp. 1 000 000,- (satu juta rupiah) ditulis menjadi Rp 10 900 000,- (sepuluh juta sembilan ratus rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp 9 900 000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), an Pelda Sudarmanto tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp 1 000 000, (satu juta rupiah)
- 3 Per 31 Desember 2011 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika 8-10 ke-43 tutup buku tahun 2011 terdapat 110 (seratus sepuluh) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.538.804450,- (satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) diantaranya an. Peltu Suyono mempunyai hutang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditulis menjadi Rp. 11.800 000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 10.000 000,- (sepuluh juta rupiah), an. Peltu Marsud: tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp 12 000 000,- (dua belas juta rupiah).
- 4 Per 31 Desember 2012 pada Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika B-10 ke-44 tutup buku tahun 2012 terdapat 92 (sembilan puluh dua) nama anggota yang jumlah piutangnya tidak sesuai dengan piutang yang sebenarnya hingga terdapat selisih sebesar Rp. 775.202.983,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) diantaranya an. Peltu Wakidjo mempunyai hutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditulis menjadi Rp. 20 000.000,- (duapuluh juta rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) an. Pelda Pargita tidak mempunyai hutang ditulis mempunyai hutang sebesar Rp. 20 000.000,- (dua puluh juta rupiah)



6. Bahwa benar berdasarkan laporan hasil penghitungan terakhir kekayaan Primkop B- 10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman, tim audit dari kesatuan dan Disperindagkop Kab. Sleman telah menemukan jumlah kekayaan Primkop B-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman yang hilang menurut neraca per 31 Mei 2013 sebesar Rp. 1.620.751.201,86.- (satu milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen) dengan perincian :

1) Rekening Bank	Rp	646.894,00
2) Piutang Bruto	Rp.	169.569.900,00
3) Piutang P2KPM	Rp	103.545.500,00
4. Persediaan barang	Rp.	45.061.995,00
5) Piutang Puskop	Rp.	260.657.000,00
6) Penyertaan	Rp.	9.645.252,33
7) Harta tetap	Rp.	57.490.335,00
8) Saldo piutang per 31 Mei 2013	Rp	1.475.977.000,00
Jumlah	Rp.	2.122.593.876,33
9) Jumlah kekayaan koperasi per 31 Mei 2013	Rp.	3.595.398.078,19
Jumlah selisih	Rp	1.472.804.201,86
10) Simpanan Wajib Khusus	Rp.	147.947.000,00
Jumlah kekurangan kekayaan	Rp.	1.620.751.201,86

7. Bahwa benar yang membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2007 dan per 31 Desember 2008 tersebut adalah Terdakwa atas persetujuan Saksi-2 pada tahun 2008 dan tahun 2009 sebelum dilaksanakan RAT tutup buku tahun 2007 dan tutup buku tahun 2008 di Makodim 0732/Sleman, selanjutnya sejak tanggal 4 Mei 2011 Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Komurben Primkop B-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman namun pada tahun 2012 Terdakwa masih membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2011 bersama Saksi-3, sedangkan data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2012 yang membuat adalah Saksi-3

8. Bahwa benar Terdakwa dalam membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 Dim 0732/Sleman dilakukan dengan cara :

- 1 Memasukkan nama-nama anggota yang tidak hutang menjadi mempunyai hutang
- 2 Sebagian anggota hutangnya ditulis lebih besar dari jumlah hutang yang sebenarnya.

Dan hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk menutupi kekurangan keuangan setiap akan dilaksanakan RAT dengan maksud seakan-akan kekurangan uang tersebut masih menjadi piutang anggota.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi.

Unsur Keempat: “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Bahwa pengertian dari kata dapat di depan kata menimbulkan kerugian menunjukkan bahwa delik ini merupakan delik formil sehingga delik telah sempurna dilakukan (voltooid) dengan cukup di penuhinya unsur-unsur kegiatan yang sudah di rumuskan (sebagai perbuatan yang dilarang/terlarang) bukan dengan timbulnya akibat.

Bahwa kerugian yang mungkin ditimbulkan berhubung dengan suatu pemalsuan tidaklah harus kerugian yang bersifat materiil, melainkan juga apabila kepentingan dari masyarakat dapat di rugikan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan laporan hasil penghitungan terakhir kekayaan Primkop B- 10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman, tim audit dari kesatuan dan Disperindagkop Kab. Sleman telah menemukan jumlah kekayaan Primkop B-10 Kartika Meda:i Dim 0732/Sleman yang hilang menurut neraca per 31 Mei 2013 sebesar Rp. 1.620.751.201,86.- (satu milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen) dengan perincian :

1) Rekening Bank	Rp	646.894,00
2) Piutang Bruto	Rp.	169 569. 900,00
3) Piutang P2KPM	Rp	103.545.500,00
4. Persediaan barang	Rp.	45 061.995,00
5) Piutang Puskop	Rp.	260.657.000,00
6) Penyertaan	Rp.	9 645.252,33
7) Harta tetap	Rp.	57.490.335,00
8) Saldo piutang per 31 Mei 2013	Rp	1.475 977.000,00
Jumlah	Rp.	2.122 593.876,33
9) Jumlah kekayaan koperasi per 31Mei 2013	Rp.	3.595 398.078, 19
Jumlah selisih	Rp	1.472 804.201.86
10) Simpanan Wajib Khusus	Rp.	147.947.000,00
Jumlah kekurangan kekayaan	Rp.	1.620.751.201,86

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. “” telah terpenuhi.



Unsur kelima : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dandan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pada pelaku lain. Begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar sekira tahun 2008 s/d 2012 dalam setiap tutup buku atau rat tahunan koperasi kodim sleman anggota-anggota kodim sleman selalu mempertanyakan tentang pemasukan orang yang berhutang terhadap koperasi .
2. Bahwa benar Terdakwa dalam membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 Dim 0732/Sleman dilakukan dengan cara :
 - a .Memasukkan nama-nama anggota yang tidak hutang menjadi mempunyai hutang
 - b. Sebagian anggota hutangnya ditulis lebih besar dari jumlah hutang yang sebenarnya.
3. Bahwa benar pembuatan data fiktif tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa atas sepengetahuan dan kesadaran bersama antara saksi-2 dan saksi-3.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang membuat data yang tidak benar tersebut tidaklah dilarang oleh saksi-2 dan saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yang dilakukan secara bersama-sama. “” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dari dakwaan kedua sebagai berikut.:

Alternatif kesatu

Unsur Kesatu : “Setiap orang”

Unsur Kedua : “Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Unsur ketiga : “Yang dilakukan secara bersama-sama”

Unsur Kesatu : “Setiap orang”



Bahwa unsur “Setiap Orang” menunjukkan subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana.

Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud “Setiap Orang” mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Van Hattum dalam bukunya “ Hand En Leerbook I “ hal 327, yang dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “ Hukum Pidana Indonesia “ Penerbit Sinar Baru Bandung hal. 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan “Toerekening Vatbaar “ jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1978 di Dodikif Klaten Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 554238 dilanjutkan Susjurta Armed di Pusdik Armed Magelang, setelah lulus ditempatkan di Yon Armed 11/Guntur Geni Magelang, pada tahun 1988 Secabareg dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali mutasi dan alih tugas lalu pada tahun 2000 ditugaskan Urben Primkop Kartika B-10 Medari sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Peltu.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu dari alternatif ke satu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” .

Bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau juga melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dari Affect HR tanggal 31 tahun 1919 tentang UU Pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian tindakan yang sesuai dengan hukum berintikan :



a Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.

b Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU).

c Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

1. Bahwa melawan hukum juga dalam arti formil maupun dalam arti materiil perbuatan melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan melawan hukum materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

2. Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas suatu barang) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatuhan masyarakat.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti, misalnya apabila terbukti unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri saja, maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut .

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan “mendapatkan untung”, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pada pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan “mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” .

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi” atau “menjadi berkurang”, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara.

Bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang di tunjuk.

Menimbang : Bahwa adapun yang dimaksud dengan “keuangan Negara” di dalam penjelasan umum UU No.31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara



adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

a berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun daerah

a berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara .

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2007 dan per 31 Desember 2008 tersebut adalah Terdakwa atas persetujuan Saksi-2 pada tahun 2008 dan tahun 2009 sebelum dilaksanakan RAT tutup buku tahun 2007 dan tutup buku tahun 2008 di Makodim 0732/Sleman, selanjutnya sejak tanggal 4 Mei 2011 Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Komurben Primkop B-10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman namun pada tahun 2012 Terdakwa masih membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2011 bersama Saksi-3, sedangkan data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 per 31 Desember 2012 yang membuat adalah Saksi-3

2. Bahwa benar Terdakwa dalam membuat data fiktif dalam Daftar Piutang Primkop Kartika B-10 Dim 0732/Sleman dilakukan dengan cara :

- 1 Memasukkan nama-nama anggota yang tidak hutang menjadi mempunyai hutang
- 2 Sebagian anggota hutangnya ditulis lebih besar dari jumlah hutang yang sebenarnya.

Dan hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk menutupi kekurangan keuangan setiap akan dilaksanakan RAT dengan maksud seakan-akan kekurangan uang tersebut masih menjadi piutang anggota.

3. Bahwa benar berdasarkan laporan hasil penghitungan terakhir kekayaan Primkop B- 10 Kartika Medari Dim 0732/Sleman, tim audit dari kesatuan dan Disperindagkop Kab. Sleman telah menemukan jumlah kekayaan Primkop B-10 Kartika Meda:i Dim 0732/Sleman yang hilang menurut neraca per 31 Mei 2013 sebesar Rp. 1.620.751.201,86.- (satu milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus satu rupiah delapan puluh enam sen).



4. Bahwa benar tim audit yang menghitung kerugian koperasi tersebut adalah bukan dari pihak auditor BPK ataupun pejabat akuntan Publik sebagaimana yang di gariskan oleh Penjelasan pasal 32 (1) UU Tipikor, sehingga keakuratan kerugiannya tidaklah dapat dipastikan.

5. Bahwa benar kerugian Negara harus disajikan secara pasti dan nyata, jumlahnya tidak boleh kira-kira, dan harus melalui audit tertentu, serta cek dan ricek secara professional.

6. Bahwa benar oleh karena penghitungan kerugian tersebut bukan dihitung oleh auditor yang tepat maka kerugiannya menjadi tidak pasti dan nyata.

7. Bahwa benar selain itu Koperasi Kodim tersebut keuangannya bukan berasal dari kekayaan negara, melainkan hasil dan dana yang di dapat dari anggota Kodim itu sendiri bukan di dapat dari pihak negara/pemerintah.

Untuk itu Majelis berpendapat unsur kerugian negara tidaklah terpenuhi.

Menimbang : Oleh karena unsur kedua tersebut tidak terpenuhi maka unsur ketiga dari dakwaan alternatif kesatu tidak akan majelis buktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan alternatif kesatu tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur dar dakwaan alternatif kedua yang berbunyi sebagai berikut :

Alternatif kedua :

”

- Unsur ke-1 : “Barang siapa“
- Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan melawan hukum“
“Mengaku sebagai miliknya sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain“
- Unsur ke-3 : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“
- Unsur ke-4 : “Yang dilakukan secara bersama-sama“

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “Barang siapa“

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang / warga negara yang tunduk kepada perundang-undangan Negara Republik Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI..

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1978 di Dodikif Klaten Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 554238 dilanjutkan Susjurta Armed di Pusdik Armed Magelang, setelah lulus ditempatkan di Yon Armed 11/Guntur Geni Magelang, pada tahun 1988 Secabareg dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali mutasi dan alih tugas lalu pada tahun 2000 ditugaskan Urben Primkop Kartika B-10 Medari sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Peltu.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu dari alternatif kedua “barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan melawan hukum”
“Mengaku sebagai miliknya sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu perbuatan, tindakan serta akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan pengertian dengan sengaja tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Karena itu pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat para pakar hukum pidana dan yurisprudensi. Menurut Arrest HR. 31 Desember 1919 tentang pasal 1265 BW yaitu tindakan sesuai dengan hukum yaitu :

- a Merusak hak subjektif seseorang.
- b Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dan hak pelaku.
- c Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan

Bahwa yang dimaksud dengan sebagai miliknya sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai milik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang mengharuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, memindah tangankan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, termasuk juga dalam hal-hal yang masih memungkinkan untuk memperoleh kembali barang itu, seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan dalam hal menolak pengembalian atau



menahan, menyembunyikan atau menginginkan penerimaan barang termasuk perbuatan mengaku sebagai milik sendiri.

Sedangkan pengertian barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selain permasalahan tersebut, Terdakwa tanpa persetujuan Dandim selaku Komandan Sandaran dan tanpa kesepakatan anggota koperasi lewat RAT telah menjalin kerjasama/MOU dalam pengajuan kredit dengan pihak Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta dengan nilai kredit sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang dilakukan sebanyak dua tahap yaitu :

- 1 Tahap I sesuai perjanjian kerjasama Nomor : YGC/6/435/R tanggal 18 April 2008 dan Nomor : B/5/IV/2008 tanggal 18 April 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 (Kopka Musidi) dengan nilai kredit sebesar Rp 600.000 000,- (enam ratus juta rupiah).
- 2 Tahap II sesuai perjanjian kerjasama Nomor : YGC/06/988/R tanggal 17 September 2008 dan Nomor : B/40/IX/2008 tanggal 17 September 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 (Sertu Dadang Kusmiyanto) dengan nilai kredit sebesar Rp. 3.000.000.000 - (tiga milyar rupiah).

2. Bahwa benar dalam pengajuan kredit Bank BNI tersebut dilakukan dengan cara Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm membuat surat permohonan kredit ke Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta yang ditandatangani oleh Saksi-2 selaku Kaprimkopad dan dilampiri daftar nama-nama calon debitur fiktif yang dibuat oleh Terdakwa selanjutnya surat permohonan kredit tersebut diserahkan ke Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta setelah disetujui kemudian dana dicairkan melalui rekening Terdakwa selaku bendahara Primkopad Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm

3. Bahwa benar sesuai perjanjian kerjasama antara Bank BNI dengan Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm pengajuan kredit sebesar Rp. 3 600.000 000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm dalam hal ini anggota koperasi yang narna-namanya tercanturn dalam daftar pengajuan kredit.

4. Bahwa benar dalam pencairan dana sebesar Rp. 3 600 000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dari Bank BNI dilakukan dengan cara :

Tahap I sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pencairannya dilakukan sebanyak 4 kali yaitu:

- a Pada tanggal 18 April 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/06/KKLLK senilai



Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 6,9 % flat per tahun

b Pada tanggal 8 Mei 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/1 O/KKLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun

c Pada tanggal 16 Juni 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2008/016/KKLK senilai Rp 200.000 000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun

d Pada tanggal 16 Juli 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-13 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2008/019/KKLK senilai Rp. 100.000 000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 7,38 % flat per tahun

Tahap II sesuai perjanjian kerjasama Nomor : YGC/06/988/R tanggal 17 September 2008 dan Nomor : B/40/IX/2008 tanggal 17 September 2008 dengan nilai kredit sebesar Rp. 3.000.000 000,- (tiga milyar rupiah) dan pencairannya dilakukan sebanyak dua belas kali :

a Pada tanggal 17 September 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2008/025/KKLK senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan bunga 7,7 % flat per tahun

b Pada tanggal 22 Desember 2008 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2008/033/KKLK senilai Rp 200 000 000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 9,09 % fiat per tahun

c Pada tanggal 20 Maret 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2009/001/KKLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 8,87 % flat per tahun

d Pada tanggal 4 Juni 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2009/013/KKLK senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun

e Pada tanggal 28 Juli 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2009/022/KKLK senilai Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun

f Pada tanggal 17 September 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-S menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2009/043/KKLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun

g Pada tanggal 23 Oktober 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2009/045/KKLK senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun.

h Pada tanggal 4 Desember 2009 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2009/053/KKLK senilai



Rp. 60.000 000,- (enam puluh juta rupiah) dengan bunga 8,09 % flat per tahun

- i Pada tanggal 3 September 2010 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2010/051 /KCLK senilai Rp. 450.000 000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 7,84 % flat per tahun
- j Pada tanggal 28 Oktober 2010 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2010/056/KCLK senilai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan bunga 7,84 % flat per tahun
- k Pada tanggal 16 Pebruari 2011 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor 2011/008/KCLK senilai Rp 350.000.000 - (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 7, 10 % flat per tahun
- l Pada tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menandatangani perjanjian kredit Nomor : 2011/012/KCLK senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 7, 10 % flat per tahun

5. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dari Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) oleh Terdakwa tidak dimasukkan ke dalam buku kas koperasi untuk disalurkan kepada para debitur sesuai dengan daftar yang diajukan oleh Terdakwa namun uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) untuk dikelola sendiri, Saksi-2 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk usaha jual beli kayu glugu, Saksi-3 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk usaha kayu pembakaran pabrik tebu Madukismo dan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian diserahkan kepada Saksi-11 (Sdri Sri Supiyatminingsih) selaku Urbenkop Primkop B -10 Medari Dim 0732/Slni untuk dikelola pada unit usaha simpan pinjam tetapi tidak dimasukkan juga dalam kekayaan koperasi.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa beserta saksi-2 dan saksi-3 bertentangan dengan ad/art yang terdapat dalam mekanisme yang berlaku di organisasi koperasi tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari alternatif kedua ““Dengan sengaja dan melawan hukum Mengaku sebagai miliknya sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“

Bahwa yang dimaksud dengan Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti



diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan dan lain-lain bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tanpa persetujuan Dandim selaku Komandan Sandaran dan tanpa kesepakatan anggota koperasi lewat RAT telah menjalin kerjasama/MOU dalam pengajuan kredit dengan pihak Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta dengan nilai kredit sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah).

2. Bahwa benar perjanjian kredit yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi-2 dan saksi-3 dengan pihak Bank BNI adalah murni perjanjian biasa walaupun ada maksud-maksud yang kurang baik di benak Terdakwa, saksi-2 dan saksi-3 guna mendapatkan kucuran dana dari pihak Bank BNI tersebut.

3. Bahwa benar sesuai perjanjian kerjasama antara Bank BNI dengan Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm pengajuan kredit sebesar Rp. 3 600.000 000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Slm dalam hal ini anggota koperasi yang narna-namanya tercanturn dalam daftar pengajuan kredit.

4. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dari Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) oleh Terdakwa tidak dimasukkan ke dalam buku kas koperasi untuk disalurkan kepada para debitur sesuai dengan daftar yang diajukan oleh Terdakwa namun uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) untuk dikelola sendiri, Saksi-2 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk usaha jual beli kayu glugu, Saksi-3 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk usaha kayu pembakaran pabrik tebu Madukismo dan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian diserahkan kepada Saksi-11 (Sdri Sri Supiyatminingsih) selaku Urbenkop Primkop B -10 Medari Dim 0732/Slni untuk dikelola pada unit usaha simpan pinjam tetapi tidak dimasukkan juga dalam kekayaan koperasi

5. Bahwa benar uang sebesar 3,6 milyar tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara pengajuan kredit ke Bank BNI bukanlah hasil dari kejahatan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari alternatif kedua “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Yang dilakukan secara bersama-sama”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dandan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pada pelaku lain. Begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi-2 dan saksi-3 tanpa persetujuan Dandim selaku Komandan Sandaran dan tanpa kesepakatan anggota koperasi lewat RAT telah menjalin kerjasama/MOU dalam pengajuan kredit dengan pihak Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta dengan nilai kredit sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah)

2. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dari Bank BNI Bulaksumur Blok H 4 Yogyakarta sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) oleh Terdakwa tidak dimasukkan ke dalam buku kas koperasi untuk disalurkan kepada para debitur sesuai dengan daftar yang diajukan oleh Terdakwa namun uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) untuk dikelola sendiri, Saksi-2 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk usaha jual beli kayu glugu, Saksi-3 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk usaha kayu pembakaran pabrik tebu Madukismo yang di gunakan oleh saudaranya dan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian diserahkan kepada Saksi-11 (Sdri Sri Supiyatminingsih) selaku Urbenkop Primkop B -10 Medari Dim 0732/Slni untuk dikelola pada unit usaha simpan pinjam tetapi tidak dimasukkan juga dalam kekayaan koperasi.

3. Bahwa benar antara Terdakwa, saksi-2 dan saksi-3 sedari awal dengan kesadaran bersama sudah merancang pengajuan kredit ke Bank Bni tersebut bukanlah di gunakan untuk kepentingan anggota koperasi melainkan untuk kepentingan pribadi antara terdakwa saksi-2 dan saksi-3

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari alternatif kedua “Yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : membuat secara tidak benar surat yang diperuntukkan sebagai barang bukti daripada suatu hak dengan maksud untuk pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu Jika pemakaian



tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara bersama-sama

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Kedua : “ Dengan sengaja dan melawan hukum Mengaku sebagai miliknya sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan secara bersama-sama.

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan diri Terdakwa dan oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah oleh karena itu harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa didasari keinginannya untuk mendapatkan penghasilan yang mudah dan cepat, sehingga tidak mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku.

- Bahwa perbuatan atau tindakan Terdakwa bersama saksi-2 dan saksi-3 yang telah membuat data-data yang tidak benar dalam proses pengajuan kredit ke Bank BNI adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan seorang Prajurit sehingga perbuatan ini melanggar nilai-nilai yang ada pada kehidupan prajurit.

- Bahwa Terdakwa bersama saksi-2 dan saksi-3 tanpa melalui prosedur atau tanpa seijin Komandan Sandaran telah berinisiatif mengajukan pinjaman kredit ke Bank BNI Sehingga kredit ke Bank BNI tersebut cair padahal Terdakwa tidak berhak mengajukan kredit tersebut namun Terdakwa sudah membuat perjanjian dengan pihak BNI sebesar Rp 3.600.000.00,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan dari uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa bersama saksi-2 dan saksi-3.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , saksi-2 dan saksi-3 tersebut pihak Koperasi Kodim dan Bank BNI mengalami kerugian secara materil.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa kooperatif dalam menghadiri setiap jadwal persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Koperasi Primkop B-10 Medari dan Bank BNI Bulak Sumur.
- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI dimata masyarakat Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

a) Dua lembar Sprin Dandim 0732/Sleman Nomor: Sprin/13/111/2000 tanggal 2 Maret 2000 tentang Sprin jabatan Serka Tri Haryono NRP. 554238 sebagai Komurben Prim B-10 Dim 0732/Slm Rem 072/Pmk tmt. 01-03-2000

b) Tiga lembar Sprin Dandim 0732/Sleman Nomor: Sprin/61/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 tentang Sprin pemberhentian dari jabatan Serka Tri Haryono NRP. 554238 sebagai Komurben Prim B-10 Dim 0732/Slm Rem 072/Pmk tmt. 01-05-2011.

c) Enam buah buku laporan pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika B-10 ke-39 s.d. ke-44 tutup buku tahun 2007 s/d tahun 2012

d) Enam lembar perjanjian kerjasama antara PT Bank Negara Indonesia Tbk dengan Koperasi Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman tentang Penyaluran kredit melalui lembaga keuangan (plafond pertama/nominal yang dikerjasamakan) Nomor · YGC/6/435/R tanggal 18-4-2008 dan Nomor : B/5/IV/2008 tanggal 18-04-2008

e) Empat berkas perjanjian kredit (pencairan dana) plafond pertarna dengan maksimum plafond kredit Rp. 600.000 000,- (enam ratus juta rupiah).

f) Enam lembar perjanjian kerjasama antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan Koperasi Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman tentang Penyaluran kredit melalui lembaga keuangan (plafond kedua/nominal yang dikerjasamakan) Nomor YGC/06/988/R tanggal 17-09-2008 dan Nomor : B/40/IX/2008 tanggal 17-09-2008.



g) Dua belas berkas perjanjian kredit (pencairan dana) plafond kedua dengan maksimum plafond kredit Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

h). Satu bendel buku jurnal kas keluar anggota Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman.

i). Satu bendel buku/fotocopy Kartu Pinjaman USIPA anggota kepada Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman

j). Tiga buah buku hutang anggota milik Peltu Purn Tri Haryono yang bersumber dari pencairan dana Bank BNI 46

k) Satu bendel surat tagihan dari Bank BNI kepada Primkop B-10 Medari Dim 0732/Sleman

b. Barang-barang :

- Sepuluh lembar uang tunai senilai Rp. 1.000 000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan @ Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu perlu di tentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 372 jo pasal 55 (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997.tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : TRI HARYONO, Peltu Purn. Nrp. 554238, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama

Kedua : Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

a) Dua lembar Sprin Dandim 0732/Sleman Nomor: Sprin/13/111/2000 tanggal 2 Maret 2000 tentang Sprin jabatan Serka Tri Haryono NRP.



554238 sebagai Komurben Prim B-10 Dim 0732/Slm Rem 072/Pmk tmt.
01-03-2000

b) Tiga lembar Sprin Dandim 0732/Sleman Nomor: Sprin/61/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 tentang Sprin pemberhentian dari jabatan Serka Tri Haryono NRP. 554238 sebagai Komurben Prim B-10 Dim 0732/Slm Rem 072/Pmk tmt. 01-05-2011.

c) Enam buah buku laporan pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika B-10 ke-39 s.d. ke-44 tutup buku tahun 2007 s/d tahun 2012

d) Enam lembar perjanjian kerjasama antara PT Bank Negara Indonesia Tbk dengan Koperasi Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman tentang Penyaluran kredit melalui lembaga keuangan (plafond pertama/nominal yang dikerjasamakan) Nomor · YGC/6/435/R tanggal 18-4-2008 dan Nomor : B/5/IV/2008 tanggal 18-04-2008

e) Empat berkas perjanjian kredit (pencairan dana) plafond pertarna dengan maksimum plafond kredit Rp. 600.000 000,- (enam ratus juta rupiah).

f) Enam lembar perjanjian kerjasama antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan Koperasi Primkopad B-10 Kodim 0732/Sleman tentang Penyaluran kredit melalui lembaga keuangan (plafond kedua/nominal yang dikerjasamakan) Nomor YGC/06/988/R tanggal 17-09-2008 dan Nomor : B/40/IX/2008 tanggal 17-09-2008.

g) Dua belas berkas perjanjian kredit (pencairan dana) plafond kedua dengan maksimum plafond kredit Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

h). Satu bendel buku jurnal kas keluar anggota Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman.

i). Satu bendel buku/fotocopy Kartu Pinjaman USIPA anggota kepada Primkop Kartika B-10 Medari Dim 0732/Sleman

j). Tiga buah buku hutang anggota milik Peltu Purn Tri Haryono yang bersumber dari pencairan dana Bank BNI 46

k) Satu bendel surat tagihan dari Bank BNI kepada Primkop B-10 Medari Dim 0732/Sleman

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- Sepuluh lembar uang tunai senilai Rp. 1.000 000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan @ Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)



Dikembalikan kepada yang berhak

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus M Idris, SH NRP. 524413, sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Adeng, S.Ag., SH NRP. 11980005390269 dan Mayor Chk Ahmad Efendi, SH.MH NRP. 11020002860972, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Mayor Sus Andi Hermanto, SH NRP. 522971, Penasihat Hukum Rianto, SH dan Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel, SH NRP.533192, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap Ttd

M'Idris, S.H
Mayor Sus NRP. 524413

Hakim Anggota I

Ttd

Adeng, S.Ag., S.H
Mayor Chk NRP. 11980005390269

Hakim Anggota II

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Panitera

Ttd

Aulisa Dandel, SH
Kapten Sus NRP. 2910088600570

Salinan sesuai dengan Aslinya
Panitera

Khairudin, S.H.
Kapten Chk NRP. 2910088600570